



SALINAN

GUBERNUR PAPUA TENGAH
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 241 TAHUN 2025

TENTANG
HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA
TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

Lampiran : 1 (satu)

GUBERNUR PAPUA TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 245 ayat (1), Pasal 315 ayat (2), Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 harus dilakukan evaluasi oleh Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat;
- b. bahwa Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, perlu dievaluasi untuk menguji kesesuaian dengan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (Perubahan RKPD), Perubahan Kebijakan Umum APBD (Perubahan KUA), dan Perubahan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (Perubahan PPAS), serta Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Gubernur Papua Tengah tentang Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025;

Mengingat.../2

- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Kesatuan Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2001 Nomor 135, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4151), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua Atas Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus Bagi Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 155, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6697);
3. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
4. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (Covid-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
5. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembar Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400);

6. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);
7. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
8. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);
9. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2022 tentang Pembentukan Provinsi Papua Tengah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 158, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6804);
10. Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2000 Nomor 210, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4028);
11. Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 48, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4502), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2012 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Badan Layanan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2012 Nomor 171, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5340);
12. Peraturan Pemerintah Nomor 71 Tahun 2010 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 123, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5165);
13. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

14. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 106, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6057), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Administratif (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6847);
15. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2018 tentang Pedoman Penyusunan Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi, Kabupaten, dan Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6197);
16. Peraturan Pemerintah Nomor 33 Tahun 2018 tentang Pelaksanaan Tugas dan Wewenang Gubernur sebagai Wakil Pemerintah Pusat (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 109, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6224);
17. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1114);
19. Peraturan Pemerintah Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 238, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6730);
20. Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 239, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6731);
21. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2024 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);

22. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2017 tentang Pedoman Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Pertanggungjawaban Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 450);
23. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 1067);
24. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 1447);
25. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 581), sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 26 Tahun 2021 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 39 Tahun 2020 tentang Pengutamaan Penggunaan Alokasi Anggaran Untuk Kegiatan Tertentu, Perubahan Alokasi, dan Penggunaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 910);
26. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
27. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah Tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah Tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 431);
28. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 648);

Memperhatikan : Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana diubah terakhir kali dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi, Validasi, dan Inventarisasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi, dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.

KEDUA : Bupati Mimika bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika segera menindaklanjuti hasil evaluasi dengan melakukan penyempurnaan dan penyesuaian atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi, kepentingan umum, Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS, serta RPJMD sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan Gubernur ini.

KETIGA : Bupati bersama Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika segera melakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud Diktum Kesatu paling lambat 7 (tujuh) hari sejak diterimanya Keputusan Gubernur ini.

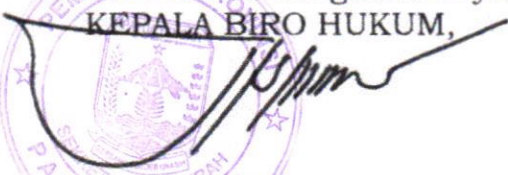
KEEMPAT.../7

- KEEMPAT : Dalam hal hasil evaluasi tidak ditindaklanjuti oleh Bupati Mimika dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Mimika, dan Bupati Mimika menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah, dan Rancangan Peraturan Bupati Kabupaten Mimika tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Bupati, Gubernur mengusulkan kepada Menteri Keuangan untuk melakukan penundaan dan/atau pemotongan Dana Transfer Umum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KELIMA : Bupati Mimika menyampaikan kembali Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 yang telah dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian sesuai dengan hasil evaluasi kepada Bupati dan Gubernur sebagaimana Diktum KETIGA untuk mendapatkan nomor register.
- KEENAM : Bupati Mimika menetapkan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 menjadi Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 setelah mendapatkan nomor register sebagaimana Diktum KELIMA.
- KETUJUH : Penganggaran, pelaksanaan dan pertanggungjawaban pelaksanaan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sah, apabila memenuhi ketentuan peraturan perundang-undangan.

KEDELAPAN.../8

KEDELAPAN Keputusan Gubernur ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Nabire
pada tanggal 23 September 2025
GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,

YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002

Salinan Keputusan ini disampaikan kepada Yth:

1. Kepala Biro Hukum Kementerian Dalam Negeri di Jakarta;
2. INSPEKTUR Provinsi Papua Tengah di Nabire;
3. Kepala BAPPERIDA Provinsi Papua Tengah di Nabire;
4. Kepala BPPKAD Provinsi Papua Tengah di Nabire;
5. Ketua DPRK Mimika di Timika ;
6. Masing-masing yang bersangkutan

LAMPIRAN
KEPUTUSAN GUBERNUR PAPUA TENGAH
NOMOR 100.3.3.1/ 241 TAHUN 2025
TENTANG
EVALUASI RANCANGAN PERATURAN
DAERAH KABUPATEN MIMIKA TENTANG
PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN
BELANJA DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG
PENJABARAN PERUBAHAN ANGGARAN
PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN
ANGGARAN 2025

HASIL EVALUASI RANCANGAN PERATURAN DAERAH KABUPATEN MIMIKA
TENTANG PERUBAHAN ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH
KABUPATEN MIMIKA TAHUN ANGGARAN 2025 DAN RANCANGAN
PERATURAN BUPATI MIMIKA TENTANG PENJABARAN PERUBAHAN
ANGGARAN PENDAPATAN DAN BELANJA DAERAH TAHUN ANGGARAN 2025

I. TUJUAN EVALUASI

Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk menguji kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan ruang lingkup:

- A. ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi;
- B. kepentingan umum;
- C. Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD), Perubahan Kebijakan Umum Perubahan APBD (KUA) dan Perubahan Prioritas Plafon Anggaran Sementara (PPAS), Kerangka Ekonomi Makro dan Pokok-Pokok Kebijakan Fiskal (KEM PPKF); dan
- D. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD);

sebagaimana maksud Pasal 315 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang, Pasal 112 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 7 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Harmonisasi Kebijakan Fiskal Nasional.

II.GAMBARAN.../2

II. GAMBARAN UMUM EVALUASI

Berdasarkan Pasal 245 ayat (3), Pasal 315, Pasal 316, Pasal 317 dan Pasal 319 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 27 ayat (1) dan Pasal 112 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.2.h dan butir 4.1.6.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025, terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai satu kesatuan yang terdiri atas pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah harus mendapat evaluasi Gubernur sebelum ditetapkan Bupati Mimika.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memfokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam Perubahan RKPD/Rencana Pembangunan Daerah (RPD) Tahun 2025 serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya dan juga memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *mandatory spending* serta pemenuhan target Standar Pelayanan Minimal (SPM), tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah, menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

A. Pendapatan Daerah

Pendapatan daerah adalah seluruh penerimaan daerah berupa uang yang masuk ke dalam Rekening Kas Umum Daerah (RKUD) dan menambah ekuitas dana lancar serta merupakan hak pemerintah daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah. Pendapatan daerah yang dianggarkan dalam APBD merupakan perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Peningkatan Pengelolaan Pajak Daerah

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat melakukan sosialisasi dan edukasi kepada masyarakat tentang kewajiban pajak serta meningkatkan sistem pemungutan pajak untuk meminimalisir kebocoran dan peningkatan kepatuhan pembayaran pajak oleh masyarakat.

2. Optimalisasi Pendapatan Asli Daerah

Menggali potensi Sumber Daya Alam (SDA) dan sektor ekonomi lokal, seperti pariwisata, pertanian dan perikanan serta peningkatan layanan publik yang sifatnya berbayar sebagai salah satu upaya dalam peningkatan penerimaan bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang bersumber dari retribusi.

3. Pengembangan Infrastruktur

Membangun dan memperbaiki infrastruktur dalam rangka mendukung pertumbuhan ekonomi, seperti jalan, transportasi dan fasilitas umum serta meningkatkan aksesibilitas daerah untuk menarik investor dan wisatawan.

4. Kerjasama dan Kemitraan

Menjalin kemitraan dengan sektor swasta untuk investasi dalam proyek-proyek pembangunan dan juga menggali potensi kerja sama dengan pemerintah pusat atau pemerintah daerah lain untuk berbagi sumber daya dan pengetahuan.

5. Inovasi dan Digitalisasi sebagai bentuk Pemasaran Potensi Daerah

Menerapkan teknologi informasi untuk mempermudah proses administrasi, termasuk perpajakan dan perizinan serta membangun atau menyiapkan platform digital untuk mempromosikan keunggulan daerah dan potensi daerah serta mengikuti pameran dan kegiatan promosi yang bertujuan untuk menarik investor.

6. Peningkatan Kualitas Sumber Daya Manusia (SDM)

Menyediakan pelatihan dan pendidikan untuk meningkatkan keterampilan tenaga kerja lokal serta mendorong kewirausahaan dan pengembangan Usaha Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM).

7. Pengawasan dan Akuntabilitas

Meningkatkan transparansi dalam pengelolaan keuangan daerah untuk membangun kepercayaan masyarakat dan menerapkan sistem audit yang efektif untuk memastikan penggunaan dana yang efektif, efisien, transparan dan akuntabel.

B. Belanja Daerah

Belanja daerah merupakan pengeluaran yang dipergunakan sebagai wujud urusan publik baik urusan wajib dan urusan pilihan yang dikelola oleh pemerintah daerah yang telah ditetapkan berdasarkan undang-undang. Pengeluaran daerah yang dialokasikan secara tepat yang diperlukan oleh masyarakat akan memunculkan perkembangan yang positif dalam upaya peningkatan bagi kesejahteraan rakyat.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Perencanaan Anggaran yang Tepat

Memastikan bahwa belanja daerah disusun berdasarkan prioritas kebutuhan seperti pendidikan, kesehatan, infrastruktur dan program pemberdayaan masyarakat melalui analisis kebutuhan yang lebih baik yang dapat memastikan kebutuhan anggarannya sehingga tepat sasaran.

2. Anggaran Berbasis Kinerja

Penerapan anggaran berbasis kinerja memungkinkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mengevaluasi hasil dan dampak dari setiap kegiatan atau program yang dibiayai, sehingga dapat meningkatkan efektivitas belanja.

3. Biaya per Layanan Publik

Mengukur berapa biaya yang dikeluarkan untuk menyediakan layanan publik dasar seperti pendidikan, kesehatan dan infrastruktur. Semakin rendah biaya per layanan dengan hasil yang optimal, semakin efisien pembiayaan tersebut.

4. Penguatan Sistem Pengendalian Internal

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika perlu memperkuat pengawasan untuk mencegah penyalahgunaan anggaran atau pemborosan antara lain melalui pemanfaatan teknologi informasi untuk memonitor jalannya program secara *real-time* serta mengoptimalkan peran Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika dengan melibatkan lembaga audit eksternal seperti Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) untuk melakukan audit secara rutin guna memastikan bahwa belanja daerah dilakukan secara transparan dan akuntabel.

5. *E-Government* dan *E-Procurement*

Penguatan implementasi platform *e-government* dan *e-procurement* untuk pengadaan barang/jasa dapat mengurangi potensi korupsi,

Meningkatkan.../5

meningkatkan transparansi dan memastikan bahwa proses pengadaan melalui platform *e-government* dan *e-procurement* lebih efektif dan efisien.

6. Monitoring dan Evaluasi Program

Melakukan monitoring dan evaluasi guna mengetahui apakah program, kegiatan dan sub kegiatan yang dianggarkan dalam APBD sesuai dengan *output* yang direncanakan dan memberikan manfaat bagi masyarakat yang selanjutnya akan digunakan untuk perbaikan anggaran serta program, kegiatan dan sub kegiatan pada tahun anggaran berikutnya.

C. Pembiayaan Daerah

Mengukur pembiayaan daerah yang efektif adalah suatu langkah penting untuk menilai efektivitas jumlah dan penggunaan alokasi anggaran yang tersedia untuk mendukung pembangunan dan kesejahteraan masyarakat di daerah. Pembiayaan daerah yang efektif juga dapat dilihat dari berbagai dimensi, antara lain efisiensi, pemerataan, transparansi dan akuntabilitas penggunaan anggaran.

Dalam mengukur pembiayaan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan perhitungan secara cermat, efektif, efisien, kewajaran, kepatutan dan rasionalitas dalam penggunaan pembiayaan daerah dimaksud sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Efisiensi Penggunaan Anggaran

Menganalisis perbandingan antara belanja daerah dengan hasil yang dicapai, seperti pembangunan infrastruktur atau peningkatan kualitas pelayanan publik.

2. Evaluasi Kinerja Program

Mengukur dampak dari program yang didanai dengan anggaran daerah. Setiap program harus dievaluasi dari sisi *output* dan *outcome* untuk memastikan bahwa anggaran yang dikeluarkan sesuai dengan manfaat yang dihasilkan.

D. Tahapan dan Jadwal Penyusunan Perubahan APBD

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, disampaikan kepada Menteri Dalam Negeri dengan tahapan dan

jadwal.../6

jadwal penyusunan Perubahan APBD sebagaimana Tabel. 1, sebagai berikut:

Tabel. 1
Tahapan dan Jadwal Proses Penyusunan Perubahan APBD

Uraian	Penetapan/Persetujuan/Surat		Keterangan
	Nomor	Tanggal	
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Ketua TAPD kepada Kepala Daerah yang telah direviu oleh APIP daerah	900.1.1.4/0832/2025	18 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS oleh Kepala Daerah kepada DPRD	900.1.1.4/0833/2025	23 Juli 2025	Sesuai, (paling lambat minggu I bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan KUA		09 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Kesepakatan antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Perubahan PPAS		09 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan Agustus)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD oleh Kepala Daerah kepada DPRD	100.3.2/01002/2025	15 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat minggu II bulan September)
Persetujuan bersama DPRD dan Kepala Daerah tentang Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD	900.1.1.4/0968/2025	22 Agustus 2025	Sesuai, (paling lambat 3 (tiga) bulan sebelum tahun anggaran berakhir)
Penyampaian Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan Rancangan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan APBD kepada Gubernur untuk dievaluasi			Sesuai, (disampaikan 3 (tiga) hari sejak tanggal persetujuan Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD)

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah berpedoman pada tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD, sebagaimana maksud Bab III.A.1.d

Lampiran.../7

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelolaan Keuangan Daerah dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2021 tentang Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah, Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah tentang Penjabaran Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar secara terus menerus menjaga konsistensi pada setiap tahapan dan jadwal proses penyusunan Perubahan APBD mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA, Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD, sebagaimana maksud butir 4.1.9 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk:

1. melakukan sinkronisasi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan kebijakan pemerintah pusat guna menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
2. mengalokasikan anggaran pendapatan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mengalokasikan anggaran belanja yang memadai sesuai dengan kemampuan pendapatan, guna akselerasi pertumbuhan ekonomi yang inklusif dan berkelanjutan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. mengelola belanja secara efektif, efisien dan fokus terhadap capaian target pelayanan publik sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan kemampuan pendapatan daerah;
4. meningkatkan kualitas belanja dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang sesuai target dan indikator kinerja program, kegiatan dan subkegiatan.

sebagaimana maksud Pasal 2 ayat (1) huruf a dan Pasal 4 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

III. SINKRONISASI KEBIJAKAN PUSAT DAN DAERAH

A. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang Prioritas Nasional, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Percepatan Penurunan *Stunting*

Penyediaan anggaran untuk Percepatan penurunan prevalensi *stunting* (pendek dan sangat pendek) pada anak baduta, penurunan prevalensi kekurangan (*weight faltering*) pada anak balita dan menurunnya prevalensi *wasting* (kurus) pada anak balita Rp786.222.826.226,54 atau 11,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 72 Tahun 2021 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* khususnya pada pilar 1 dan pilar 3 dalam Strategi Nasional Percepatan Penurunan *Stunting*, butir 5.2.14.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 050/4890/SJ tanggal 24 Agustus 2022 tentang Percepatan Penurunan *Stunting* di Daerah.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik semula Rp1.125.087.000,00 bertambah Rp540.627.000,00 menjadi Rp1.665.714.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp399.000.000,00 bertambah Rp32.000.000,00 menjadi Rp431.000.000,00 atau 25,87% dari total sub kegiatan;
- 2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp225.400.000,00 bertambah Rp77.000.000,00 menjadi Rp302.400.000,00 atau 18,15% dari total sub kegiatan;

pada SKPD Dinas Pendidikan

b. Sub Kegiatan Peningkatan Kesertaan Penggunaan Metode Kontrasepsi Jangka Panjang (MKJP) semula Rp453.548.000,00 bertambah Rp300.000.000,00 menjadi Rp753.548.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp192.660.000,00 atau 25,57% dari total sub kegiatan pada SKPD Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan anak, Pengendalian Penduduk dan KB;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penurunan *Stunting*.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Pengendalian Inflasi

Penyediaan anggaran untuk pengendalian inflasi Rp686.255.169.246,00 atau 10,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan semula Rp293.890.673.336,00 berkurang Rp82.341.618.630,00 menjadi Rp211.549.054.706,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang;
- b. Sub Kegiatan Pembangunan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rp37.026.050.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
- c. Sub Kegiatan Fasilitasi Bantuan Pengembangan Ekonomi Masyarakat semula Rp5.500.000.000,00 berkurang Rp250.994.500,00 menjadi Rp5.249.005.500,00 pada SKPD Dinas Sosial;
- d. Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek Rp2.407.138.000,00 pada SKPD Dinas Pertanian;
- e. Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Rp547.180.200,00 pada SKPD Dinas Perikanan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan untuk dilaksanakan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran dengan berpedoman pada Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan

Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 tentang Hasil Verifikasi dan Validasi Pemutakhiran Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah dan pemutakhirannya.

Selain itu, penyediaan anggaran pengendalian inflasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 agar dialokasikan secara memadai dan dalam pelaksanaannya harus mendukung pengendalian inflasi di daerah sesuai dengan kewenangan dan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Data dan Informasi Sumber Daya Ikan Rp547.180.200,00 pada SKPD Dinas Perikanan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp224.891.800,00 atau 26,47% dari total sub kegiatan diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pengendalian Inflasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem

Penyediaan anggaran untuk Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem Rp171.159.054.839,90 atau 2,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 4 Tahun 2022 tentang Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem dan Keputusan Menteri Koordinator Bidang Pembangunan Manusia dan Kebudayaan Nomor 32 Tahun 2022

tentang.../11

tentang Pedoman Umum Pelaksanaan Program Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem sebagaimana maksud butir 5.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula Rp1.125.200.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp1.025.200.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp286.566.000,00 atau 25,34% dari total sub kegiatan;
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp232.000.000,00 atau 20,52% dari total sub kegiatan;

pada SKPD Dinas Kesehatan;

b. Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Nelayan Kecil Rp1.578.507.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp334.677.000,00 atau 21,20% dari total sub kegiatan;
- 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp189.078.000,00 atau 11,98% dari total sub kegiatan;

pada SKPD Dinas Perikanan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Sekolah Rakyat

Penyediaan anggaran Sekolah Rakyat harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna optimalisasi pelaksanaan pengentasan kemiskinan dan penghapusan kemiskinan ekstrem di

seluruh wilayah Republik Indonesia, sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Selanjutnya, untuk mendukung program Sekolah Rakyat di wilayah Kabupaten Mimika, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mengambil langkah-langkah berupa penyiapan lahan, perizinan, penyiapan guru dan penyiapan tenaga pendidik sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 8 Tahun 2025.

5. Alokasi Anggaran Sekolah Menengah Atas (SMA) Unggul Garuda

Penyediaan anggaran SMA Unggul Garuda harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendorong peningkatan kualitas dan daya saing SDM Indonesia melalui percepatan program pembangunan dan pengelolaan SMA Unggul Garuda dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2025 tentang Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan dan Revitalisasi Satuan Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, Pembangunan dan Pengelolaan Sekolah Menengah Atas Unggul Garuda dan Digitalisasi Pembelajaran.

6. Alokasi Anggaran Makan Bergizi Gratis (MBG)

Penyediaan anggaran MBG harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mendukung pelaksanaan MBG sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.

Dalam hal alokasi anggaran MBG bersumber dari Transfer Ke Daerah (TKD) yang mewajibkan kontribusi dari Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika wajib mengalokasikan anggaran kontribusi yang bersumber dari APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai bagian sinergi pendanaan sebagaimana maksud butir 5.3.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran Swasembada Pangan

Penyediaan anggaran Swasembada Pangan harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna mewujudkan swasembada pangan sesuai dengan kewenangan antara lain mendorong upaya peningkatan produksi dan produktivitas komoditas pertanian dan peningkatan kapasitas SDM di bidang pertanian.

Selanjutnya, guna mewujudkan swasembada pangan di daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. melaksanakan pendayagunaan penyuluh pertanian melalui peran aktif dalam proses pengawalan dan pendampingan, diseminasi dan transformasi modernisasi pertanian;
 - b. merencanakan program dan anggaran penyelenggaraan penyuluh pertanian; dan
 - c. menyelesaikan permasalahan dalam pendayagunaan penyuluh pertanian;
- dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2025 tentang Pendayagunaan Penyuluh Pertanian Dalam Rangka Percepatan Swasembada Pangan.

8. Alokasi Anggaran Swasembada Energi

Penyediaan anggaran Swasembada Energi harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna memenuhi kebutuhan energi melalui pemanfaatan potensi energi lokal yang ada.

Selanjutnya, penganggaran Swasembada Energi bertujuan untuk mengurangi ketergantungan pada energi *fosil* dari luar daerah atau negara lain serta mendorong penggunaan sumber energi terbarukan yang lebih ramah lingkungan dan diharapkan dapat meningkatkan kemandirian energi di tingkat daerah.

9. Alokasi Anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah

Penyediaan anggaran Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah harus dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 guna menunjang pencapaian Asta Cita, Program Prioritas dan Program Hasil Terbaik Cepat Presiden dan Wakil Presiden untuk melanjutkan pembangunan infrastruktur serta menjamin rumah murah dan sanitasi bagi Masyarakat Berpenghasilan Rendah (MBR).

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengambil langkah-langkah, antara lain:

- a. Menetapkan peraturan Kepala Daerah mengenai:
 - 1) Penghapusan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) dalam mendukung Tiga Juta Rumah bagi MBR; dan
 - 2) Penghapusan Retribusi Persetujuan Bangunan Gedung (PBG) dalam mendukung pelaksanaan pembangunan Tiga Juta Rumah bagi MBR;

b.Mempercepat.../14

- b. Mempercepat proses pelayanan penerbitan PBG untuk pembangunan rumah bagi MBR paling lama 10 (sepuluh) hari kerja terhitung sejak dokumen permohonan lengkap, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- c. Mensosialisasikan Penghapusan BPHTB, Penghapusan Retribusi PBG dan percepatan proses pelayanan Penerbitan PBG kepada masyarakat; dan
- d. Melakukan evaluasi dan melaporkan hasil pelaksanaan hal dimaksud pada huruf a sampai dengan huruf c secara berjenjang kepada Menteri Dalam Negeri melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Dalam Negeri, Menteri Pekerjaan Umum melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Pekerjaan Umum dan Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman melalui Sekretaris Jenderal Kementerian Perumahan dan Kawasan Permukiman;

sebagaimana diamanatkan dalam Keputusan Bersama Menteri Perumahan dan Kawasan Permukiman, Menteri Pekerjaan Umum dan Menteri Dalam Negeri Nomor 03.HK/KPTS/Mn/2024, Nomor 3015/KPTS/M/2024, Nomor 600.10-4849 Tahun 2024 tanggal 25 November 2024 tentang Dukungan Percepatan Pelaksanaan Program Pembangunan Tiga Juta Rumah.

Selanjutnya, penganggaran Program Pembangunan Tiga Juta Rumah dialokasikan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan sebagai berikut:

- a. Sub Kegiatan Perbaikan Rumah Tidak Layak Huni dalam Kawasan Permukiman dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha;
 - b. Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni Untuk Peningkatan Kualitas Permukiman Kumuh dengan Luas 10 (sepuluh) Ha sampai dengan di bawah 15 (lima belas) Ha.
10. Alokasi Anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah
- Penyediaan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah Rp3.650.782.068.438,00 atau 83,32% dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan

Produk.../15

Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Menengah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sekurang-kurangnya 40% (empat puluh persen) dari total Belanja Barang dan Jasa dan Belanja Modal di luar Belanja Modal Tanah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 tentang Percepatan Peningkatan Penggunaan Produk Dalam Negeri dan Produk Usaha Mikro, Usaha Kecil dan Koperasi Dalam Rangka Menyukkseskan Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia Pada Pelaksanaan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah dan Surat Edaran Bersama Menteri Dalam Negeri dan Kepala Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah Nomor 027/1022/SJ dan Nomor 1 Tahun 2022 tanggal 25 Februari 2022 tentang Gerakan Nasional Bangga Buatan Indonesia pada Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.5.b.5).a).(1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- B. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025, diuraikan sebagaimana Tabel. 2 sebagai berikut:

Tabel. 2

Alokasi Anggaran Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berdasarkan Prioritas Daerah Tahun 2025

No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
1.	Peningkatan Sumber Daya Manusia Berbasis Ilmu Pengetahuan dan Teknologi	1.282.363.110.419,00	18,85

No.	Prioritas Daerah	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rasio terhadap Belanja Daerah (%)
2.	Peningkatan Ketertiban dan Keamanan Daerah	233.393.354.734,00	3,43
3.	Pemenuhan Pelayanan Dasar untuk Meningkatkan Kesejahteraan Masyarakat	1.578.197.027.680	23,20
4.	Peningkatan Infrastruktur Wilayah untuk Mendorong Konektivitas	1.233.870.377.259,00	18,14
5.	Reformasi Birokrasi Melalui Perbaikan Sistem Tata Kelola Pemerintahan yang Baik	1.957.235.293.770,06	28,77
6.	Peningkatan Sektor-sektor Ekonomi Unggulan untuk Meningkatkan Daya Saing Daerah	489.869.534.709,00	7,20
	Jumlah Alokasi Anggaran dalam Perubahan APBD	6.774.928.698.570,60	99,58
	Total Belanja Daerah	6.803.271.341.050,60	

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, alokasi anggaran Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 telah sesuai dengan Lampiran Tabel 3.3 KUA-Prioritas Pembangunan Daerah Berdasarkan Prioritas Daerah yang tercantum dalam Sistem Informasi Pemerintah Daerah Republik Indonesia (SIPD RI).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mempertahankan keselarasan tabel Prioritas Daerah Tahun 2025 dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 tersebut dengan tabel Prioritas Pembangunan Daerah berdasarkan Prioritas Daerah dalam SIPD RI dan mengupayakan konsistensi pada tahapan selanjutnya dengan dokumen yang tercantum dalam SIPD RI.

- C. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib yang besarannya telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (*mandatory spending*) sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 50 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 sebagai berikut:

1.Alokasi...17

1. Alokasi Anggaran Fungsi Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk Fungsi Pendidikan Rp1.336.348.447.523,00 atau 19,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah semula Rp66.199.494.620,00 bertambah Rp16.395.833.593,00 menjadi Rp82.595.328.213,00;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Dana BOS Sekolah Dasar semula Rp38.769.911.000,00 bertambah Rp2.416.310.000,00 menjadi Rp41.186.221.000,00;
- c. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar semula Rp43.956.738.600,00 bertambah Rp10.083.738.000,00 menjadi Rp54.040.476.600,00;
- d. Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Kelas Baru semula Rp35.009.736.020,00 bertambah Rp1.238.929.760,00 menjadi Rp36.248.665.780,00;
- e. Sub Kegiatan Penambahan Ruang Kelas Baru semula Rp15.553.502.720,00 bertambah Rp1.124.793.980,00 menjadi Rp16.678.296.700,00;

belum memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 49 ayat (1) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 81 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2022 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 48 Tahun 2008 tentang Pendanaan Pendidikan dan butir 5.1.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, yang diprioritaskan penggunaannya untuk peningkatan kualitas dan akses bidang pendidikan melalui pencapaian indikator SPM bidang pendidikan di Kabupaten Mimika dengan memperhatikan prioritas belanja utama/pokok sesuai sub kegiatannya.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran fungsi pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran fungsi pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pmutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga pendidik berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati Mimika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Penetapan Upang Minimum Tahun 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum Sub Kegiatan Pengembangan Karir Pendidik dan Tenaga Kependidikan pada Satuan Pendidikan Sekolah Menengah Kejuruan Rp1.234.413.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp531.650.000,00 atau 43,07% dari total sub kegiatan diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan untuk Fungsi Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Alokasi Anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik

Penyediaan anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik Rp2.962.571.558.285,54 atau 46,48% dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya semula Rp188.847.627.000,00 berkurang Rp124.132.888.998,00 menjadi Rp64.714.738.002,00;
- b. Sub Kegiatan Pelayanan dan Penunjang Pelayanan BLUD semula Rp107.500.000.000,00 bertambah Rp21.779.906.642,00 menjadi Rp129.279.906.642,00;
- c. Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah semula Rp66.199.494.620,00 bertambah Rp16.395.833.593,00 menjadi Rp82.595.328.213,00;
- d. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan semula Rp41.800.092.160,00 berkurang Rp3.560.000.000,00 menjadi Rp38.240.092.160,00; dan
- e. Sub Kegiatan Rekonstruksi Jalan semula Rp293.890.673.336,00 berkurang Rp82.341.618.630,00 menjadi Rp211.549.054.706,00;

telah memenuhi alokasi anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di Luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik paling rendah 40% (empat puluh persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Bagi Hasil dan/atau Transfer Kepada Daerah dan/atau Desa dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 paling lama 5 (lima) tahun terhitung sejak Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah diundangkan, sebagaimana maksud Pasal 147 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 5.1.3.a dan butir 5.1.3.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyesuaian porsi Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik tersebut dilakukan secara bertahap dengan berpedoman pada klasterisasi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan dengan mempertimbangkan minimal arah pembangunan infrastruktur nasional yang tercantum dalam rencana pembangunan jangka menengah, kondisi infrastruktur daerah dan kapasitas fiskal daerah, sebagaimana maksud butir 5.1.3.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.1.3.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pengelolaan Pajak Daerah semula Rp1.705.000.000,00 bertambah Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp2.705.000.000,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp712.500.000,00 bertambah Rp0,00 menjadi Rp712.500.000,00 atau 26,34% dari total sub kegiatan, diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan untuk Belanja Infrastruktur Pelayanan Publik.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Alokasi Anggaran Belanja Pegawai di luar tunjangan guru yang dialokasikan melalui TKD

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp1.564.614.502.222,00 bertambah Rp22.386.442.057,06 menjadi Rp1.587.000.944.279,06 atau 23,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Selanjutnya, penyediaan anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru,

Tunjangan.../21

Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya semula Rp1.512.100.772.762,00 bertambah Rp22.386.442.057,06 menjadi Rp1.534.487.214.819,06 atau 22,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, telah memenuhi alokasi anggaran belanja pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk Belanja Pegawai di luar Tambahan Penghasilan Guru, Tunjangan Khusus Guru, Tunjangan Profesi Guru dan tunjangan sejenis lainnya yang bersumber dari TKD yang telah ditentukan penggunaannya, paling tinggi 30% (tiga puluh persen) dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 146 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 serta butir 3.2.2.j dan butir 3.4.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Belanja Wajib yang didanai Pendapatan Pajak yang telah ditentukan penggunaannya

Alokasi Anggaran atas hasil penerimaan Opsen PKB

Penyediaan anggaran atas hasil penerimaan Opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran atas hasil penerimaan PKB dan Opsen PKB dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

D. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pemenuhan SPM, sebagai berikut:

1. SPM Pendidikan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Pendidikan Rp195.204.315.924,00 atau 16,89% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pendidikan Rp1.155.446.500.094,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pendidikan Anak Usia Dini Rp1.379.958.000,00;
- b. Pendidikan Dasar Rp127.083.351.744,00;
- c. Pendidikan Kesetaraan Rp620.527.000,00;
- d. Pendidikan Menengah Rp66.120.479.180,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pendidikan untuk Kabupaten Mimika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018 tentang Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 tentang Penerapan Standar Pelayanan Minimal, Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 32 Tahun 2022 tentang Standar Teknis Pelayanan Minimal Pendidikan yang dirinci secara spesifik dalam rapor pendidikan Kabupaten Mimika sebagaimana tertuang dalam Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 9 Tahun 2022 tentang Evaluasi Sistem Pendidikan oleh Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terhadap Pendidikan Anak Usia Dini, Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah, serta butir 5.2.1.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Pendidikan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya.../23

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Perhitungan dan Pemetaan Pendidik dan Tenaga Kependidikan Satuan Pendidikan Dasar, PAUD, dan Pendidikan Nonformal/Kesetaraan Rp1.850.586.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp300.000.000,00 atau 16,21% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp316.446.000,00 atau 17,10% dari total sub kegiatan; dan
 - 3) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp448.350.000,00 atau 24,23% dari total sub kegiatan;
- a. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Proses Belajar Bagi Peserta Didik semula Rp1.125.087.000,00 bertambah Rp540.627.000,00 menjadi Rp1.665.714.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp399.000.000,00 bertambah Rp32.000.000,00 menjadi Rp431.000.000,00 atau 25,87% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Sewa Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp225.400.000,00 bertambah Rp77.000.000,00 menjadi Rp302.400.000,00 atau 18,15% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Pendidikan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. SPM Kesehatan

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Kesehatan Rp12.268.932.500,00 atau 1,08% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp1.135.570.610.480,54. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pelayanan Kesehatan Balita Rp1.000.000.000,00;
- b. Pelayanan Kesehatan Bayi Baru Lahir Rp1.000.000.000,00;
- c. Pelayanan Kesehatan Ibu Bersalin Rp1.095.489.000,00;
- d. Pelayanan Kesehatan Ibu Hamil Rp2.889.743.500,00;
- e. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat Rp1.025.200.000,00;
- f. Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi Virus yang Melemahkan Daya Tahan Tubuh Manusia (Human Immunodeficiency Virus) Rp500.000.000,00;
- g. Pelayanan Kesehatan Orang Terduga Tuberkulosis Rp962.400.000,00;
- h. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Lanjut Rp590.000.000,00;
- i. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Pendidikan Dasar Rp1.756.100.000,00;
- j. Pelayanan Kesehatan Pada Usia Produktif Rp200.000.000,00;
- k. Pelayanan Kesehatan Penderita Diabetes Melitus Rp 450.000.000,00;
- l. Pelayanan Kesehatan Penderita Hipertensi Rp800.000.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Kesehatan untuk Kabupaten Mimika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 6 Tahun 2024 tentang Standar Teknis Pemenuhan Standar Pelayanan Minimal Bidang Kesehatan serta butir 5.2.1.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Kesehatan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Kesehatan dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Kesehatan yang tercantum pada Urusan Pemerintahan Bidang Kesehatan Rp1.135.570.610.480,54 atau 16,69% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Gangguan Jiwa Berat semula Rp1.125.200.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp1.025.200.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp286.566.000,00 atau 27,95% dari total sub kegiatan;
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp232.000.000,00 atau 22,63% dari total sub kegiatan;
- b. Sub Kegiatan Pengelolaan Pelayanan Kesehatan Orang dengan Risiko Terinfeksi HIV Rp500.000.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Makanan dan Minuman Rapat Rp82.500.000,00 atau 16,50% dari total sub kegiatan; dan
 - 2) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota Rp200.000.000,00 atau 40,00% dari total sub kegiatan;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan pelayanan di bidang kesehatan secara konsisten dan berkesinambungan serta secara memadai, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud butir 5.3.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Alokasi anggaran kesehatan dimaksud diarahkan untuk mendukung transformasi kesehatan dan pencapaian indikator SPM bidang kesehatan, yang diarahkan untuk mempercepat capaian keberhasilan pembangunan kesehatan dan mewujudkan derajat kesehatan masyarakat yang setinggi-tingginya antara lain:

- a. penguatan promosi kesehatan dan deteksi dini penyakit;
- b. peningkatan kesehatan ibu, anak dan penurunan *stunting*:
 - 1) peningkatan skrining anemia remaja putri;
 - 2) konsumsi Tablet Tambah Darah (TTD) remaja putri;
 - 3) pemeriksaan kehamilan (*Antenatal Care*);
 - 4) konsumsi TTD ibu hamil;
 - 5) pemberian makanan tambahan bagi ibu hamil Kurang Energi Kronik (KEK);

- 6) pemantauan tumbuh kembang balita, termasuk penyediaan antropometri set;
 - 7) pemberian ASI eksklusif sejak lahir sampai bayi berusia 6 (enam) bulan;
 - 8) pemberian makanan tambahan protein hewani bagi bayi yang berusia di bawah 2 (dua) tahun (baduta);
 - 9) tatalaksana dan rujukan balita dengan masalah gizi (*weight faltering, wasting dan stunting*);
 - 10) peningkatan cakupan dan perluasan jenis imunisasi; dan
 - 11) edukasi remaja putri, ibu hamil dan keluarga balita.
- c. pencegahan dan pengendalian penyakit menular, terutama:
- 1) Tuberkulosis (TBC);
 - 2) *Human Immunodeficiency Virus* (HIV);
 - 3) Malaria; dan
 - 4) Penyakit menular lainnya.
- d. pencegahan dan pengendalian penyakit tidak menular, terutama:
- 1) Diabetes Melitus;
 - 2) Hipertensi; dan
 - 3) Penyakit tidak menular lainnya.
- e. penguatan jejaring layanan primer, melalui pemenuhan:
- 1) sarana dan prasarana Pusat Kesehatan Masyarakat (Puskesmas) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 tentang Penyelenggaraan Pusat Kesehatan Masyarakat;
 - 2) sarana prasarana Pos Pelayanan Terpadu (Posyandu) prima dan Posyandu;
 - 3) obat esensial, obat gizi, obat kesehatan ibu dan anak, obat program lainnya dan Bahan Medis Habis Pakai (BMHP);
 - 4) penguatan jejaring layanan rujukan dengan pemenuhan sarana prasarana rumah sakit untuk layanan 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (*kanker, stroke, jantung dan uronefrology*) dan sarana rumah sakit mampu Pelayanan Obstetri Neonatal Emergensi Komprehensif (PONEK); dan
 - 5) penguatan ketahanan kesehatan melalui pemenuhan sarana prasarana Laboratorium Kesehatan Masyarakat (Labkesmas) dan Laboratorium Kesehatan Daerah (Labkesda).
- f. penguatan SDM Kesehatan, dengan pemenuhan:
- 1) 9 (sembilan) tenaga kesehatan di Puskesmas sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 19 Tahun 2024 dan 2 (dua) orang tenaga penunjang dengan kapasitas pengelola keuangan dan manajemen informasi;

- 2) perawat dan bidan pada entitas Puskesmas pembantu;
- 3) 7 (tujuh) jenis dokter spesialis di Rumah Sakit Umum Daerah (RSUD) sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Kesehatan Nomor 3 Tahun 2020 tentang Klasifikasi dan Perizinan Rumah Sakit, termasuk dokter spesialis untuk 4 (empat) jenis penyakit tidak menular (kanker, *stroke*, jantung dan uronefrology);
- 4) tenaga kesehatan di Labkesda;
- 5) insentif upaya kesehatan masyarakat untuk tenaga kesehatan di Puskesmas; dan
- 6) peningkatan kapasitas dan insentif kader Posyandu.

Sebagaimana maksud butir 5.3.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Penetapan besaran standar satuan harga untuk tenaga kesehatan berpedoman pada upah minimum yang ditetapkan oleh Bupati sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Ketenagakerjaan Nomor 16 Tahun 2024.

3. SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp57.239.456.416,00 atau 7,39% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang Rp774.768.031.107,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Air Limbah Domestik dalam Daerah Kabupaten/Kota Rp19.900.000.000,00;
- b. Pengelolaan dan Pengembangan Sistem Penyediaan Air Minum (SPAM) di Daerah Kabupaten/Kota Rp37.339.456.416,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang untuk Kabupaten Mimika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 tentang Standar Teknis Standar Pelayanan Minimal Bidang Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat serta butir 5.2.1.a.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang dimaksud dengan

berpedoman.../28

berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman Rp11.936.363.655,00 atau 6,83% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Perumahan dan Kawasan Permukiman Rp174.882.686.636,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar:

- a. Penyediaan dan Rehabilitasi Rumah yang Layak Huni Bagi Korban Bencana Kabupaten/Kota Rp840.406.000,00; dan
- b. Fasilitasi Penyediaan Rumah yang Layak Huni Bagi Masyarakat yang Terkena Relokasi Program Pemerintah Daerah Kabupaten/Kota Rp11.095.957.655,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman untuk Kabupaten Mimika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 13 Tahun 2023 serta butir 5.2.1.a.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. SPM Sosial

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Sosial Rp26.179.380.000,00 atau 46,60% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Sosial Rp56.179.156.700,00. Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar sebagai berikut:

- a. Perlindungan dan Jaminan Sosial pada saat dan Setelah Tanggap Darurat Bencana bagi Korban Bencana Daerah Kabupaten/Kota Rp3.079.645.000,00;

b.Rehabilitasi.../29

- b. Rehabilitasi Sosial Dasar Penyandang Disabilitas Terlantar, Anak Terlantar, Lanjut Usia Terlantar, serta Gelandangan Pengemis di Luar Panti Sosial Rp23.099.735.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi pencapaian SPM Sosial untuk Kabupaten Mimika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021 dan Peraturan Menteri Sosial Nomor 9 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Sosial di Daerah Provinsi dan di Daerah Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Sosial, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Sosial dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

6. SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat

Penyediaan anggaran untuk belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat Rp21.812.156.000,00 atau 19,30% dari total belanja Urusan Pemerintahan Bidang Ketenteraman dan Ketertiban Umum Serta Perlindungan Masyarakat Rp113.032.209.934,00 Alokasi anggaran untuk belanja SPM tersebut diuraikan ke dalam jenis pelayanan dasar:

- a. Pelayanan Ketenteraman dan Keteriban Umum Kabupaten/Kota Rp9.868.090.000,00;
- b. Pelayanan Informasi Rawan Bencana Rp369.460.000,00;
- c. Pelayanan Pencegahan dan Kesiapsiagaan terhadap Bencana Rp6.223.988.200,00;
- d. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Bencana Rp2.288.078.800,00;
- e. Pelayanan Penyelamatan dan Evakuasi Korban Kebakaran Rp3.062.539.000,00;

harus diprioritaskan untuk memenuhi SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat untuk Kabupaten Mimika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2018, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2021, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 101

Tahun.../30

Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Bencana Daerah Kabupaten/Kota, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Bidang Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 121 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Mutu Pelayanan Dasar Sub Urusan Ketenteraman dan Ketertiban Umum di Provinsi dan Kabupaten/Kota serta butir 5.2.1.a.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal terdapat perubahan kebijakan terkait pemetaan penganggaran untuk pemenuhan belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian terhadap alokasi anggaran belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat dimaksud dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya sebagaimana maksud butir 5.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas semula Rp2.500.000.000,00 bertambah Rp48.790.000,00 menjadi Rp2.548.790.000,00 pada SKPD Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp320.915.000,00 bertambah Rp470.195.000,00 menjadi Rp791.110.000,00 atau 31,04% dari total sub kegiatan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan dalam rangka pemenuhan alokasi anggaran belanja SPM Ketenteraman dan Ketertiban Umum serta Perlindungan Masyarakat.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator,

tolak.../31

tolak ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024

Berdasarkan uraian belanja yang ditetapkan dengan SPM sebagaimana di atas, alokasi anggaran pendanaan pelaksanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait Pelayanan Dasar dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dinilai belum cukup memadai dalam rangka pemenuhan SPM.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengupayakan pemenuhan alokasi anggaran yang memadai dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan pendanaan Urusan Pemerintahan Wajib terkait pelayanan dasar dalam rangka pemenuhan SPM sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 dan Pasal 49 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

- E. Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditentukan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagai berikut:

1. Alokasi Anggaran Dana Otonomi Khusus Papua

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus Rp192.992.399.000,00 atau 2,84% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang terdiri atas:

- a. Penerimaan yang bersifat umum setara 1% (satu persen) dari Dana Alokasi Umum (DAU) Nasional, yang diuraikan pada:

1) Dinas Pendidikan

- a) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp22.098.000.000,00;
- b) Sub Kegiatan Penyediaan Bantuan Pembiayaan Bagi Pendidikan di luar kewenangan Kabupaten/Kota Rp18.000.000.000,00;
- c) Sub Kegiatan Pengadaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan
Rp2.736.939.904,00;

- 2) Badan Kesatuan Bangsa dan Politik
Sub Kegiatan Pelaksanaan Kebijakan di Bidang Pendaftaran Ormas, Pemberdayaan Ormas, Evaluasi dan Mediasi Sengketa Ormas, Pengawasan Ormas dan Ormas Asing di Daerah
Rp3.000.000.000,00;
- 3) Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah
Sub Kegiatan Koordinasi dan Penyusunan Regulasi serta Kebijakan Bidang Anggaran Rp700.000.000,00;
- 4) Badan Perencanaan Pembangunan Daerah
Sub Kegiatan Monitoring, Evaluasi dan Penyusunan Laporan Berkala Pelaksanaan Pembangunan Daerah
Rp800.000.000,00;
- 5) Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Pembinaan Lembaga Adat semula Rp5.000.000.000,00 berkurang Rp2.821.267.000,00 menjadi Rp2.178.733.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengadaan/Pemeliharaan/Rehabilitasi Sarana dan Prasarana dalam Pengelolaan Destinasi Pariwisata Kabupaten/Kota Rp1.400.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Koordinasi dan sinkronisasi penyediaan prasarana olahraga melalui perencanaan, pengadaan, pemanfaatan, pemeliharaan, dan pengawasan Prasarana Olahraga di tingkat kabupaten/kota Rp1.300.000.000,00;
- 6) Dinas Pemberdayaan Perempuan, Perlindungan Anak, Pengendalian Penduduk dan KB
 - a) Sub Kegiatan Pengembangan Kegiatan Masyarakat untuk Peningkatan Kualitas Keluarga Kewenangan Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penguatan Peran Serta Organisasi Kemasyarakatan dan Mitra Kerja Lainnya dalam Pelaksanaan Pelayanan dan Pembinaan Kesertaan Ber-KB Rp1.000.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pengembangan Komunikasi, Informasi dan Edukasi Pemenuhan Hak Anak bagi Lembaga Penyedia Layanan Peningkatan Kualitas Hidup Anak Tingkat Daerah Kabupaten/Kota Rp1.000.000.000,00;
- 7) Dinas Perikanan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Sarana Usaha Perikanan Tangkap Rp1.661.769.450,00;
 - b) Sub Kegiatan Penjaminan Ketersediaan Sarana Pembudidayaan Ikan dalam 1 (Satu) Daerah Kabupaten/Kota Rp1.451.527.800,00;

- c) Sub Kegiatan Pembinaan terhadap Penerapan Persyaratan Perizinan Berusaha Pada Usaha Pengolahan dan Pemasaran Hasil Perikanan sesuai Skala Usaha dan Risiko Rp1.406.673.750,00;
- 8) Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Baru Layak Huni dalam Rangka pencegahan terhadap Kumuh dan berkembangnya Perumahan Kumuh dan Permukiman Kumuh Baru Rp35.252.265.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Tenaga Listrik untuk Masyarakat Rp2.906.295.000,00;
- 9) Dinas Sosial
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Permakanan Rp7.500.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Penyediaan Sandang Rp1.500.000.000,00;
- 10) Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - Sub Kegiatan Proses Pelaksanaan Pendidikan dan Pelatihan Vokasi bagi Pencari Kerja berdasarkan Unit Kompetensi Rp16.000.000.000,00;
- 11) Inspektorat
 - Sub Kegiatan Pengawasan Kinerja Pemerintah Daerah Rp1.000.000.000,00;
 - dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan untuk:
 - 1) pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - 2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - 3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
 - sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 1 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021 tentang Penerimaan, Pengelolaan, Pengawasan dan Rencana Induk Percepatan Pembangunan Dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Khusus Provinsi Papua.
- b. Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU Nasional, yang tercantum pada:

- 1) Dinas Kesehatan
 - a) Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Fasilitas Kesehatan Lainnya Rp8.000.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pengelolaan pelayanan kesehatan bergerak/pelayanan kesehatan berbasis masyarakat di daerah sangat terpencil bagi OAP, rumah tunggu kelahiran, pelayanan telemedicine, dan pelayanan kesehatan lainnya Rp5.500.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Pemenuhan Kebutuhan Sumber Daya Manusia Kesehatan Sesuai Standar Rp1.500.000.000,00;
- 2) Dinas Ketahanan Pangan
 - a) Sub Kegiatan Penyediaan Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal semula Rp4.000.000.000,00 berkurang Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp3.000.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Masyarakat dalam Penganekaragaman Konsumsi Pangan Berbasis Sumber Daya Lokal Rp2.000.000.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Penyediaan Infrastruktur Pendukung Kemandirian Pangan Lainnya Rp1.000.000.000,00;
- 3) Dinas Koperasi dan Usaha Kecil Menengah
 - a) Sub Kegiatan Pemberdayaan Kelembagaan Potensi dan Pengembangan Usaha Mikro Rp3.000.000.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Koperasi dengan Keanggotaan Daerah Kabupaten/Kota Rp2.000.000.000,00;
- 4) Dinas Pendidikan
 - a) Sub Kegiatan Pembangunan Sarana, Prasarana dan Utilitas Sekolah semula Rp9.450.079.700,00 bertambah Rp6.149.250.137,00 menjadi Rp15.599.329.837,00;
 - b) Sub Kegiatan Pembangunan Ruang Guru/Kepala Sekolah/TU Rp11.269.920.300,00;
 - c) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah/Guru/Penjaga Sekolah Rp6.240.000.000,00;
 - d) Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Menengah Atas semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp5.000.000.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Pengadaan Perlengkapan Sekolah semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp4.126.500.000,00;
 - f) Sub Kegiatan Pembangunan Perpustakaan Sekolah Rp1.800.000.000,00;

- g) Sub Kegiatan Pengadaaan Alat Praktik dan Peraga Peserta Didik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.463.060.096,00;
 - h) Sub Kegiatan Pembangunan Rumah Dinas Kepala Sekolah, Guru, Penjaga Sekolah Rp1.240.000.000,00;
 - 5) Dinas Perindustrian dan Perdagangan
 - a) Sub Kegiatan Fasilitasi Kemudahan biaya dalam pengelolaan pasar rakyat bagi OAP semula Rp4.124.278.600,00 berkurang Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp3.124.278.600,00;
 - b) Sub Kegiatan Pemberdayaan Pengelola Sarana Distribusi Perdagangan Rp1.875.721.400,00;
 - 6) Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan
 - a) Sub Kegiatan Pengadaan Bibit Ternak yang Sumbernya dari Daerah Kabupaten/Kota Lain Rp7.769.360.000,00;
 - b) Sub Kegiatan Pemanfaatan SDG Hewan/Tanaman semula Rp7.273.668.000,00 berkurang Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp6.273.668.000,00;
 - 7) Dinas Tanaman Pangan, Hortikultura dan Perkebunan
 - a) Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Setek Rp2.775.252.500,00;
 - b) Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Hortikultura Berbentuk Batang Rp2.226.391.000,00;
 - c) Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Perkebunan Berbentuk Biji Rp1.558.464.500,00;
 - d) Sub Kegiatan Perbanyak Benih Bersertifikat Tanaman Pangan Berbentuk Setek Rp1.151.700.000,00;
 - e) Sub Kegiatan Pengembangan Kapasitas Kelembagaan Petani di Kecamatan dan Desa semula Rp1.500.000.000,00 berkurang Rp398.582.000,00 menjadi Rp1.101.418.000,00;
 - 8) RSUD Mimika
 - Sub Kegiatan Pengelolaan Jaminan Kesehatan Masyarakat Rp8.000.000.000,00;
- dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat, dengan besaran paling sedikit:
- 1) 30% (tiga puluh persen) untuk belanja pendidikan;
 - 2) 20% (dua puluh persen) untuk belanja kesehatan; dan

3) Pemberdayaan Ekonomi Masyarakat;

sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, pembagian alokasi Dana Otonomi Khusus antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 30 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menyesuaikan hasil evaluasi terhadap usulan yang disampaikan, sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (4) dan ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dana Otonomi Khusus disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menyusun program, kegiatan dan sub kegiatan yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus sesuai dengan Rencana Anggaran dan Program (RAP) yang memuat alokasi anggaran serta target keluaran atas program, kegiatan dan sub kegiatan dalam rangka implementasi Dana Otonomi Khusus Papua berdasarkan hasil Musyawarah Perencanaan Pembangunan

Otonomi Khusus dengan berpedoman pada Rencana Induk Percepatan Pembangunan Papua, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Penerimaan Dalam Rangka Otonomi Khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

2. Alokasi Anggaran Dana Tambahan Infrastruktur

Penyediaan anggaran yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur Rp30.021.442.000,00 atau 0,44% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya tercantum pada:

a. Dinas Komunikasi dan Informatika

Sub Kegiatan Penyediaan Akses Internet untuk Perangkat Daerah dalam rangka penyelenggaraan SPBE Rp8.500.000.000,00;

b. Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang

Sub Kegiatan Pembangunan Unit Air Baku Rp14.600.101.000,00;

c. Dinas Perhubungan

Sub Kegiatan Pembangunan Dermaga Sungai dan Danau semula Rp6.921.341.000,00 bertambah Rp15.034.912.804,00 menjadi Rp21.956.253.804,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penggunaannya ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dan Pasal 31 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pembagian alokasi Dana Tambahan Infrastruktur antara Provinsi dengan Kabupaten/Kota dilakukan oleh Pemerintah Pusat atas usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan memperhatikan belanja urusan dan kewenangan antara Provinsi dan Kabupaten/Kota yang didasarkan pada pertimbangan hasil evaluasi terhadap kesesuaian usulan RAP penggunaan penerimaan dalam rangka otonomi khusus yang telah disetujui sebagaimana maksud Pasal 31 ayat (2) dan Pasal 32 ayat (5) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak menyampaikan usulan dalam batas waktu yang telah ditetapkan, maka Pemerintah Pusat melaksanakan ketentuan pembagian

penerimaan khusus tanpa usulan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sebagaimana maksud Pasal 32 ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 107 Tahun 2021.

Dari aspek teknis penganggaran, klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur untuk bidang urusan, program, kegiatan dan sub kegiatan Dana Tambahan Infrastruktur disusun berdasarkan urusan yang menjadi kewenangan daerah berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.

3. Alokasi Anggaran Pengawasan

Penyediaan anggaran dalam rangka penguatan pembinaan dan pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika semula Rp46.258.057.000,00 bertambah Rp6.167.096.800,35 menjadi Rp52.425.153.800,35 atau 0,77% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

1. Alokasi anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan Aparatur Sipil Negara (ASN) pada SKPD Inspektorat semula Rp4.345.480.000,00 bertambah Rp868.159.800,00 menjadi Rp5.213.639.800,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
2. Alokasi anggaran belanja Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) ASN pada SKPD Inspektorat semula Rp9.854.520.000,00 bertambah Rp3.272.230.000,35 menjadi Rp13.126.750.000,35 atau 0,19% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk pengawasan pada SKPD Inspektorat di luar belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN semula Rp32.058.057.000,00 bertambah Rp2.026.707.000,00 menjadi Rp34.084.764.000,00 atau 0,50% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun 2025, yang antara lain tercantum pada:

- a. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan dengan Tujuan Tertentu semula Rp2.463.330.000,00 bertambah Rp13.500.000,00 menjadi Rp2.476.830.000,00;

b. Kegiatan.../39

- b. Kegiatan Penyelenggaraan Pengawasan Internal semula Rp6.219.284.000,00 bertambah Rp661.614.000,00 menjadi Rp6.880.898.000,00;
- c. Kegiatan Pendampingan dan Asistensi semula Rp5.266.133.000,00 berkurang Rp373.820.000,00 menjadi Rp4.892.313.000,00;
- d. Kegiatan Perumusan Kebijakan Teknis di Bidang Pengawasan dan Fasilitasi Pengawasan semula Rp10.108.864.000,00 bertambah Rp168.000.000,00 menjadi Rp10.276.864.000,00;

telah memenuhi alokasi anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah).

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran dalam rangka Penguatan Pembinaan dan Pengawasan pada SKPD Inspektorat Daerah Kabupaten Mimika paling sedikit sebesar 0,50% (nol koma lima puluh persen) dari total belanja daerah dan diatas Rp15.000.000.000,00 (lima belas miliar rupiah) tidak termasuk belanja Gaji, Tunjangan dan TPP ASN pada SKPD Inspektorat dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 5.3.33.d.2) dan butir 5.3.33.d.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika mengalokasikan anggaran pengawasan sesuai dengan kewenangannya dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, untuk mendanai program dan kegiatan pembinaan dan pengawasan, meliputi:

a. kegiatan pengawasan, yaitu:

- 1) Pelaksanaan pembinaan dan pengawasan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah dilakukan dalam bentuk pemeriksaan ketaatan terhadap ketentuan peraturan perundang-undangan termasuk ketaatan pelaksanaan Norma, Standar, Prosedur dan Kriteria yang ditetapkan oleh pemerintah pusat dan/atau pemeriksa kinerja;
- 2) Reviu dokumen perencanaan pembangunan dan rencana keuangan daerah meliputi rancangan akhir RKPD, rancangan akhir rencana kerja Perangkat Daerah, Rancangan KUA dan PPAS, RKA-SKPD;

- 3) Pemeriksaan Pengelolaan Keuangan Daerah;
 - 4) Reviu Laporan Keuangan;
 - 5) Kegiatan Pengawasan Lainnya meliputi *Probit Audit*, Reviu Laporan Kinerja, Reviu Laporan Penyelenggaraan Pemerintah Daerah, Pemeriksaan dengan tujuan tertentu, pengawasan perencanaan dan penganggaran yang berbasis gender, pemeriksaan pengelolaan keuangan desa; dan
 - 6) Penguatan tata kelola pemerintahan dan Peningkatan Integritas meliputi, pengendalian gratifikasi, Pelaksanaan survei penilaian integritas, pelaksanaan sosialisasi dan kampanye antikorupsi kepada seluruh elemen masyarakat (legislatif, eksekutif, aparat penegak hukum, masyarakat umum), penilaian mandiri pelaksanaan reformasi birokrasi, asistensi pembangunan reformasi birokrasi, capaian aksi pencegahan korupsi yang dikoordinasikan oleh strategi nasional pencegahan korupsi, capaian aksi koordinasi dan supervisi pencegahan korupsi terintegrasi yang dikoordinasikan Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), operasionalisasi sapu bersih pungutan liar, pemeriksaan investigatif, tindak lanjut perjanjian kerjasama Aparat pengawasan Intern Pemerintah (APIP) dan aparat penegak hukum dalam penanganan laporan/pengaduan masyarakat yang berindikasi korupsi, *monitoring* dan evaluasi tindak lanjut hasil pemeriksaan BPK serta tindak lanjut hasil pemeriksaan APIP;
- b. Peningkatan kapabilitas APIP meliputi kapabilitas APIP level 3, maturitas sistem pengendalian internal pemerintah, penerapan manajemen risiko, penguatan integritas dan antikorupsi, pendidikan profesional berkelanjutan melalui pendidikan dan pelatihan serta bimbingan teknis minimal 120 (seratus dua puluh) jam/tahun per APIP; dan
 - c. sarana dan prasarana pengawasan seperti laptop, alat pengukur beton;

sebagaimana maksud butir 5.3.33.a, butir 5.3.33.b dan butir 5.3.33.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada Inspektorat semula Rp12.074.928.100,00 bertambah Rp1.774.392.000,00 menjadi Rp13.849.320.100,00 atau 26,42% dari total belanja pada SKPD Inspektorat Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilakukan secara selektif, memperhatikan frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi serta memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan memperhatikan prinsip efisiensi, efektivitas, kepatutan, kewajaran dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.1) dan butir 3.4.1.2.4.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Alokasi Anggaran Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN

Penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah yang tercantum pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula Rp31.373.505.032,00 bertambah Rp12.707.133.700,00 menjadi Rp44.080.638.732,00 atau 0,65% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan sebagai berikut:

- a. Alokasi anggaran Belanja Pegawai pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia Rp14.929.934.077,00 atau 0,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;
- b. Alokasi anggaran Belanja Pemeliharaan pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia semula Rp52.160.000,00 bertambah Rp384.000.000,00 menjadi Rp436.160.000,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyediaan anggaran untuk Pendidikan dan Pelatihan bagi ASN dalam rangka Pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah pada SKPD Badan Kepegawaian Daerah dan Pengembangan Sumber Daya Manusia di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan semula Rp16.391.410.955,00 bertambah Rp12.323.133.700,00 menjadi Rp28.714.544.655,00 atau 0,42% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun 2025.

Telah memenuhi alokasi anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan kompetensi penyelenggara Pemerintah Daerah, paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mempertahankan secara konsisten dan berkesinambungan dalam mengalokasikan anggaran untuk pendidikan dan pelatihan bagi ASN dalam rangka pengembangan Kompetensi Penyelenggara Pemerintah Daerah paling sedikit 0,16% (nol koma enam belas persen) dari total belanja daerah di luar Belanja Pegawai dan Belanja Pemeliharaan pada SKPD yang menyelenggarakan unsur penunjang di bidang pendidikan dan pelatihan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diarahkan hanya untuk berbagai program pengembangan kompetensi dan uji kompetensi sebagaimana maksud butir 5.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

5. Alokasi Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama (FKUB)

Penyediaan anggaran untuk FKUB semula Rp1.072.000.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp972.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kualitas pelayanan dan pemahaman agama, kehidupan beragama, serta peningkatan kerukunan intern dan antar umat beragama, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 9 Tahun 2006 dan Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Kerukunan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama dan Pendirian Rumah Ibadah.

Selanjutnya, penganggaran FKUB dimaksud untuk disesuaikan dengan kebutuhan guna mendukung pelaksanaan FKUB dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa dalam bentuk program, kegiatan dan subkegiatan pada SKPD terkait tugas dan fungsi dan/atau belanja hibah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 5.3.1.a.3).d) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 903/6397/SJ tanggal 25 November 2020 tentang Penyediaan Anggaran Forum Kerukunan Umat Beragama Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

6. Alokasi Anggaran Forum Koordinasi Pimpinan Daerah (FORKOPIMDA)

Penyediaan anggaran untuk pelaksanaan FORKOPIMDA semula Rp3.615.500.000,00 bertambah Rp1.440.129.050,00 menjadi Rp5.055.629.050,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun

Anggaran 2025 guna mendukung peningkatan efektivitas FORKOPIMDA Kabupaten Mimika sebagai pelaksanaan urusan pemerintahan umum yang menjadi kewenangan Presiden sebagai kepala pemerintahan dan dilaksanakan oleh Bupati Mimika sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2022 tentang Forum Koordinasi Pimpinan di Daerah dan butir 5.3.1.a.4).i) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

7. Alokasi Anggaran Tim Penggerak Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (TP-PKK)

Penyediaan anggaran untuk TP-PKK semula Rp24.867.321.000,00 berkurang Rp7.747.228.000,00 menjadi Rp17.120.093.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Mimika melalui:

- a. Upaya percepatan penurunan *stunting* melalui pendampingan keluarga dengan Pemberian Makanan Tambahan (PMT) yang dianggarkan pada SKPD yang secara fungsional terkait dengan penanganan pelayanan sosial dasar;
- b. Dukungan terhadap upaya pembinaan karakter keluarga melalui Pola Asuh Anak dan Remaja di Era Digital yang meliputi peningkatan kualitas keluarga sejahtera dan harmonis, keluarga bersih narkoba, keluarga anti *trafficking* dan keluarga yang melindungi anak dari kekerasan seksual;
- c. Mendorong upaya Gerakan Keluarga Indonesia dalam Peningkatan Kualitas Pendidikan dan Pengelolaan Ekonomi melalui peningkatan kualitas SDM, peningkatan perekonomian berbasis keluarga, serta upaya peningkatan pendapatan keluarga, kewirausahaan rumah tangga dan perkoperasian;
- d. Mendorong upaya penguatan ketahanan keluarga melalui Gerakan Amalkan dan Kukuhkan Halaman Asri, Teratur, Indah dan Nyaman dengan mendayagunakan lahan/pekarangan dengan tanaman produktif dan bernilai ekonomi tinggi, melakukan kampanye program diversifikasi pangan dan pemanfaatan pangan lokal sebagai upaya mengurangi angka *stunting*, pencapaian pola pangan harapan dan antisipasi rawan pangan serta mendorong pengembangan rumah sehat layak huni/tata laksana rumah tangga;
- e. Dukungan terhadap upaya Gerakan Keluarga Sehat Tanggap dan Tangguh Bencana melalui peningkatan pengelolaan pada Posyandu di tingkat Desa/Kelurahan antara lain pengadaan alat kesehatan dasar seperti timbangan digital untuk ibu/anak,

Antropometri, *Thermometer*, insentif bagi Kader PKK, Kader Dasawisma dan Kader Posyandu, serta kegiatan lain yang berdampak langsung pada penurunan Angka Kematian Bayi (AKB), angka kematian ibu (ibu hamil), melahirkan dan nifas, pembudayaan Norma Keluarga Kecil Bahagia Sejahtera (NKKBS), peningkatan peran serta masyarakat dalam mewujudkan keluarga yang tanggap dan tangguh bencana rumah tangga, peningkatan peran serta masyarakat untuk mengembangkan kegiatan kesehatan dasar keluarga dan Keluarga Berencana untuk tercapainya keluarga yang tangguh dalam perencanaan keuangan sehat;

- f. Pemberdayaan Kader PKK dan Kader Dasawisma dalam pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, yang meliputi:
 - 1) penghayatan dan pengamalan Pancasila;
 - 2) gotong royong;
 - 3) pangan;
 - 4) sandang;
 - 5) perumahan dan tata laksana rumah tangga;
 - 6) pendidikan dan keterampilan;
 - 7) kesehatan;
 - 8) pengembangan kehidupan berkooperasi;
 - 9) kelestarian lingkungan hidup; dan
 - 10) perencanaan sehat.
- g. Dukungan pelaksanaan tugas dan fungsi TP-PKK Kabupaten Mimika dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memprioritaskan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025;
- h. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika juga dapat menganggarkan dalam bentuk Belanja Hibah yang dianggarkan pada SKPD berkenaan dan dirinci menurut objek, rincian objek dan sub rincian objek pada program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan tugas dan fungsi TP-PKK dengan prioritas penggunaan untuk mendukung upaya pendampingan keluarga dalam percepatan penurunan *Stunting*, pengelolaan Posyandu, pengelolaan 10 (sepuluh) Program Pokok PKK, kegiatan bakti sosial, peningkatan kapasitas Kader PKK dan Kader Dasawisma,

dukungan perekonomian berbasis keluarga, peningkatan ketahanan keluarga di bidang pangan dan sandang, dukungan pengembangan kewirausahaan di bidang usaha kerajinan rumah tangga, dukungan kegiatan rutin dan operasional Sekretariat TP-PKK Kabupaten Mimika, serta kegiatan lainnya;

- i. Penganggaran dalam bentuk hibah harus memperhatikan kapasitas SDM penerima hibah;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Alokasi Anggaran Penguatan Posyandu

Penyediaan anggaran untuk penguatan Posyandu belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar mengalokasikan anggaran penguatan Posyandu dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendanai Program, Kegiatan, Sub Kegiatan Posyandu dan insentif Kader guna mendukung penyelenggaraan Posyandu dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2024 tentang Pos Pelayanan Terpadu dan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 serta pemutakhirannya.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melakukan penguatan Posyandu dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- a. optimalisasi perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan desa untuk mendukung Posyandu sebagai bagian dari Lembaga Kemasyarakatan Desa dalam melaksanakan tugas:
 - 1) melakukan pemberdayaan masyarakat desa;
 - 2) ikut serta dalam perencanaan dan pelaksanaan pembangunan; dan
 - 3) meningkatkan pelayanan masyarakat desa.
- b. penyelarasan program/kegiatan/sub kegiatan pada perangkat daerah yang membidangi pemberdayaan masyarakat dan pemerintah desa dengan 6 (enam) bidang SPM;
- c. memberikan dukungan operasional, insentif, peningkatan kapasitas dan sarana prasarana sesuai dengan kemampuan

keuangan daerah dan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana maksud butir 5.3.12.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

9. Alokasi Anggaran Perhutanan Sosial

Penyediaan anggaran untuk Perhutanan Sosial belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengalokasikan anggaran Perhutanan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung Program Perhutanan Sosial yang dicanangkan bertujuan mengentaskan kemiskinan, mengurangi *deforestasi* dan mengakhiri konflik lahan hutan dengan memberikan peluang bagi masyarakat lokal mengelola hutannya sendiri dan mengembangkan penghidupan berkelanjutan di dalam dan sekitar hutan serta Perhutanan Sosial dan dapat memberikan insentif kepada pihak yang dapat memulihkan, mempertahankan dan/atau melestarikan hutan di dalam dan di luar kawasan hutan sebagaimana maksud Pasal 246 Peraturan Pemerintah Nomor 23 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Kehutanan dan butir 5.3.26.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

IV. KONSISTENSI PERENCANAAN DAN PENGANGGARAN

A. Jumlah dan besaran alokasi anggaran yang tercantum pada program, kegiatan dan sub kegiatan dalam RKPD, KUA dan PPAS, serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diuraikan sebagaimana Tabel. 3 sebagai berikut:

Tabel. 3
Konsistensi Program, Kegiatan dan Sub Kegiatan Rancangan Peraturan Daerah dan Rancangan Peraturan Kepala Daerah dengan RKPD, KUA dan PPAS

No.	Keterangan	Perubahan RKPD	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rancangan Perubahan APBD
1.	Jumlah Program	252	253	253
2.	Jumlah Kegiatan	777	780	780
3.	Jumlah Sub Kegiatan	2135	2145	2145

No.	Keterangan	Perubahan RKPD	Perubahan KUA dan Perubahan PPAS	Rancangan Perubahan APBD
4.	Jumlah Alokasi Anggaran (Rp)	6.644.585.736.863	6.803.271.341.051	6.803.271.341.051

B. Analisis kesesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan RKPD serta KUA dan PPAS diuraikan sebagai berikut:

Kegiatan/sub kegiatan yang tidak terdapat dalam RKPD tetapi terdapat dalam KUA dan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain tercantum pada:

1. SKPD Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi
 - a. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana Tenaga Kerja Makro Rp600.000.000,00;
 - b. Sub Kegiatan Penyusunan Dokumen Perencanaan Perangkat Daerah Rp500.000.000,00;
2. SKPD Dinas Perpustakaan dan Arsip
 - a. Sub Kegiatan Pengembangan Layanan Perpustakaan Rujukan Tingkat Kabupaten/Kota Rp650.000.000,00
 - b. Sub Kegiatan Pengelolaan dan Pengembangan Bahan Perpustakaan Rp650.000.000,00

Berkaitan dengan hal tersebut, program, kegiatan dan sub kegiatan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 belum sepenuhnya berpedoman pada Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengupayakan konsistensi pada setiap tahapan perencanaan anggaran daerah, mulai dari Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS dan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Pengelolaan Keuangan Negara, Pasal 265 ayat (3), Pasal 310 ayat (1), ayat (2) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 17 ayat (2), Pasal 23 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana

Pembangunan Daerah dan Pasal 23 ayat (2), Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 86 Tahun 2017 tentang Tata Cara Perencanaan, Pengendalian dan Evaluasi Pembangunan Daerah, Tata Cara Evaluasi Rancangan Peraturan Daerah tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah dan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Serta Tata Cara Perubahan Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah, Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah dan Rencana Kerja Pemerintah Daerah.

Selain itu, dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk melakukan penilaian kesesuaian antara Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS dengan KEM PPKF, sehingga terhadap Rancangan Perubahan KUA dan Rancangan Perubahan PPAS yang telah dilakukan penilaian kesesuaian tersebut dilakukan penyempurnaan dan selanjutnya dibahas serta disetujui bersama antara Bupati Mimika dan DPRD Kabupaten Mimika untuk menjadi dasar dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 7 Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2024.

Selanjutnya, terhadap program, kegiatan dan sub kegiatan yang belum tercantum dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS tidak diperkenankan untuk dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, penanganan inflasi, dan memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal kegiatan dimaksud merupakan kebijakan nasional, keadaan darurat, keperluan mendesak, keadaan luar biasa dan amanat ketentuan peraturan perundang-undangan yang lebih tinggi setelah Perubahan RKPD ditetapkan, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS disepakati dan

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 disetujui bersama, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat menyesuaikan program, kegiatan dan sub kegiatan baru untuk selanjutnya ditampung dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

V. KEBIJAKAN PENDAPATAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pendapatan Daerah

1. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, harus berdasarkan pada perkiraan yang terukur secara rasional yang dapat dicapai untuk setiap sumber pendapatan daerah dan memiliki kepastian serta sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
2. Penganggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 meliputi semua penerimaan uang melalui RKUD yang tidak perlu dibayar kembali oleh daerah dan penerimaan lainnya yang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan diakui sebagai penambah ekuitas yang merupakan hak daerah dalam 1 (satu) tahun anggaran, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Penganggaran pelaksanaan elektronifikasi transaksi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 56 Tahun 2021 tentang Tim Percepatan dan Perluasan Digitalisasi Daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota serta Tata Cara Implementasi Elektronifikasi Transaksi Pemerintah Daerah, sebagaimana maksud butir 5.2.11.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Pendirian Badan Usaha Milik Daerah (BUMD) bertujuan untuk memberikan manfaat bagi perkembangan perekonomian Daerah, menyelenggarakan kemanfaatan umum berupa penyediaan barang dan/atau jasa yang bermutu bagi pemenuhan hajat hidup masyarakat sesuai kondisi, karakteristik dan potensi daerah yang bersangkutan berdasarkan tata kelola perusahaan yang baik dan memperoleh laba

dan/atau keuntungan, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2017 tentang Badan Usaha Milik Daerah.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran pendapatan Bagian Laba atas Penyertaan Modal dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan memperhatikan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 tentang Pedoman Pengelolaan Investasi Pemerintah Daerah.

Selanjutnya, terhadap penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kepada BUMD yang kinerjanya belum memadai (*performance based*), harus dilakukan antara lain langkah-langkah optimalisasi kinerja sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, mengingat seluruh/sebagian aset dan kekayaan perusahaan dimaksud tetap merupakan kekayaan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika yang tercatat dalam ikhtisar laporan keuangan perusahaan dimaksud sebagai salah satu lampiran Laporan Keuangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

5. Melakukan reformasi kebijakan di bidang pendapatan antara lain adalah mendukung pemulihan dunia usaha dan optimalisasi melalui inovasi kebijakan serta mitigasi dampak untuk percepatan pemulihan ekonomi dan restrukturisasi transformasi ekonomi.
6. Penganggaran pendapatan daerah yang memiliki karakteristik khusus, antara lain Bantuan Operasional Satuan Pendidikan (BOSP), Bantuan Operasional Kesehatan (BOK) Puskesmas dana Desa (DD) dana Kapitasi, Bantuan Pemerintah dari Kementerian/Lembaga yang diterima perangkat daerah dan pendapatan lainnya yang penerimaan pendapatannya tidak melalui RKUD, penerimaan pendapatannya dilakukan berdasarkan pencatatan/notifikasi atau pengesahan pendapatan, mekanisme intersep, pemotongan langsung atau mekanisme lainnya sebagaimana maksud butir 3.2.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
7. Klasifikasi kelompok Pendapatan Asli Daerah diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah (SKPKD), SKPD dan/atau BLUD sebagaimana

maksud.../51

maksud butir 3.2.1.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

8. Klasifikasi kelompok Pendapatan Transfer dan Lain-lain Pendapatan daerah yang sah yang diuraikan menurut jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pendapatan

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp6.420.006.679.000,00 berkurang Rp269.528.679.000,00 menjadi Rp6.150.478.000.000,00, diuraikan sebagaimana Tabel. 4 sebagai berikut:

Tabel. 4
Pendapatan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
PENDAPATAN DAERAH	6.420.006.679.000,00	6.150.478.000.000,00	-269.528.679.000,00	100,00
Pendapatan Asli Daerah	491.125.182.000,00	494.127.577.500,00	3.002.395.500,00	8,03
Pajak Daerah	356.840.600.000,00	342.089.600.000,00	-14.751.000.000,00	5,56
Retribusi Daerah	14.827.782.000,00	18.903.177.500,00	4.075.395.500,00	0,31
Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang dipisahkan	7.000.000.000,00	8.215.500.000,00	1.215.500.000,00	0,13
Lain-Lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah	112.456.800.000,00	124.919.300.000,00	12.462.500.000,00	2,03
Pendapatan Transfer	3.888.366.312.000,00	3.876.170.430.500,00	-12.195.881.500,00	63,02
Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat	3.778.366.312.000,00	3.669.182.149.800,00	-109.184.162.200,00	59,66
Pendapatan Transfer Antar Daerah	110.000.000.000,00	206.988.280.700,00	96.988.280.700,00	3,37
Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah	2.040.515.185.000,00	1.780.179.992.000,00	-260.335.193.000,00	28,94
Pendapatan Hibah	26.831.068.000,00	0	-26.831.068.000,00	0,00
Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan	2.013.684.117.000,00	1.780.179.992.000,00	-233.504.125.000,00	28,94

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Pendapatan Asli Daerah (PAD)

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari PAD semula Rp491.125.182.000,00 bertambah Rp3.002.395.500,00 menjadi Rp494.127.577.500,00 atau 8,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam jenis pendapatan sebagai berikut:

a. Pajak Daerah dan Retribusi Daerah:

1) Penyediaan anggaran target pendapatan Pajak Daerah semula Rp356.840.600.000,00 berkurang Rp14.751.000.000,00 menjadi Rp342.089.600.000,00 atau 5,56% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

a) Pajak Reklame semula Rp3.100.000.000,00 bertambah Rp450.000.000,00 menjadi Rp3.550.000.000,00;

b) Pajak Air Tanah Rp6.300.000.000,00;

c) Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan semula Rp25.755.000.000,00 berkurang Rp2.151.000.000,00 menjadi Rp23.604.000.000,00;

d) Pajak Bumi dan Bangunan Perdesaan dan Perkotaan (PBBP2) Rp84.000.000.000,00;

e) Bea Perolehan Hak Atas Tanah dan Bangunan (BPHTB) semula Rp30.000.000.000,00 berkurang Rp11.000.000.000,00 menjadi Rp19.000.000.000,00;

f) Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semula Rp168.285.600.000,00 bertambah Rp2.250.000.000,00 menjadi Rp170.535.600.000,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

(1) PBJT-Makanan dan/atau Minuman semula Rp108.000.000.000,00 bertambah Rp2.000.000.000,00 menjadi Rp110.000.000.000,00;

(2) PBJT-Tenaga Listrik Rp41.275.600.000,00;

(3) PBJT-Jasa Perhotelan Rp13.800.000.000,00;

(4) PBJT-Jasa Parkir semula Rp600.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp700.000.000,00;

(5) PBJT-Jasa Kesenian dan Hiburan semula Rp4.610.000.000,00 bertambah Rp150.000.000,00 menjadi Rp4.760.000.000,00;

- g) Opsen Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) semula Rp22.300.000.000,00 berkurang Rp1.300.000.000,00 menjadi Rp21.000.000.000,00;
 - h) Opsen Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) semula Rp17.100.000.000,00 berkurang Rp3.000.000.000,00 menjadi Rp14.100.000.000,00;
- 2) Penyediaan anggaran target pendapatan Retribusi Daerah semula Rp14.827.782.000,00 bertambah Rp4.075.395.500,00 menjadi Rp18.903.177.500,00 atau 0,31% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:
- a) Retribusi Jasa Umum semula Rp3.551.750.000,00 berkurang Rp1.051.750.000,00 menjadi Rp2.500.000.000,00;
 - b) Retribusi Jasa Usaha semula Rp8.126.032.000,00 bertambah Rp2.277.145.500,00 menjadi Rp10.403.177.500,00; dan
 - c) Retribusi Perizinan Tertentu semula Rp3.150.000.000,00 bertambah Rp2.850.000.000,00 menjadi Rp6.000.000.000,00.

Berkaitan dengan hal tersebut, penetapan target pendapatan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah mempertimbangkan kebijakan makro ekonomi daerah serta potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, meliputi struktur ekonomi daerah, pertumbuhan ekonomi daerah, ketimpangan pendapatan, indeks pembangunan manusia, kemandirian fiskal, tingkat pengangguran, tingkat kemiskinan, daya saing daerah dan diselaraskan dengan kebijakan makro ekonomi regional yang mendasari penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) yang selanjutnya ditetapkan melalui Keputusan Kepala Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dihitung dengan memperhatikan hasil pendataan potensi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah serta tarif yang ditetapkan dengan peraturan daerah tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam rangka mengoptimalkan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan ekstensifikasi dan intensifikasi atas kegiatan pemungutan yang merupakan suatu rangkaian kegiatan mulai dari penghimpunan data objek dan subjek Pajak dan Retribusi, penentuan besarnya Pajak dan Retribusi yang terutang sampai kegiatan penagihan Pajak dan Retribusi kepada wajib pajak dan retribusi serta pengawasan penyetorannya dengan berbasis teknologi, sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.5) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, penetapan target Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 memperhatikan:

- 1) pemberian keringanan, pengurangan, pembebasan dan penundaan pembayaran atas pokok dan/atau sanksi Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, sebagaimana maksud Pasal 96 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Pasal 102 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 2) kebijakan fiskal nasional, sebagaimana maksud Pasal 97 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023;
- 3) dana insentif fiskal yang dilakukan untuk mendukung kebijakan kemudahan berinvestasi, sebagaimana maksud Pasal 101 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2019 tentang Pemberian Insentif dan Kemudahan Investasi di Daerah dan Pasal 99 Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023; dan

sebagaimana maksud butir 3.3.1.1.1.o.1), butir 3.3.1.1.1.o.2) dan butir 3.3.1.1.1.o.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam penyusunan Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodefikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019 tentang Klasifikasi, Kodefikasi dan Nomenklatur Perencanaan Pembangunan dan Keuangan Daerah, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui Sistem Informasi

Pemerintahan Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Berkaitan dengan hal tersebut, untuk penggunaan atas hasil penerimaan opsen PKB dialokasikan paling sedikit 10% (sepuluh persen) untuk pembangunan dan/atau pemeliharaan jalan serta peningkatan moda dan sarana transportasi umum sebagaimana maksud Pasal 25 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 dan butir 3.3.1.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan

Penyediaan anggaran target pendapatan Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan merupakan penerimaan daerah atas Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan semula Rp7.000.000.000,00 bertambah Rp1.215.500.000,00 menjadi Rp8.215.500.000,00 atau 0,13% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, merupakan penerimaan daerah atas hasil penyertaan modal daerah sebagaimana maksud butir 3.3.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Target Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diuraikan ke dalam objek pendapatan Bagian Laba yang Dibagikan kepada Pemerintah Daerah (Dividen) atas Penyertaan Modal pada BUMD semula Rp7.000.000.000,00 bertambah Rp1.215.500.000,00 menjadi Rp8.215.500.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan tingkat rasionalitas bagian laba atas penyertaan modal dimaksud dengan jumlah total penyertaan modal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sampai dengan Tahun Anggaran 2024.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memperhatikan nilai kekayaan daerah yang dipisahkan dan perolehan manfaat ekonomi, sosial dan/atau manfaat lainnya dalam jangka waktu tertentu, antara lain:

- 1) keuntungan sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu berupa deviden, bunga dan pertumbuhan nilai perusahaan daerah yang mendapatkan investasi Pemerintah Daerah;
- 2) peningkatan berupa jasa dan keuntungan bagi hasil investasi sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu;

3) peningkatan.../56

- 3) peningkatan penerimaan daerah dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan;
- 4) peningkatan penyerapan tenaga kerja sejumlah tertentu dalam jangka waktu tertentu sebagai akibat langsung dari investasi yang bersangkutan; dan/atau
- 5) peningkatan kesejahteraan masyarakat sebagai akibat dari investasi Pemerintah Daerah;

dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012 dan butir 3.3.1.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus lebih mengefektifkan peran dewan komisaris sebagai pemegang saham pengendali dan penajaman Rapat Umum Pemegang Saham (RUPS) ke arah peningkatan kinerja dalam perolehan bagian laba bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sesuai dengan tujuan penyertaan modal dalam rangka meningkatkan PAD.

c. Lain-lain Pendapatan Asli Daerah yang Sah

Penyediaan anggaran target pendapatan Lain-lain PAD yang Sah semula Rp112.456.800.000,00 bertambah Rp12.462.500.000,00 menjadi Rp124.919.300.000,00 atau 2,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan sebagai berikut:

- 1) Hasil Penjualan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp1.600.000.000,00 atau 0,03% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 tentang Pengelolaan Barang Milik Negara/Daerah, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 tentang Pedoman Pengelolaan Barang Milik Daerah.

- 2) Hasil Pemanfaatan BMD yang Tidak Dipisahkan Rp2.625.000.000,00 atau 0,04% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf b Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024.
- 3) Jasa Giro Rp15.000.000.000,00 atau 0,24% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf d Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 4) Pendapatan Bunga semula Rp5.000.000.000,00 berkurang Rp4.800.000.000,00 menjadi Rp200.000.000,00 atau 0,003% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 5) Pendapatan Denda atas Keterlambatan Pelaksanaan Pekerjaan semula Rp12.000.000.000,00 bertambah Rp5.000.000.000,00 menjadi Rp17.000.000.000,00 atau 0,28% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf j Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 6) Pendapatan Denda Pajak Daerah semula Rp1.544.000.000,00 bertambah Rp203.000.000,00 menjadi Rp1.747.000.000,00 atau 0,3% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf k Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 7) Pendapatan Denda Retribusi Daerah Rp150.000.000,00 atau 0,002% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf l Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.8) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 8) Pendapatan dari Pengembalian semula Rp1.900.000.000,00 bertambah Rp2.100.000.000,00 menjadi Rp4.000.000.000,00 atau 0,07% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf n Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.11) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 9) Pendapatan BLUD semula Rp72.572.800.000,00 bertambah Rp9.959.500.000,00 menjadi Rp82.532.300.000,00 atau 1,34% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 24 ayat (4) dan Pasal 31 ayat (4) huruf o Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.1.3.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Pendapatan Transfer

Penyediaan anggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Pendapatan Transfer semula Rp3.888.366.312.000,00 berkurang Rp12.195.881.500,00 menjadi Rp3.876.170.430.500,00 atau 63,02%

dari.../59

dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Target Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, diuraikan ke dalam jenis pendapatan:

a. Pendapatan Transfer Pemerintah Pusat semula Rp3.778.366.312.000,00 berkurang Rp109.184.162.200,00 menjadi Rp3.669.182.149.800,00 atau 59,66% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek pendapatan:

1) Dana Otonomi Khusus dan Dana Tambahann Infrastruktur semula Rp230.033.690.000,00 berkurang Rp7.019.849.000,00 menjadi Rp223.013.841.000,00 atau 3,63% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek pendapatan:

a) Dana Otonomi Khusus 1%-Papua semula Rp103.178.531.000,00 berkurang Rp3.621.267.000,00 menjadi Rp99.557.264.000,00;

b) Dana Otonomi Khusus 1,25%-Papua semula Rp96.833.717.000,00 berkurang Rp3.398.582.000,00 menjadi Rp93.435.135.000,00; dan

c) DTI-Papua Rp30.021.442.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 tentang Rincian Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara Tahun Anggaran 2025 dan Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 tentang Penyesuaian Rincian Alokasi Transfer Ke Daerah Menurut Provinsi/Kabupaten/Kota Tahun Anggaran 2025 Dalam Rangka Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.f Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menggunakan pendapatan dana transfer yang telah diarahkan penggunaannya sebagaimana maksud butir 3.3.2.1.4.j dan butir 3.3.2.1.4.m Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Dana Otonomi Khusus Provinsi dan Kabupaten/Kota di Kabupaten Mimika setara dengan 2,25% (dua koma dua puluh lima persen) dari plafon Dana Alokasi Umum Nasional terdiri dari:

a)Penerimaan.../60

- a) Penerimaan yang bersifat umum setara 1% (satu persen) dari DAU Nasional ditujukan untuk:
 - (1) pembangunan, pemeliharaan dan pelaksanaan pelayanan publik;
 - (2) peningkatan kesejahteraan Orang Asli Papua dan penguatan lembaga adat; dan
 - (3) hal lain berdasarkan kebutuhan dan prioritas daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- b) Penerimaan yang telah ditentukan penggunaannya dengan berbasis kinerja pelaksanaan sebesar 1,25% (satu koma dua puluh lima persen) dari plafon DAU Nasional untuk pendanaan pendidikan, kesehatan dan pemberdayaan ekonomi masyarakat;

Sebagaimana diamanatkan dalam Pasal 34 ayat (3) huruf e angka 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selain itu, pendapatan daerah Kabupaten Mimika Tengah yang bersumber dari Dana Tambahan Infrastruktur dalam rangka pelaksanaan Otonomi Khusus ditujukan untuk pendanaan pembangunan infrastruktur perhubungan, energi listrik, air bersih, telekomunikasi dan sanitasi lingkungan Sebagaimana maksud Pasal 34 ayat (3) huruf f Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2021.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat menggunakan paling tinggi 5% (lima persen) dari alokasi Dana Tambahan Infrastruktur untuk mendanai kegiatan penunjang yang berhubungan langsung dengan kegiatan pembangunan yang didanai dari penerimaan dalam rangka Otonomi Khusus Kabupaten Mimika Tengah untuk tahun berkenaan, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Dana Desa Rp130.178.674.000,00;
- 3) Dana Bagi Hasil (DBH) semula Rp2.444.127.254.000,00
berkurang Rp53.610.903.200,00 menjadi
Rp2.390.516.350.800,00;
- 4) Dana Alokasi Umum (DAU) semula Rp709.799.080.000,00
berkurang Rp26.485.521.000,00 menjadi
Rp683.313.559.000,00;
- 5) DAK Fisik semula Rp60.900.392.000,00 berkurang
Rp22.278.807.000,00 menjadi Rp38.621.585.000,00; dan
- 6) DAK Non Fisik semula Rp203.327.222.000,00 bertambah
Rp210.918.000,00 menjadi Rp203.538.140.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan disesuaikan dengan jumlah alokasi anggaran yang tercantum dalam Peraturan Presiden Nomor 201 Tahun 2024 serta Keputusan Menteri Keuangan Nomor 29 Tahun 2025 dan butir 3.3.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Dalam hal penganggaran Dana TKD penggunaannya tidak sesuai dengan petunjuk teknis tahun berkenaan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan penyesuaian atas penggunaan Dana TKD dimaksud.

Berkaitan dengan hal tersebut, penyesuaian penganggaran Dana TKD berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025, sebagaimana maksud butir 3.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, dalam hal selisih penganggaran Pendapatan Transfer dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan penyaluran DBH dan/atau DAU secara non tunai melalui fasilitas *Treasury Deposit Facility* (TDF) dari Rekening Umum Kas Negara ke RKUD, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dapat menganggarkan penarikan dana TDF dimaksud pada kode rekening berkenaan dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Keuangan Nomor 16 Tahun 2024 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Keuangan Nomor 19 Tahun 2023 tentang Pengelolaan Dana Bagi Hasil dan/atau Dana Alokasi Umum yang Disalurkan Secara Non Tunai Melalui Fasilitas *Treasury Deposit Facility*.

- b. Pendapatan Transfer Antar Daerah semula Rp110.000.000.000,00 bertambah Rp96.988.280.700,00 menjadi Rp206.988.280.700,00 atau 3,37% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek Pendapatan:

- 1) Pendapatan Bagi Hasil semula Rp110.000.000.000,00 bertambah Rp16.988.280.700,00 menjadi Rp126.988.280.700,00 atau 2,06% yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan:

- a) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Kendaraan Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp5.358.808.000,00;

b)Pendapatan.../62

- b) Pendapatan Bagi Hasil Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.879.870.000,00;
- c) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor semula Rp12.000.000.000,00 bertambah Rp4.151.317.700,00 menjadi Rp16.151.317.700,00;
- d) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Air Permukaan semula Rp83.000.000.000,00 bertambah Rp3.201.837.500,00 menjadi Rp86.201.837.500,00;
- e) Pendapatan Bagi Hasil Pajak Rokok semula Rp15.000.000.000,00 bertambah Rp2.396.447.500,00 menjadi Rp17.396.447.500,00;

merupakan dana yang bersumber dari pendapatan daerah yang dialokasikan kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Jaya berdasarkan angka persentase tertentu sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Pendapatan bagi hasil tersebut bersumber dari bagi hasil pajak daerah Pemerintah Daerah Provinsi yang didasarkan pada penganggaran belanja bagi hasil pajak daerah dalam Perubahan Perubahan APBD Pemerintah Daerah Provinsi Tahun Anggaran 2024, sesuai maksud butir 3.3.2.2.1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Bantuan Keuangan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp80.000.000.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Pendapatan Bantuan Keuangan Khusus dari Pemerintah Daerah Provinsi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp80.000.000.000,00, merupakan dana yang diterima dari Daerah lainnya baik dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan, dan/atau tujuan tertentu lainnya sesuai maksud Pasal 45 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.2.2.2 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Lain-lain Pendapatan Daerah yang Sah

Penganggaran target pendapatan daerah yang bersumber dari Lain-Lain Pendapatan Daerah Yang Sah semula Rp2.040.515.185.000,00 berkurang Rp260.335.193.000,00 menjadi Rp1.780.179.992.000,00 menjadi Rp232.875.644.144,00 atau 28,94% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025. Target Lain-lain Pendapatan Daerah Yang Sah dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten.../63

Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan pada jenis pendapatan Lain-lain Pendapatan Sesuai dengan Ketentuan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp2.013.684.117.000,00 berkurang Rp233.504.125.000,00 menjadi Rp1.780.179.992.000,00 atau 28,94% dari total pendapatan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam objek Pendapatan:

- 1) Pendapatan Dana Kapitasi JKN pada FKTP semula Rp9.504.417.000,00 bertambah Rp3.620.130.000,00 menjadi Rp13.124.547.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan bersifat tidak mengikat, tidak berdasarkan perhitungan tertentu, dan tidak mempunyai konsekuensi pengeluaran atau pengurangan kewajiban kepada penerima maupun pemberi serta tidak menyebabkan biaya ekonomi tinggi sebagaimana maksud Pasal 47 Penjelasan atas Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.3.3.1.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024
- 2) Pendapatan Bagi Hasil Pemegang IUPK atas Pertambangan Mineral Logam dan Batu Bara semula Rp2.004.179.700.000,00 berkurang Rp237.124.255.000,00 menjadi Rp1.767.055.445.000,00, merupakan pendapatan bagi hasil pemegang Izin Usaha Pertambangan Khusus (IUPK) atas Pertambangan Mineral Logam dan Batubara merupakan pembagian keuntungan bersih berdasarkan ketentuan Pasal 129 Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi Undang-Undang dan Pasal 16 Peraturan Pemerintah Nomor 15 Tahun 2022 tentang Perlakuan Perpajakan dan/atau Penerimaan Negara Bukan Pajak di Bidang Usaha Pertambangan Batubara sebagaimana maksud butir 3.3.3.2.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

VI. KEBIJAKAN BELANJA DAERAH

A. Kebijakan Umum Belanja Daerah

1. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menganggarkan Belanja daerah disusun dengan menggunakan pendekatan kerangka pengeluaran jangka menengah, penganggaran terpadu dan penganggaran berbasis kinerja, sebagaimana maksud butir 3.2.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Dalam.../64

2. Dalam kerangka sinergi dan penyelarasan, alokasi anggaran untuk setiap perangkat daerah ditentukan berdasarkan target kinerja pelayanan publik tiap-tiap urusan pemerintahan yang difokuskan pada prioritas pembangunan yang telah ditetapkan dalam RKPD serta tidak dilakukan berdasarkan pertimbangan pemerataan antar perangkat daerah atau berdasarkan alokasi anggaran pada tahun anggaran sebelumnya sebagaimana maksud butir 3.2.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memfokuskan pencapaian target pelayanan publik dengan menganggarkan program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah untuk pencapaian sasaran pembangunan berdasarkan skala prioritas dan kebutuhan daerah yang berorientasi pada pemenuhan kebutuhan urusan pemerintahan wajib dan belanja *Mandatory Spending* serta pemenuhan target SPM, tanpa harus menganggarkan seluruh program, kegiatan dan sub kegiatan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud butir 1 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menetapkan target capaian kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan yang konkrit dan tidak *absurd* untuk belanja daerah, dengan tetap memperhatikan rasa keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan dan bertanggung jawab sebagaimana maksud butir 3.2.2.o Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
4. Dalam rangka meningkatkan kualitas belanja dalam Perubahan APBD, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sebagaimana maksud Pasal 4 huruf c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Belanja Daerah untuk urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada standar teknis dan standar harga satuan, sedangkan belanja daerah selain urusan wajib terkait pelayanan dasar berpedoman pada analisis standar belanja dan standar harga satuan sebagaimana maksud butir 3.2.4.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
6. Untuk mendanai penyelenggaraan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah sebagaimana maksud Pasal 282 ayat (1) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023.

7. Disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Belanja

Penyediaan anggaran belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 semula Rp6.415.006.679.000,00 bertambah Rp388.264.662.050,60 menjadi Rp6.803.271.341.050,60, sebagaimana Tabel. 5 sebagai berikut:

Tabel. 5
Belanja Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
BELANJA DAERAH	6.415.006.679.000	6.803.271.341.051	388.264.662.051	100,00
Belanja Operasi	3.943.194.084.470	4.551.099.610.325	607.905.525.855	66,90
Belanja Pegawai	1.564.614.502.222	1.587.000.944.279	22.386.442.057	23,33
Belanja Barang dan Jasa	2.175.322.399.376	2.689.643.707.324	514.321.307.948	39,53
Belanja Hibah	203.257.182.872	271.454.958.722	68.197.775.850	3,99
Belanja Bantuan Sosial	0	3.000.000.000	3.000.000.000	0,04
Belanja Modal	2.020.136.958.530	1.781.265.690.408	(238.871.268.122)	26,18
Belanja Modal Tanah	75.501.754.684	89.303.470.468	13.801.715.784	1,31
Belanja Modal Peralatan dan Mesin	184.464.331.210	229.135.248.301	44.670.917.091	3,37
Belanja Modal Gedung dan Bangunan	939.225.341.656	793.706.605.833	(145.518.735.823)	11,67
Belanja Modal Jalan, Jaringan dan Irigasi	817.626.837.200	658.608.179.022	(159.018.658.178)	9,68
Belanja Modal Aset Tetap Lainnya	430.003.300	430.003.300	0	0,01
Belanja Modal Aset Lainnya	2.888.690.480	10.082.183.484	7.193.493.004	0,15
Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	41.879.009.318	21.879.009.318	0,62
Belanja Tidak Terduga	20.000.000.000	41.879.009.318	21.879.009.318	0,62
Belanja Transfer	431.675.636.000	429.027.031.000	(2.648.605.000)	6,31
Belanja Bagi Hasil	0	0	0	0,00
Belanja Bantuan Keuangan	431.675.636.000	429.027.031.000	(2.648.605.000)	6,31

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, sebagai berikut:

1. Belanja Operasi

Penyediaan anggaran Belanja Operasi semula Rp3.943.194.084.470,00 bertambah Rp607.905.525.854,60 menjadi Rp4.551.099.610.324,60 atau 66,90% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang

Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 merupakan pengeluaran anggaran untuk kegiatan sehari-hari Pemerintah Daerah yang memberi manfaat jangka pendek sebagaimana maksud Pasal 55 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penyediaan anggaran belanja operasi yang diuraikan ke dalam jenis belanja:

a. Belanja Pegawai

Penyediaan anggaran Belanja Pegawai semula Rp1.564.614.502.222,00 bertambah Rp22.386.442.057,06 menjadi Rp1.587.000.944.279,06 atau 23,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain tercantum pada:

1) Gaji dan Tunjangan ASN

Penyediaan anggaran Gaji dan Tunjangan ASN semula Rp609.994.214.812,00 berkurang Rp3.907.469.071,29 menjadi Rp606.086.745.740,71 atau 8,91% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan rencana kenaikan gaji pokok dan tunjangan ASN serta pemberian gaji ketiga belas dan Tunjangan Hari Raya, kebutuhan pengangkatan Calon ASN sesuai formasi pegawai Tahun 2024, kewajiban penggajian pengangkatan Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK) pada tahun sebelumnya sesuai dengan kebijakan formasi PPPK yang ditetapkan, kebutuhan kenaikan gaji berkala, kenaikan pangkat, tunjangan keluarga dan mutasi pegawai dengan memperhitungkan *acress* yang besarnya maksimum 2,5% (dua koma lima persen) dari jumlah belanja pegawai untuk gaji pokok dan tunjangan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.1.a, butir 3.4.1.1.1.b dan butir 3.4.1.1.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jaminan Kesehatan, Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian

a) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD, serta Kepala Daerah (KDH)/Wakil Kepala Daerah (WKDH) sebagai berikut:

(1) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan ASN semula Rp60.344.930.854,00 berkurang Rp14.511.167.726,00 menjadi Rp45.833.763.128,00 yang diperuntukan bagi

ASN.../67

ASN dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi ASN dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011 tentang Badan Penyelenggara Jaminan Sosial, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penyetoran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pekerja Penerima Upah di Lingkungan Pemerintah Daerah serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi DPRD Rp264.000.000,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dimaksud termasuk kewajiban Tahun Anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta

butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH semula Rp600.000.000,00 bertambah Rp100.000.000,00 menjadi Rp700.000.000,00 ang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhitungkan jumlah kewajiban pembayaran Iuran Jaminan Kesehatan bagi KDH/WKDH dimaksud termasuk kewajiban tahun anggaran sebelumnya yang belum direalisasikan kepada BPJS Kesehatan sebagaimana diamanatkan dalam Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Pasal 30 dan Pasal 33 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2020 serta butir 3.4.1.1.1.d dan butir 3.4.1.1.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- b) Penyediaan anggaran Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN, Pimpinan dan Anggota DPRD serta KDH/WKDH, serta Pimpinan dan Anggota DPRD, sebagai berikut:
 - (1) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi ASN dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja ASN semula Rp2.096.364.606,00 berkurang Rp363.783.085,00 menjadi Rp1.732.581.521,00;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kematian ASN semula Rp3.005.082.565,00 berkurang Rp189.178.843,00 menjadi Rp2.815.903.722,00;dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 22 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017

tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 tentang Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian Bagi Pegawai Aparatur Sipil Negara dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(a) Belanja Jaminan Kecelakaan Kerja DPRD Rp332.112.000,00;

(b) Belanja Jaminan Kematian DPRD belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004, Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2011, Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023, Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (3) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja dan Jaminan Kematian yang diperuntukkan bagi KDH/WKDH dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tercantum pada:

(c) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja KDH/WKDH Rp1.230.000,00;

(d) Belanja Iuran Jaminan Kematian KDH/WKDH Rp1.230.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden

Nomor 59 Tahun 2024, Peraturan Pemerintah Nomor 70 Tahun 2015, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2017 dan butir 3.4.1.1.1.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- c) Penyediaan anggaran dalam rangka pengembangan pelayanan kesehatan di luar cakupan penyelenggaraan jaminan kesehatan yang disediakan oleh BPJS Kesehatan dalam rangka pemeliharaan kesehatan berupa:

- (1) Pelaksanaan *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah belum dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika agar mengalokasikan anggaran *Medical Check Up* Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Kepala Daerah/Wakil Kepala Daerah sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, termasuk keluarga (satu istri/suami dan dua anak), dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat Daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).a) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

- (2) Pelaksanaan *Medical Check Up* DPRD Rp880.000.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebanyak 1 (satu) kali dalam 1 (satu) tahun, tidak termasuk istri/suami dan anak, dianggarkan dalam bentuk program dan kegiatan pada SKPD Sekretariat DPRD, dilakukan di dalam negeri dengan tetap memprioritaskan RSUD terdekat, Rumah Sakit Umum Pusat di Provinsi atau Rumah Sakit Umum Pusat terdekat, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Surat Menteri Dalam Negeri Nomor 188.31/7807/SJ tanggal 2 November 2017 Hal Penjelasan terhadap Implementasi Substansi Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 tentang Hak Keuangan dan Administratif Pimpinan dan Anggota DPRD serta Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang

Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.10).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3) Hak Keuangan dan Administratif Dewan Perwakilan Rakyat Daerah

a) Penyediaan anggaran Belanja Gaji dan Tunjangan DPRD Rp35.143.924.644,00, yang diperuntukkan bagi Pimpinan dan Anggota DPRD yang tercantum pada:

(1) Belanja Uang Representasi DPRD semula Rp1.070.160.000,00 berkurang Rp49.455.000,00 menjadi Rp1.020.705.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 3 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(2) Belanja Tunjangan Jabatan DPRD Rp1.423.842.000,00, belum memenuhi alokasi anggaran Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus menyesuaikan alokasi anggaran untuk Belanja Tunjangan Jabatan DPRD sebesar 145% (seratus empat puluh lima persen) dari uang representasi yaitu Rp1.480.022.250,00 sebagaimana maksud Pasal 6 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023.

(3) Belanja Tunjangan Komunikasi Intensif Pimpinan dan Anggota DPRD Rp7.761.600.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 6 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 tentang Pengelompokan Kemampuan Keuangan Daerah Serta Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Dana Operasional.

(4) Belanja Tunjangan Reses DPRD Rp1.940.400.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah

Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Tunjangan Reses dimaksud diberikan setiap melaksanakan reses kepada Pimpinan dan Anggota DPRD sebagaimana maksud Pasal 8 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 7 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

(5) Belanja Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang tercantum pada:

(a) Belanja Tunjangan Perumahan DPRD
Rp8.028.000.000,00;

(b) Belanja Tunjangan Transportasi DPRD
Rp12.672.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017 serta dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kewajaran, kepatutan, penghematan dan rasionalitas dalam penggunaan anggaran dimaksud sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Tunjangan Perumahan dan Tunjangan Transportasi DPRD harus memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas, standar harga setempat yang berlaku dan standar luas bangunan dan lahan rumah negara sebagaimana maksud Pasal 17 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006 tentang Standarisasi Sarana dan Prasarana Kerja Pemerintahan Daerah.

b) Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional Pimpinan DPRD Rp393.120.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka menunjang kegiatan operasional yang berkaitan dengan representasi, pelayanan dan kebutuhan lain guna melancarkan pelaksanaan tugas Ketua DPRD dan Wakil Ketua DPRD sehari-hari sesuai dengan kemampuan keuangan daerah serta tidak digunakan untuk keperluan pribadi, kelompok dan/atau golongan dan penggunaannya harus memperhatikan asas manfaat, efektivitas, efisiensi dan akuntabilitas, sebagaimana maksud Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2023 dan Pasal 8 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 62 Tahun 2017.

4) Belanja Penerimaan Lainnya Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah

Penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH semula Rp2.400.000.000,00 bertambah Rp2.520.000.000,00 menjadi Rp4.920.000.000,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan penentuan besarnya disesuaikan dengan berpedoman pada Pasal 9 ayat (2) Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000 tentang Kedudukan Keuangan Kepala Daerah dan Wakil Kepala Daerah, yaitu paling rendah Rp600.000.000,00 dan paling tinggi sebesar 0,15% (nol koma lima belas persen) dari target PAD dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 Rp494.127.577.500,00 yaitu Rp741.191.366,25.

Selanjutnya, penggunaan penyediaan anggaran Belanja Dana Operasional KDH/WKDH harus berpedoman pada Pasal 8 huruf h Peraturan Pemerintah Nomor 109 Tahun 2000.

5) Belanja TPP ASN

Penyediaan anggaran Belanja TPP ASN semula Rp915.025.920.966,00 bertambah Rp14.379.784.864,35 menjadi Rp929.405.705.830,35 atau 13,66% dari dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025,

yang.../74

yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Tambahan Penghasilan berdasarkan Beban Kerja ASN semula Rp434.806.892.962,00 bertambah Rp2.999.804.687,35 menjadi Rp437.806.697.649,35;
- b) Tambahan Penghasilan berdasarkan Tempat Bertugas ASN semula Rp369.857.079.444,00 bertambah Rp11.163.165.300,00 menjadi Rp381.020.244.744,00;
- c) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kondisi Kerja ASN semula Rp20.299.800.000,00 bertambah Rp1.868.814.877,00 menjadi Rp22.168.614.877,00;
- d) Tambahan Penghasilan berdasarkan Kelangkaan Profesi ASN semula Rp15.792.000.000,00 berkurang Rp1.652.000.000,00 menjadi Rp14.140.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 58 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan diberikan dengan memperhatikan prinsip kepastian hukum, akuntabel, proporsionalitas, efektif dan efisien, keadilan, kesejahteraan, optimalisasi dan transformatif sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak mengajukan permohonan persetujuan TPP ASN Tahun Anggaran 2025 dalam hal:

- a) tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN dalam jabatan setiap bulan dalam 1 (satu) tahun anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024;
- b) terdapat perubahan nomenklatur, perubahan alokasi per kriteria, namun tidak terdapat kenaikan besaran nominal yang diterima oleh ASN setiap bulan dalam 1 (satu) Tahun Anggaran dibandingkan dengan TPP ASN Tahun Anggaran 2024; dan
- c) terdapat kenaikan pagu total TPP ASN akibat adanya penambahan jumlah ASN;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.g.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, pemberian TPP ASN Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika Tahun Anggaran 2025 memperhatikan rekomendasi KPK dalam rangka mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dengan berpedoman pada Pasal 6 huruf a,

huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2002 tentang Komisi Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.f.9) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selain itu, kriteria pemberian TPP ASN atau tunjangan kinerja Tahun Anggaran 2025 diperhitungkan berdasarkan kelas jabatan yang telah mempertimbangkan beban kerja, tempat bertugas, kondisi kerja, kelangkaan profesi, prestasi kerja dan/atau pertimbangan objektif lainnya sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemberian TPP ASN dimaksud sudah termasuk besaran yang diterima ASN dalam kriteria pertimbangan objektif lainnya yang diberikan kepada pegawai ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, antara lain;

- a) Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan bagi ASN Rp3.173.000.000,00;
- b) Tambahan Penghasilan Guru (TPG), Tunjangan Khusus Guru (TKG), Tambahan Penghasilan Guru (Tamsil Guru) yang bersumber dari DAK nonfisik, yang tercantum pada:
 - (1) Belanja Tunjangan Profesi Guru (TPG) PNSD Rp38.511.603.000,00;
 - (2) Belanja Tunjangan Khusus Guru (TKG) PNSD Rp12.862.626.460,00;
 - (3) Belanja Tambahan Penghasilan (Tamsil) Guru PNSD Rp1.139.500.000,00;
- c) Honorarium/insentif/tunjangan lainnya yang diterima ASN sepanjang diamanatkan dalam ketentuan peraturan perundang-undangan, yang antara lain tercantum pada:
 - (1) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Bumi dan Bangunan Pedesaan dan Perkotaan Rp4.200.000.000,00;
 - (2) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan semula Rp1.500.000.000,00 berkurang Rp16.219.775,00 menjadi Rp1.483.780.225,00;
 - (3) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Opsep Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) semula Rp1.287.750.000,00 berkurang Rp107.550.000,00 menjadi Rp1.180.200.000,00;

- (4) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah-Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) semula Rp8.414.280.000,00 bertambah Rp112.500.000,00 menjadi Rp8.526.780.000,00;
- (5) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Usaha-Pemakaian Kekayaan Daerah semula Rp130.000.000,00 bertambah Rp115.344.775,00 menjadi Rp245.344.775,00;
- (6) Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Retribusi Daerah-Retribusi Jasa Umum-Retribusi Pelayanan Kebersihan Rp120.000.000,00;

dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 6 ayat (1) huruf a Peraturan Pemerintah Nomor 69 Tahun 2010 tentang Tata Cara Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, untuk Belanja Insentif bagi ASN atas Pemungutan Pajak Daerah, Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 sebagaimana maksud butir 3.4.1.1.2.e.6), butir 3.4.1.1.2.f.5) dan butir 3.4.1.1.2.f.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b. Belanja Barang dan Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa semula Rp2.175.322.399.376,00 bertambah Rp514.321.307.947,54 menjadi Rp2.689.643.707.323,54 atau 39,53% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan digunakan untuk pengadaan barang/jasa yang nilai manfaatnya kurang dari 12 (dua belas) bulan, termasuk barang/jasa yang akan diserahkan atau dijual kepada masyarakat/pihak lain dalam rangka melaksanakan program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna pencapaian sasaran prioritas daerah yang tercantum dalam RPJMD/RPD pada SKPD terkait dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) dan Pasal 59 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta butir 3.4.1.2.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Penyediaan anggaran Belanja Barang dan Jasa yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1)Belanja.../77

1) Belanja Barang

Penyediaan anggaran Belanja Barang semula Rp780.429.208.327,00 bertambah Rp178.218.266.104,00 menjadi Rp958.647.474.431,00 atau 14,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Barang Pakai Habis semula Rp775.747.810.467,00 bertambah Rp177.285.815.420,00 menjadi Rp953.033.625.887,00 atau 14,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Bahan-Bahan Bakar dan Pelumas semula Rp29.792.597.750,00 bertambah Rp293.305.619,00 menjadi Rp30.085.903.369,00;

(2) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp15.117.011.250,00 bertambah Rp4.995.039.235,00 menjadi Rp20.112.050.485,00;

(3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp16.512.924.639,00 bertambah Rp1.463.119.200,00 menjadi Rp17.976.043.839,00;

(4) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp30.788.757.337,00 bertambah Rp3.420.071.346,00 menjadi Rp34.208.828.683,00;

(5) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Perlengkapan Dinas semula Rp7.089.027.150,00 bertambah Rp15.658.038.500,00 menjadi Rp22.747.065.650,00;

(6) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya semula Rp47.379.117.800,00 bertambah Rp11.246.417.895,00 menjadi Rp58.625.535.695,00;

(7) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp66.248.328.000,00 bertambah Rp11.569.374.000,00 menjadi Rp77.817.702.000,00;

(8) Belanja Makanan dan Minuman Jamuan Tamu semula Rp25.355.827.500,00 bertambah Rp6.357.240.000,00 menjadi Rp31.713.067.500,00;

(9) Belanja Makanan dan Minuman Aktivitas Lapangan semula Rp60.370.167.000,00 bertambah Rp13.063.937.200,00 menjadi Rp73.434.104.200,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD, standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah, jumlah pegawai dan volume pekerjaan serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sebagaimana maksud Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

b) Selanjutnya, penyediaan anggaran yang antara lain tercantum pada:

(1) Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp15.117.011.250,00 bertambah Rp4.995.039.235,00 menjadi Rp20.112.050.485,00 yang antara lain tercantum pada SKPD Dinas Kesehatan semula Rp13.990.172.050,00 bertambah Rp588.162.000,00 menjadi Rp14.578.334.050,00 atau 72,49% dari total Belanja Bahan-Bahan Lainnya;

(2) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor semula Rp16.512.924.639,00 bertambah Rp1.463.119.200,00 menjadi Rp17.976.043.839,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp1.628.808.900,00 bertambah Rp188.026.700,00 menjadi Rp1.816.835.600,00 atau 10,11% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;

(b) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp1.318.650.900,00 berkurang Rp105.825.500,00 menjadi Rp1.212.825.400,00 atau 6,75% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat Tulis Kantor;

(3)Belanja.../79

(3) Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp30.788.757.337,00 bertambah Rp3.420.071.346,00 menjadi Rp34.208.828.683,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah semula Rp8.684.499.000,00 berkurang Rp1.943.005.500,00 menjadi Rp6.741.493.500,00 atau 19,71% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;

(b) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp2.938.014.000,00 bertambah Rp230.616.300,00 menjadi Rp3.168.630.300,00 atau 9,26% dari total Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak;

(4) Belanja Makanan dan Minuman Rapat semula Rp66.248.328.000,00 bertambah Rp11.569.374.000,00 menjadi Rp77.817.702.000,00 yang antara lain tercantum pada:

(a) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp19.009.870.000,00 bertambah Rp2.366.300.000,00 menjadi Rp21.376.170.000,00 atau 27,47% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

(b) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp5.027.800.000,00 bertambah Rp4.140.050.000,00 menjadi Rp9.167.850.000,00 atau 11,78% dari total Belanja Makanan dan Minuman Rapat;

untuk dirasionalkan besaran alokasi anggarannya dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dan sub kegiatan yang didasarkan atas pelaksanaan tugas dan fungsi SKPD untuk hal-hal yang mempunyai prioritas tinggi dan penting, dilakukan secara selektif, berpedoman pada standar kebutuhan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah serta memperhitungkan estimasi sisa persediaan barang Tahun Anggaran 2024 dengan menerapkan digitalisasi pengelolaan administrasi dalam rangka efisiensi dan efektivitas penggunaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud, Pasal 9 Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 28 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana

telah.../80

telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.1.2.1.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, hasil rasionalisasi dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, penanganan inflasi, dan memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat, Pihak Ketiga/Pihak Lain

(a) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp307.627.642.769,00 bertambah Rp50.645.223.236,00 menjadi Rp358.272.866.005,00 atau 5,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

(b) Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain semula Rp4.449.111.825,00 bertambah Rp27.909.137.487,00 menjadi Rp32.358.249.312,00 atau 0,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024 dan dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efisiensi, serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan

kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Pengadaan belanja barang untuk dijual/diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain dianggarkan sebesar harga beli/bangun atas barang yang akan diserahkan kepada masyarakat/pihak ketiga/pihak lain ditambah belanja yang terkait langsung dengan pengadaan/pembangunan sampai siap diberikan, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.e Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

(2) Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp45.452.380.500,00 bertambah Rp28.593.827.314,00 menjadi Rp74.046.207.814,00 atau 1,09% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

(a) Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp34.252.380.500,00 bertambah Rp6.177.501.600,00 menjadi Rp40.429.882.100,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- i. Belanja Hadiah yang Bersifat Perlombaan semula Rp4.845.180.500,00 bertambah Rp4.677.501.600,00 menjadi Rp9.522.682.100,00;
- ii. Belanja Penghargaan atas Suatu Prestasi Rp1.998.000.000,00;
- iii. Belanja Beasiswa semula Rp27.409.200.000,00 bertambah Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp28.909.200.000,00;

(b) Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat semula Rp11.200.000.000,00 bertambah Rp22.416.325.714,00 menjadi Rp33.616.325.714,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- i. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain Rp7.250.000.000,00;

ii. Belanja.../82

- ii. Belanja Jasa yang Diberikan kepada Masyarakat semula Rp3.950.000.000,00 bertambah Rp22.416.325.714,00 menjadi Rp26.366.325.714,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan pemerintahan daerah guna mencapai target kinerja yang ditetapkan berdasarkan visi dan misi kepala daerah yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Uang yang Diberikan kepada Pihak Ketiga/Pihak Lain/Masyarakat dimaksud diberikan antara lain dalam bentuk pemberian hadiah pada kegiatan yang bersifat perlombaan atau penghargaan atas suatu prestasi, beasiswa kepada masyarakat, penanganan dampak sosial kemasyarakatan akibat penggunaan tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk pelaksanaan pembangunan proyek strategis nasional dan non proyek strategis nasional sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.5.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, penganggaran Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan serta Belanja Uang dan/atau Jasa untuk Diberikan Kepada Masyarakat/Pihak Ketiga/Pihak Lain agar memperhatikan:

- (1) bagian yang tidak terpisahkan dari rangkaian pencapaian target kinerja yang tertuang dalam RPJMD/RPD dan dijabarkan dalam Perubahan RKPD;
- (2) tujuan kegiatannya tidak termasuk dalam kriteria hibah dan bantuan sosial;
- (3) memiliki data dan informasi yang telah diverifikasi oleh SKPD terkait; dan
- (4) usulan atas barang, uang dan/atau jasa dimaksud dilakukan oleh SKPD terkait tanpa ada pengajuan proposal dari calon penerima;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.1.d dan butir 3.4.1.2.5.d

Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2) Belanja Jasa

Penyediaan anggaran Belanja Jasa semula Rp640.136.890.659,00 bertambah Rp140.942.982.791,00 menjadi Rp781.079.873.450,00 atau 11,48% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Jasa Kantor semula Rp431.648.731.460,00 bertambah Rp82.622.413.451,00 menjadi Rp514.271.144.911,00 atau 7,56% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Honorarium Narasumber atau Pembahas, Moderator, Pembawa Acara, dan Panitia semula Rp12.693.550.000,00 bertambah Rp3.532.200.000,00 menjadi Rp16.225.750.000,00;

(2) Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp72.067.478.000,00 bertambah Rp9.367.370.000,00 menjadi Rp81.434.848.000,00;

(3) Honorarium Penyuluhan atau Pendampingan semula Rp3.056.540.000,00 bertambah Rp4.221.800.000,00 menjadi Rp7.278.340.000,00;

(4) Honorarium Tim Anggaran Pemerintah Daerah Rp2.688.000.000,00;

(5) Belanja Jasa Tenaga Administrasi semula Rp24.696.000.000,00 bertambah Rp14.880.000.000,00 menjadi Rp39.576.000.000,00;

(6) Belanja Jasa Tenaga Ahli semula Rp28.154.198.500,00 bertambah Rp12.726.745.100,00 menjadi Rp40.880.943.600,00;

(7) Belanja Jasa Iklan/Reklame, Film, dan Pemotretan semula Rp6.585.811.250,00 bertambah Rp976.290.268,00 menjadi Rp7.562.101.518,00;

(8) Belanja Honorarium Penanggungjawaban Pengelola Keuangan semula Rp5.285.500.000,00 bertambah Rp412.300.000,00 menjadi Rp5.697.800.000,00;

(9)Belanja.../84

- (9) Belanja Honorarium Pengadaan Barang/Jasa semula Rp1.795.500.000,00 bertambah Rp9.756.000.000,00 menjadi Rp11.551.500.000,00;
- (10) Belanja Honorarium Perangkat Unit Kerja Pengadaan Barang dan Jasa (UKPBJ) semula Rp11.365.000.000,00 berkurang Rp9.037.000.000,00 menjadi Rp2.328.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan asas kepatutan, kewajaran, rasionalitas dan efektivitas dalam pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan kebutuhan dan waktu pelaksanaan sub kegiatan dalam rangka mencapai target kinerja sub kegiatan dimaksud serta standar harga satuan yang ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Jasa digunakan untuk menganggarkan pengadaan jasa yang didasarkan pada pertimbangan bahwa keberadaannya memiliki peranan dan kontribusi nyata terhadap pencapaian kinerja pelaksanaan program, kegiatan dan sub kegiatan. Penganggaran Belanja Jasa sebagai imbalan yang diberikan kepada ASN dan/atau Non ASN berdasarkan keahlian/profesi secara spesifik yang dituangkan dalam perjanjian/penugasan dan besarnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan serta sebagai imbalan yang diberikan kepada pihak lain atas pemberian layanan antara lain listrik, air, telepon, *internet* dan jasa-jasa lainnya, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.a.1) dan butir 3.4.1.2.2.a.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- b) Belanja Iuran Jaminan/Asuransi semula Rp24.912.190.272,00 bertambah Rp1.648.123.164,00 menjadi Rp26.560.313.436,00 atau 0,39% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Dalam rangka mewujudkan UHC yang tercantum pada Belanja Bantuan Iuran Jaminan Kesehatan bagi Peserta PBPU dan BP Kelas 3 Rp19.992.000.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam

rangka Menjamin Keberlangsungan dan Ketersediaan Pembiayaan Atas Jaminan Layanan Kesehatan sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

- (a) menganggarkan pembayaran iuran bagi PBI jaminan kesehatan sesuai dengan kapasitas fiskal daerah pada SKPD yang menyelenggarakan Urusan Pemerintahan di Bidang Kesehatan pemberi pelayanan kesehatan untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang didaftarkan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- (b) menganggarkan pembayaran bantuan iuran pada SKPD untuk pembiayaan 1 (satu) tahun anggaran sesuai dengan jumlah penduduk yang mendaftar secara mandiri dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III;
- (c) dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika memiliki tunggakan atas Iuran Wajib (IW) bagi peserta PPU Pemerintah Daerah, iuran Kepala Desa dan Perangkat Desa (KP Desa), kontribusi iuran bagi peserta PBI, iuran PBPU Pemerintah Daerah, bantuan iuran PBPU/BP dan iuran dan bantuan iuran PBPU mandiri pada tahun anggaran sebelumnya, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk menganggarkan kewajiban tunjangan dimaksud dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).a), butir 3.4.1.2.2.b.6).b), butir 3.4.1.2.2.b.6).c), butir 3.4.1.2.2.b.6).d), butir 3.4.1.2.2.b.6).e) dan butir 3.4.1.2.2.b.6).f) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mewujudkan UHC mencapai minimal 98% (sembilan puluh delapan persen) dari total penduduk, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menganggarkan Belanja Iuran Jaminan/Asuransi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

- (a) menganggarkan iuran baik sebagian atau seluruhnya bagi setiap penduduk yang didaftarkan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan manfaat pelayanan di Kelas Rawat Inap Standar/Ruang Perawatan Kelas III selain PPU dan PBI;

(b)wajib.../86

- (b) wajib melakukan integrasi jaminan kesehatan daerah dengan JKN melalui kerja sama pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN dan menganggarkan kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan BPJS Kesehatan guna terselenggaranya jaminan kesehatan bagi seluruh penduduk dan tidak melakukan realokasi atas penganggaran JKN; dan
- (c) penganggaran atas kerja sama dalam pendaftaran PBPU dan BP antara Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dengan BPJS Kesehatan untuk 12 (dua belas) bulan dengan berpedoman pada Pasal 12 Peraturan Presiden Nomor 82 Tahun 2018 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2024 dan Peraturan Badan Penyelenggara Jaminan Sosial Kesehatan Nomor 6 Tahun 2018 tentang Administrasi Kepesertaan Program Jaminan Kesehatan;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.6).g) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak diperkenankan mengelola sendiri (sebagian atau seluruhnya) Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan manfaat yang sama dengan JKN, termasuk mengelola sebagian Jaminan Kesehatan Daerahnya dengan skema di luar program JKN (skema ganda), sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- (2) Penyediaan anggaran yang hanya tercantum pada belanja:
 - (a) Belanja Iuran Jaminan Kesehatan bagi Non ASN semula Rp3.211.521.600,00 bertambah Rp69.470.400,00 menjadi Rp3.280.992.000,00;
 - (b) Belanja Iuran Jaminan Kecelakaan Kerja bagi Non ASN semula Rp1.401.412.800,00 bertambah Rp1.466.151.664,00 menjadi Rp2.867.564.464,00;
 - (c) Belanja Iuran Jaminan Kematian bagi Non ASN semula Rp307.255.872,00 bertambah Rp109.126.100,00 menjadi Rp416.381.972,00;

(d)Belanja.../87

(d) Belanja Iuran Jaminan Pensiun bagi Non ASN semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp3.375.000,00 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 bagi pekerja/pegawai yang menerima gaji/upah antara lain Pegawai Non Pegawai Negeri Sipil Daerah (PNPNSD) yang dipekerjakan melalui perjanjian kerja/kontrak sebagai perlindungan kesehatan, perlindungan atas risiko kecelakaan kerja atau penyakit akibat kerja berupa perawatan, santunan dan tunjangan cacat, serta sebagai perlindungan atas risiko kematian bukan akibat kecelakaan kerja berupa santunan kematian, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.b.11) dan butir 3.4.1.2.2.b.12) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

c) Penyediaan anggaran yang tercantum pada:

(1) Belanja Sewa Tanah semula Rp119.400.000,00 bertambah Rp180.000.000,00 menjadi Rp299.400.000,00 atau 0,004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Tanah Lapangan Pengujian/Pengolahan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp210.000.000,00;

(2) Belanja Sewa Peralatan dan Mesin semula Rp82.828.820.600,00 bertambah Rp21.674.679.600,00 menjadi Rp104.503.500.200,00 atau 1,54% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(a) Belanja Sewa Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp31.934.925.000,00 bertambah Rp5.125.475.000,00 menjadi Rp37.060.400.000,00;

(b) Belanja Sewa Alat Angkutan Bermotor Udara Lainnya semula Rp18.060.000.000,00 bertambah Rp8.213.954.000,00 menjadi Rp26.273.954.000,00;

(3)Belanja.../88

- (3) Belanja Sewa Gedung dan Bangunan semula Rp17.049.764.000,00 bertambah Rp1.610.729.000,00 menjadi Rp18.660.493.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (a) Belanja Sewa Bangunan Gedung Tempat Pertemuan semula Rp10.189.075.000,00 bertambah Rp585.825.000,00 menjadi Rp10.774.900.000,00;
- (b) Belanja Sewa Hotel semula Rp1.164.600.000,00 bertambah Rp1.487.600.000,00 menjadi Rp2.652.200.000,00;
- (4) Belanja Sewa Jalan, Jaringan dan Irigasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp20.000.000,00 atau 0,0003% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Instalasi Pembangkit Listrik Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp20.000.000,00;
- (5) Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya Belanja Sewa Aset Tetap Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp24.000.000,00 atau 0,0004% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Sewa Barang Kerajinan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp24.000.000,00;
- (6) Belanja Jasa Konsultansi Konstruksi semula Rp60.122.037.327,00 bertambah Rp21.881.400.776,00 menjadi Rp82.003.438.103,00 atau 1,21% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian.../89

rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Perencanaan Rekayasa-Jasa Desain Rekayasa untuk Pekerjaan Teknik Sipil Transportasi semula Rp18.291.353.400,00 bertambah Rp2.411.760.000,00 menjadi Rp20.703.113.400,00; dan

- (7) Belanja Jasa Konsultansi Non Konstruksi semula Rp2.000.000.000,00 bertambah Rp896.380.800,00 menjadi Rp2.896.380.800,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Jasa Konsultansi Berorientasi Layanan-Jasa Survei semula Rp1.400.000.000,00 bertambah Rp246.380.800,00 menjadi Rp1.646.380.800,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, namun dalam pelaksanaannya disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan dengan memprioritaskan terlebih dahulu penggunaan Barang Milik Daerah (BMD).

Selanjutnya, apabila tidak terdapat BMD terkait maka penganggaran dan pelaksanaan kegiatan dimaksud tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Selanjutnya, selisih lebih dari efisiensi penyediaan anggaran tersebut dialihkan ke dalam jenis Belanja Modal dalam rangka peningkatan kuantitas dan kualitas fasilitas aset daerah dengan didasarkan pada perencanaan kebutuhan BMD yang disusun dengan memperhatikan kebutuhan serta ketersediaan BMD yang ada. Perencanaan kebutuhan BMD dimaksud berpedoman pada standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024 dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d) Belanja Beasiswa Pendidikan PNS semula Rp732.000.000,00 bertambah Rp8.707.645.000,00 menjadi Rp9.439.645.000,00 atau 0,14% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S1 semula Rp360.000.000,00 bertambah Rp5.216.000.000,00 menjadi Rp5.576.000.000,00;

(2) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S2 semula Rp278.000.000,00 bertambah Rp3.491.645.000,00 menjadi Rp3.769.645.000,00;

(3) Belanja Beasiswa Tugas Belajar S3 Rp94.000.000,00; dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2025, dan dalam pelaksanaannya harus dilakukan secara selektif dengan mempertimbangkan aspek efektivitas, efisiensi, serta kepatutan kepada penerima beasiswa sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

e) Belanja Kursus/Pelatihan, Sosialisasi, Bimbingan Teknis serta Pendidikan dan Pelatihan semula Rp20.723.947.000,00 bertambah Rp1.677.611.000,00 menjadi Rp22.401.558.000,00 atau 0,33% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Kursus Singkat/Pelatihan semula Rp12.847.080.000,00 bertambah Rp1.152.478.000,00 menjadi Rp13.999.558.000,00;

(2) Belanja Bimbingan Teknis semula Rp7.606.500.000,00 bertambah Rp338.000.000,00 menjadi Rp7.944.500.000,00;

(3) Belanja Diklat Kepemimpinan semula Rp270.367.000,00 bertambah Rp187.133.000,00 menjadi Rp457.500.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka peningkatan kompetensi melalui pendidikan dan pelatihan atau kegiatan sejenis, uji kompetensi dalam rangka sertifikasi kompetensi bagi setiap ASN (jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrasi, jabatan fungsional),

Pimpinan dan Anggota DPRD, serta unsur lainnya yang dibutuhkan dan dalam pelaksanaannya dilakukan secara selektif, efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran daerah serta tertib anggaran dan administrasi dengan memperhatikan aspek urgensi, kualitas penyelenggaraan, muatan substansi, kompetensi narasumber, kualitas advokasi dan pelayanan penyelenggara serta manfaat yang akan diperoleh sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2) dan butir 3.4.1.2.2.f.3) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Kegiatan Peningkatan Kapasitas DPRD semula Rp2.243.069.000,00 bertambah Rp5.109.912.000,00 menjadi Rp7.352.981.000,00, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 14 Tahun 2018 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 133 Tahun 2017 tentang Orientasi dan Pendalaman Tugas Anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Provinsi dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/Kota dan butir 3.4.1.2.2.f.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Dalam hal pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya tersebut diselenggarakan di luar wilayah Kabupaten Mimika harus dilakukan secara sangat selektif sepanjang terdapat kebutuhan atau terbatasnya kapasitas sumber daya serta lembaga pengembangan SDM yang kompeten sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.2).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam rangka mengoptimalkan pemanfaatan teknologi informasi, efektivitas dan efisiensi pendanaan penyelenggaraan sertifikasi/uji kompetensi dan pengembangan kompetensi SDM Aparatur atau sejenisnya dapat dilaksanakan secara *virtual* maupun *hybrid*, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.2.f.4) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

3) Belanja Pemeliharaan

Penyediaan anggaran Belanja Pemeliharaan semula Rp164.917.695.437,00 bertambah Rp34.890.218.410,00 menjadi Rp199.807.913.847,00 atau 2,94 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Pemeliharaan Tanah semula Rp6.879.840.000,00 bertambah Rp9.302.292.856,00 menjadi Rp16.182.132.856,00 atau 0,24 dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Tanah-Tanah Persil-Tanah Persil Lainnya semula Rp2.885.000.000,00 bertambah Rp9.362.792.856,00 menjadi Rp12.247.792.856,00;
- b) Belanja Pemeliharaan Peralatan dan Mesin semula Rp32.546.185.171,00 bertambah Rp3.000.990.500,00 menjadi Rp35.547.175.671,00 atau 0,52% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Alat Angkutan-Alat Angkutan Darat Bermotor-Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp9.597.285.325,00 bertambah Rp694.677.500,00 menjadi Rp10.291.962.825,00;
- c) Belanja Pemeliharaan Gedung dan Bangunan semula Rp80.674.408.632,00 bertambah Rp11.688.364.214,00 menjadi Rp92.362.772.846,00 atau 1,36% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Bangunan Gedung-Bangunan Gedung Tempat Kerja-Bangunan Gedung Kantor semula Rp14.395.494.252,00 bertambah Rp19.961.867.414,00 menjadi Rp34.357.361.666,00;
- d) Belanja Pemeliharaan Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp43.141.161.634,00 bertambah Rp9.678.430.840,00 menjadi Rp52.819.592.474,00 atau 0,78% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jembatan

Jembatan pada Jalan Kabupaten semula Rp17.374.932.000,00 bertambah Rp815.476.000,00 menjadi Rp18.190.408.000,00;

- e) Belanja Pemeliharaan Aset Tetap Lainnya semula Rp1.200.000,00 bertambah Rp1.031.040.000,00 menjadi Rp1.032.240.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Barang Bercorak Kesenian/Kebudayaan/Olahraga-Barang Bercorak Kesenian-Barang Bercorak Kesenian Lainnya semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.030.000.000,00;
- f) Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud semula Rp1.674.900.000,00 bertambah Rp189.100.000,00 menjadi Rp1.864.000.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Aset Tidak Berwujud-Software semula Rp1.294.500.000,00 bertambah Rp62.500.000,00 menjadi Rp1.357.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang dengan berpedoman pada daftar kebutuhan pemeliharaan barang sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan mengenai BMD, namun dalam pelaksanaannya tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.2.3.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penganggaran pemeliharaan BMD yang berada dalam penguasaan pengelola barang, pengguna barang atau kuasa pengguna barang berpedoman pada:

- a) daftar kebutuhan pemeliharaan BMD sebagaimana maksud Pasal 46 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Pemerintah

Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020 dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024; dan

- b) standar kebutuhan dan/atau standar harga pemeliharaan untuk satuan biaya pemeliharaan gedung atau bangunan dalam negeri, kendaraan dinas dan sarana kantor ditetapkan dengan peraturan kepala daerah;

sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4) Belanja Perjalanan Dinas

Penyediaan anggaran Belanja Perjalanan Dinas semula Rp330.783.141.052,00 bertambah Rp111.054.505.624,00 menjadi Rp441.837.646.676,00 atau 6,49% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Negeri semula Rp330.783.141.052,00 bertambah Rp111.054.505.624,00 menjadi Rp441.837.646.676,00 atau 6,49% Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp232.564.589.852,00 bertambah Rp98.571.552.400,00 menjadi Rp331.136.142.252,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp32.336.462.000,00 bertambah Rp48.668.181.800,00 menjadi Rp81.004.643.800,00 atau 24,46% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;

- (2) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp50.285.683.000,00 bertambah Rp16.334.200.000,00 menjadi Rp66.619.883.000,00 atau 20,12% dari total Belanja Perjalanan Dinas Biasa;

- b) Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp83.835.871.200,00 bertambah Rp12.034.243.224,00 menjadi Rp95.870.114.424,00 yang antara lain tercantum pada:

- (1) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp6.927.928.100,00 bertambah Rp6.233.395.800,00 menjadi Rp13.161.323.900,00 atau 13,79% dari total Belanja

Perjalanan.../95

- Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- (2) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp6.573.057.000,00 bertambah Rp1.907.322.500,00 menjadi Rp8.480.379.500,00 atau 8,85% dari total Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota;
- c) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota semula Rp14.382.680.000,00 bertambah Rp374.060.000,00 menjadi Rp14.756.740.000,00 yang antara lain tercantum pada:
- (1) SKPD Dinas Pendidikan semula Rp2.303.570.000,00 bertambah Rp176.820.000,00 menjadi Rp2.480.390.000,00 atau 16,81% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
- (2) SKPD Dinas Kesehatan semula Rp2.477.940.000,00 berkurang Rp105.700.000,00 menjadi Rp2.372.240.000,00 atau 16,08% dari total Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Dalam Kota;
- d) Belanja Perjalanan Dinas Paket Meeting Luar Kota semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp74.650.000,00 yang antara lain tercantum pada
- e) Selain itu, penyediaan anggaran perjalanan dinas pada:
- (1) SKPD Sekretariat Daerah semula Rp57.961.590.000,00 bertambah Rp18.304.522.500,00 menjadi Rp76.266.112.500,00 atau 16,63% dari total belanja pada Sekretariat Daerah Rp458.734.517.978,00;
- (2) SKPD Sekretariat DPRD semula Rp39.289.390.100,00 bertambah Rp55.001.577.600,00 menjadi Rp94.290.967.700,00 atau 33,09% dari total belanja pada Sekretariat DPRD Rp284.915.408.751,00;

harus dirasionalkan dengan memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajaran serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan dalam pelaksanaannya juga harus dilakukan secara selektif, frekuensi, jumlah hari dan jumlah orang dibatasi dengan memperhatikan target kinerja dari perjalanan dinas dimaksud sehingga relevan dengan substansi kebijakan pemerintah daerah dan hasilnya dilaporkan secara transparan dan akuntabel sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya.../96

Selanjutnya, hasil rasionalisasi Belanja Perjalanan Dinas dimaksud harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, penanganan inflasi, dan memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Dalam Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di dalam kota di luar kantor dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas Paket *Meeting* Luar Kota digunakan untuk perjalanan dinas dalam rangka rapat, pertemuan, atau sejenisnya yang diselenggarakan oleh pemerintah daerah di luar kota dalam rangka penyelesaian pekerjaan yang perlu dilakukan secara intensif dan bersifat koordinatif yang paling sedikit melibatkan peserta dari luar SKPD atau masyarakat, sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.a).7) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dapat dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005 tentang Perjalanan Dinas Ke Luar Negeri, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019 tentang Tata Cara Perjalanan ke Luar Negeri di Lingkungan Kementerian Dalam Negeri dan Pemerintahan Daerah sesuai dengan ketentuan perundang-undangan mengenai standar biaya masukan yang berlaku pada sebagaimana maksud butir 3.4.1.2.4.c.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri dalam pelaksanaannya harus memenuhi kriteria:

- a) selektif untuk kepentingan kedinasan yang sifatnya strategis dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintah;
- b) transparansi dan akuntabilitas;
- c) ketersediaan anggaran dan kesesuaian dengan pencapaian target dan indikator kinerja Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;
- d) efisiensi dan efektivitas penggunaan anggaran;
- e) kesesuaian dengan pelaksanaan fungsi, tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan pemerintahan;
- f) keluaran dan hasil untuk mendukung capaian kinerja Pemerintahan Daerah;

sebagaimana maksud Pasal 5 ayat (1) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam rangka peningkatan efektivitas pelaksanaan pemerintahan dan penghematan penggunaan anggaran negara, Belanja Perjalanan Dinas ke Luar Negeri harus dilakukan dengan sangat selektif hanya untuk kepentingan yang sangat tinggi dan prioritas berkaitan dengan penyelenggaraan pemerintahan, dilakukan sepanjang pelaksanaan tugas di dalam negeri tidak ada yang mendesak dan dalam jumlah yang sangat terbatas hanya untuk bidang tugas yang sangat terkait dengan substansi yang akan dibahas, sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 11 Tahun 2005.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika melakukan penambahan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penambahan alokasi anggaran Belanja Perjalanan Dinas dimaksud dianggarkan sepanjang telah memenuhi amanat Instruksi Presiden Nomor 1 Tahun 2025 tentang Efisiensi Belanja Dalam Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 900/833/SJ tanggal 23 Februari 2025 tentang Penyesuaian Pendapatan dan Efisiensi Belanja Daerah Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 dengan memperhatikan urgensi dan manfaat untuk peningkatan kesejahteraan masyarakat dan harus diprioritaskan untuk kegiatan yang memiliki *output* yang jelas dan terukur, mempertimbangkan kemampuan keuangan

daerah, serta tidak berbenturan dengan program prioritas yang telah ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

c. Belanja Hibah

Penyediaan anggaran Belanja Hibah semula Rp203.257.182.872,00 bertambah Rp68.197.775.850,00 menjadi Rp271.454.958.722,00 atau 3,99% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Hibah kepada Badan, Lembaga, Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp201.328.952.872,00 bertambah Rp68.182.775.850,00 menjadi Rp269.511.728.722,00 yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga yang Bersifat Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Dibentuk Berdasarkan Peraturan Perundang-Undangan semula Rp101.791.852.872,00 bertambah Rp15.400.545.850,00 menjadi Rp117.192.398.722,00;
 - b) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela dan Sosial yang Telah Memiliki Surat Keterangan Terdaftar semula Rp64.950.000.000,00 bertambah Rp39.380.000.000,00 menjadi Rp104.330.000.000,00;
 - c) Belanja Hibah kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan semula Rp29.635.200.000,00 bertambah Rp13.667.230.000,00 menjadi Rp43.302.430.000,00;
 - d) Belanja Hibah kepada Koperasi semula Rp951.900.000,00 berkurang Rp450.000.000,00 menjadi Rp501.900.000,00;
 - e) Belanja Hibah kepada Usaha Mikro dan Usaha Kecil semula Rp1.500.000.000,00 bertambah Rp185.000.000,00 menjadi Rp1.685.000.000,00;
 - f) Belanja Hibah kepada Organisasi Kemasyarakatan yang Berbadan Hukum Indonesia semula Rp6.000.000.000,00 bertambah Rp20.000.000.000,00 menjadi Rp26.000.000.000,00;
- 2) Belanja Hibah kepada Usaha Kecil semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp15.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Usaha Kecil semula tidak

dianggarkan.../99

dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp15.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012 tentang Hibah Daerah, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 dan butir 3.4.1.5 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja hibah harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, penanganan inflasi, dan memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Hibah dapat dianggarkan sepanjang telah memenuhi persyaratan dalam rangka menunjang pencapaian sasaran program, kegiatan dan sub kegiatan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sesuai dengan kepentingan daerah dalam mendukung terselenggaranya fungsi pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan dengan memperhatikan asas keadilan, kepatutan, rasionalitas dan manfaat untuk masyarakat, sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) dan ayat (5) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 62 Peraturan Pemerintah Nomor 12

Tahun 2019 serta butir 3.4.1.5.b dan butir 3.4.1.5.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah.

Selanjutnya, penganggaran Belanja Hibah terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait, Belanja Hibah terkait hubungan antar lembaga pemerintahan dan/atau instansi vertikal dianggarkan pada SKPD sesuai dengan kewenangan dan tugas fungsinya sedangkan Belanja Hibah yang bukan menjadi urusan dan kewenangan Daerah dianggarkan pada Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Hibah juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Hibah yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada Belanja Hibah Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik Rp1.928.230.000,00 atau 0,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan diberikan secara proporsional kepada partai politik yang mendapatkan kursi di DPRD dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2018 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2009 tentang Bantuan Keuangan Kepada Partai Politik dan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 78 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 36 Tahun 2018 tentang Tata Cara Penghitungan, Penganggaran Dalam Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah dan Tertib Administrasi Pengajuan, Penyaluran dan

Laporan Pertanggungjawaban Penggunaan Bantuan Keuangan Partai Politik sebagaimana maksud butir 3.4.1.5.e.6) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

d. Belanja Bantuan Sosial

Penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp3.000.000.000,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Sosial kepada Individu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp3.000.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Bantuan Sosial Uang yang direncanakan kepada Individu semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp3.000.000.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan berpedoman pada Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020, butir 3.4.1.6 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika belum memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, urusan Pemerintahan Wajib berupa pemenuhan SPM serta untuk mendanai program, kegiatan dan sub kegiatan prioritas yang terkait langsung dengan pelayanan dasar masyarakat dimaksud, penyediaan anggaran belanja bantuan sosial harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, penanganan inflasi, dan memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan

sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan. Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika telah memprioritaskan pemenuhan belanja untuk mendanai urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika kemampuan keuangan daerah sesuai dengan kemampuan keuangan daerah, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dapat dianggarkan dan digunakan untuk pemberian bantuan berupa uang dan/atau barang kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat yang sifatnya tidak secara terus menerus dan selektif yang bertujuan untuk melindungi dari kemungkinan terjadinya resiko sosial, kecuali dalam keadaan tertentu dapat berkelanjutan sebagaimana maksud Pasal 298 ayat (4) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023, Peraturan Pemerintah Nomor 2 Tahun 2012, Pasal 63 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.1.6.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024. Pelaksanaan dan pertanggungjawabannya harus dijamin efektivitas kebenaran tujuan dari penyediaan anggaran dimaksud melalui serangkaian proses evaluasi oleh SKPD terkait dan telah mendapatkan pertimbangan TAPD serta telah dicantumkan dalam Perubahan RKPD Tahun 2025, sehingga penyediaan anggaran tersebut tepat sasaran dan tepat jumlah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.j Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran Belanja Bantuan Sosial terkait urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD terkait sedangkan Belanja Bantuan Sosial yang bukan urusan dan kewenangan pemerintah daerah dianggarkan pada SKPD Sekretariat Daerah sebagaimana maksud butir 3.4.1.6.s Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menganggarkan Belanja Bantuan Sosial yang direncanakan untuk dialokasikan kepada individu, keluarga, kelompok dan/atau masyarakat harus mencantumkan dengan jelas daftar nama penerima, alamat penerima dan besarnya pada saat penyusunan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana maksud butir 4.1.5.b.3).b) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Khusus untuk pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial juga harus berpedoman pada pagu anggaran Belanja Bantuan Sosial yang tercantum pada kelompok Belanja Operasi dalam Perubahan RKPD, Perubahan KUA dan Perubahan PPAS.

Selanjutnya, penyediaan anggaran Belanja Bantuan Sosial dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 diprioritaskan untuk mendukung Percepatan Penghapusan Kemiskinan Ekstrem melalui program bantuan sosial antara lain sebagai berikut:

- 1) bantuan sosial reguler, seperti program keluarga harapan, program sembako dan bantuan beras;
- 2) bantuan sosial khusus, seperti Bantuan Langsung Tunai (BLT) desa, bantuan sosial tunai, bantuan sosial presiden, top up bantuan sosial reguler dan bantuan beras; dan
- 3) bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi Pemangku Pelayanan Kesejahteraan Sosial (PPKS) seperti bantuan asistensi rehabilitasi sosial bagi kelompok berkebutuhan khusus (disabilitas dan lanjut usia);

sebagaimana maksud butir 5.2.2.a.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

2. Belanja Modal

Penyediaan anggaran Belanja Modal semula Rp2.020.136.958.530,00 berkurang Rp238.871.268.122,00 menjadi Rp1.781.265.690.408,00 atau 26,18% total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang diprioritaskan untuk pembangunan dan pengembangan sarana dan prasarana yang terkait langsung dengan peningkatan pelayanan publik serta pertumbuhan ekonomi daerah, sebagaimana maksud butir 3.4.2.d.1) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penganggaran pengadaan BMD harus didasarkan pada:

- a. perencanaan kebutuhan BMD yang mendukung tugas dan fungsi SKPD serta ketersediaan BMD yang ada; dan
- b. standar barang, standar kebutuhan dan/atau standar harga;

sebagaimana maksud Pasal 9 ayat (1) dan ayat (4) Peraturan Pemerintah Nomor 27 Tahun 2014 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 28 Tahun 2020, Pasal 20 Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 19 Tahun 2016 sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2024

dan butir 3.4.2.i Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Penyediaan anggaran Belanja Modal yang antara lain tercantum pada:

a. Belanja Modal Tanah semula Rp75.501.754.684,00 bertambah Rp13.801.715.784,00 menjadi Rp89.303.470.468,00 atau 1,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Tanah semula Rp75.501.754.684,00 bertambah Rp13.801.715.784,00 menjadi Rp89.303.470.468,00 atau 1,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tanah Persil semula Rp75.501.754.684,00 bertambah Rp13.801.715.784,00 menjadi Rp89.303.470.468,00, yang hanya diuraikan pada sub rincian objek belanja:

- 1) Belanja Modal Tanah untuk Bangunan Tempat Kerja semula Rp35.000.000.000,00 bertambah Rp860.000.000,00 menjadi Rp35.860.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Tanah Persil Lainnya semula Rp40.501.754.684,00 bertambah Rp12.941.715.784,00 menjadi Rp53.443.470.468,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dengan berpedoman pada Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 2023 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2021 tentang Penyelenggaraan Pengadaan Tanah bagi Pembangunan untuk Kepentingan Umum, Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 72 Tahun 2012 tentang Biaya Operasional dan Biaya Pendukung Penyelenggaraan Pengadaan Tanah Bagi Pembangunan Untuk Kepentingan Umum Yang Bersumber Dari Perubahan APBD dan butir 3.4.2.g Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024;

b. Belanja Modal Peralatan dan Mesin semula Rp184.464.331.210,00 bertambah Rp44.670.917.091,00 menjadi Rp229.135.248.301,00 atau 3,37% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Alat Angkutan semula Rp62.088.572.450,00 bertambah Rp1.170.834.000,00 menjadi Rp63.259.406.450,00

atau.../105

atau 0,93% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Alat Angkutan Darat Bermotor semula Rp50.186.155.000,00 bertambah Rp370.834.000,00 menjadi Rp50.556.989.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Kendaraan Dinas Bermotor Perorangan semula Rp22.475.461.000,00 berkurang Rp7.077.365.000,00 menjadi Rp15.398.096.000,00;
 - (2) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Penumpang semula Rp17.600.361.000,00 bertambah Rp3.553.800.000,00 menjadi Rp21.154.161.000,00;
 - (3) Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus semula Rp8.320.000.000,00 bertambah Rp2.870.200.000,00 menjadi Rp11.190.200.000,00;
- b) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor semula Rp11.902.417.450,00 bertambah Rp800.000.000,00 menjadi Rp12.702.417.450,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang semula Rp7.531.936.000,00 bertambah Rp800.000.000,00 menjadi Rp8.331.936.000,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor Khusus Rp3.580.000.000,00;
- 2) Belanja Modal Alat Bengkel dan Alat Ukur semula Rp2.258.560.000,00 bertambah Rp265.527.550,00 menjadi Rp2.524.087.550,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Ukur semula Rp2.258.560.000,00 bertambah Rp265.527.550,00 menjadi Rp2.524.087.550,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Alat Ukur semula Rp2.258.560.000,00 bertambah Rp265.527.550,00 menjadi Rp2.524.087.550,00;
 - b) Belanja Modal Alat Ukur Lain-Lain Rp2.156.810.000,00;
- 3) Belanja Modal Alat Pertanian semula Rp935.132.462,00 bertambah Rp2.020.566.696,00 menjadi Rp2.955.699.158,00 atau 0,04% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD

Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Pengolahan semula Rp935.132.462,00 bertambah Rp2.020.566.696,00 menjadi Rp2.955.699.158,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Alat Produksi Perikanan semula Rp14.190.750,00 bertambah Rp1.463.060.096,00 menjadi Rp1.477.250.846,00;
 - b) Belanja Modal Alat Pengolahan Lainnya semula Rp623.685.060,00 bertambah Rp406.000.000,00 menjadi Rp1.029.685.060,00;
- 4) Belanja Modal Alat Kantor dan Rumah Tangga semula Rp56.329.080.677,00 bertambah Rp26.361.156.783,00 menjadi Rp82.690.237.460,00 atau 1,22% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Alat Kantor semula Rp31.306.381.350,00 bertambah Rp8.748.837.350,00 menjadi Rp40.055.218.700,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp30.992.631.350,00 bertambah Rp8.417.587.350,00 menjadi Rp39.410.218.700,00;
 - b) Belanja Modal Alat Rumah Tangga semula Rp25.022.699.327,00 bertambah Rp17.612.319.433,00 menjadi Rp42.635.018.760,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Mebel semula Rp19.993.055.562,00 bertambah Rp7.876.274.168,00 menjadi Rp27.869.329.730,00;
 - (2) Belanja Modal Alat Pendingin semula Rp1.841.872.900,00 bertambah Rp239.913.300,00 menjadi Rp2.081.786.200,00;
 - (3) Belanja Modal Alat Rumah Tangga Lainnya (*Home Use*) semula Rp2.810.051.165,00 bertambah Rp8.713.674.865,00 menjadi Rp11.523.726.030,00;
- 5) Belanja Modal Alat Studio, Komunikasi, dan Pemancar semula Rp17.123.493.975,00 bertambah Rp1.198.886.385,00 menjadi Rp18.322.380.360,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

- a) Belanja Modal Alat Studio semula Rp2.818.153.975,00 bertambah Rp1.011.963.335,00 menjadi Rp3.830.117.310,00, yang diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Studio Video dan Film semula Rp1.292.085.775,00 bertambah Rp484.999.000,00 menjadi Rp1.777.084.775,00;
- b) Belanja Modal Peralatan Pemancar semula Rp13.699.886.300,00 bertambah Rp62.923.050,00 menjadi Rp13.762.809.350,00, yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Sumber Tenaga semula Rp13.699.886.300,00 bertambah Rp62.923.050,00 menjadi Rp13.762.809.350,00;
- 6) Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp7.771.455.000,00 berkurang Rp2.456.435.000,00 menjadi Rp5.315.020.000,00 atau 0,27% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktek Sekolah semula Rp7.771.455.000,00 berkurang Rp2.814.582.000,00 menjadi Rp4.956.873.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Peraga Praktik Sekolah Lainnya semula Rp7.771.455.000,00 berkurang Rp2.814.582.000,00 menjadi Rp4.956.873.000,00;
- 7) Belanja Modal Komputer semula Rp13.069.751.281,00 bertambah Rp10.052.784.532,00 menjadi Rp23.122.535.813,00 atau 0,34% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Komputer Unit semula Rp9.202.563.681,00 bertambah Rp9.399.569.632,00 menjadi Rp18.602.133.313,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal *Personal Computer* semula Rp5.212.881.681,00 bertambah Rp5.470.193.306,00 menjadi Rp10.683.074.987,00;
- (2) Belanja Modal Komputer Unit Lainnya semula Rp3.989.682.000,00 bertambah Rp3.907.724.426,00 menjadi Rp7.897.406.426,00;
- b) Belanja Modal Peralatan Komputer semula Rp3.867.187.600,00 bertambah Rp653.214.900,00 menjadi Rp4.520.402.500,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub

rincian objek Belanja Modal Peralatan Komputer Lainnya semula Rp3.425.847.600,00 bertambah Rp470.122.900,00 menjadi Rp3.895.970.500,00;

8) Belanja Modal Rambu-Rambu semula Rp4.650.789.196,00 berkurang Rp12.324.000,00 menjadi Rp4.638.465.196,00 atau 0,07% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat semula Rp4.650.789.196,00 berkurang Rp12.324.000,00 menjadi Rp4.638.465.196,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Rambu-Rambu Lalu Lintas Darat Lainnya semula Rp4.650.789.196,00 berkurang Rp12.324.000,00 menjadi Rp4.638.465.196,00;

9) Belanja Modal Peralatan Olahraga semula Rp1.380.554.350,00 berkurang Rp800.000,00 menjadi Rp1.379.754.350,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga semula Rp1.380.554.350,00 berkurang Rp800.000,00 menjadi Rp1.379.754.350,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Peralatan Olahraga Lainnya semula Rp1.380.554.350,00 berkurang Rp800.000,00 menjadi Rp1.379.754.350,00;

c. Belanja Modal Gedung dan Bangunan semula Rp939.225.341.656,00 berkurang Rp145.518.735.823,00 menjadi Rp793.706.605.833,00 atau 11,67% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

1) Belanja Modal Bangunan Gedung semula Rp871.482.438.656,00 berkurang Rp147.948.890.616,00 menjadi Rp723.533.548.040,00 atau 10,64% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:

a) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja semula Rp811.340.881.656,00 berkurang Rp164.257.610.616,00 menjadi Rp647.083.271.040,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1) Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp247.190.690.465,00 berkurang Rp128.703.486.653,00 menjadi Rp118.487.203.812,00;

(2) Belanja.../109

- (2) Belanja Modal Bangunan Kesehatan semula Rp98.928.140.337,00 berkurang Rp2.664.710.000,00 menjadi Rp96.263.430.337,00;
- (3) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan semula Rp128.572.348.140,00 bertambah Rp11.076.996.137,00 menjadi Rp139.649.344.277,00;
- (4) Belanja Modal Bangunan Gedung Pertokoan/Koperasi/Pasar semula Rp6.027.417.528,00 berkurang Rp1.500.000.000,00 menjadi Rp4.527.417.528,00;
- (5) Belanja Modal Bangunan Gedung Terminal/Pelabuhan/Bandara semula Rp253.818.205.399,00 bertambah Rp1.917.082.000,00 menjadi Rp255.735.287.399,00;
- (6) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Kerja Lainnya semula Rp11.767.617.300,00 bertambah Rp4.456.000.000,00 menjadi Rp16.223.617.300,00;
- (7) Belanja Modal Bangunan Fasilitas Umum semula Rp10.962.341.140,00 berkurang Rp4.667.500.000,00 menjadi Rp6.294.841.140,00;
- (8) Belanja Modal Taman semula Rp17.280.648.000,00 berkurang Rp13.360.238.000,00 menjadi Rp3.920.410.000,00;
- b) Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal semula Rp60.141.557.000,00 bertambah Rp16.308.720.000,00 menjadi Rp76.450.277.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Tinggal Lainnya semula Rp59.700.057.000,00 bertambah Rp16.308.720.000,00 menjadi Rp76.008.777.000,00;
- 2) Belanja Modal Tugu Titik Kontrol/Pasti semula Rp67.742.903.000,00 bertambah Rp2.415.154.793,00 menjadi Rp70.158.057.793,00 atau 1,03% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Tugu/Tanda Batas semula Rp67.742.903.000,00 bertambah Rp2.415.154.793,00 menjadi Rp70.158.057.793,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Pagar semula Rp67.742.903.000,00 bertambah Rp2.415.154.793,00 menjadi Rp70.158.057.793,00;
- d. Belanja Modal Jalan, Jaringan, dan Irigasi semula Rp817.626.837.200,00 berkurang Rp159.018.658.178,00 menjadi Rp658.608.179.022,00 atau 9,68% dari total belanja daerah dalam

Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek belanja:

- 1) Belanja Modal Jalan dan Jembatan Belanja Modal Jalan dan Jembatan semula Rp625.637.729.000,00 berkurang Rp171.257.515.852,00 menjadi Rp454.380.213.148,00 atau 6,68% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Jalan Belanja Modal Jalan semula Rp453.591.366.536,00 berkurang Rp87.328.913.393,00 menjadi Rp366.262.453.143,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jalan Kabupaten semula Rp440.576.366.536,00 berkurang Rp87.586.923.130,00 menjadi Rp352.989.443.406,00;
 - (2) Belanja Modal Jalan Desa semula Rp12.500.000.000,00 berkurang Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp11.500.000.000,00;
 - b) Belanja Modal Jembatan semula Rp172.046.362.464,00 berkurang Rp83.928.602.459,00 menjadi Rp88.117.760.005,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Jembatan pada Jalan Kabupaten semula Rp156.779.607.464,00 berkurang Rp70.500.286.459,00 menjadi Rp86.279.321.005,00;
 - (2) Belanja Modal Jembatan Lainnya Rp1.838.439.000,00;
- 2) Belanja Modal Bangunan Air semula Rp119.961.090.400,00 bertambah Rp20.257.379.658,00 menjadi Rp140.218.470.058,00 atau 2,06% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - a) Belanja Modal Bangunan Air Irigasi Rp4.199.808.000,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - (1) Belanja Modal Bangunan Pembuang Irigasi Rp1.500.000.000,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Irigasi Rp2.699.808.000,00;
 - b) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam semula Rp71.476.667.400,00 berkurang Rp176.239.020,00 menjadi Rp71.300.428.380,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:

(1)Belanja.../111

- (1) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Rp2.269.389.000,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Pembawa Pengaman Sungai/Pantai Rp14.011.745.000,00;
 - (3) Belanja Modal Bangunan Pelengkap Pengaman Sungai semula Rp6.511.687.000,00 bertambah Rp902.744.080,00 menjadi Rp7.414.431.080,00;
 - (4) Belanja Modal Bangunan Pengaman Sungai/Pantai dan Penanggulangan Bencana Alam Lainnya semula Rp48.683.846.400,00 berkurang Rp1.078.983.100,00 menjadi Rp47.604.863.300,00;
- c) Belanja Modal Bangunan Air Kotor semula Rp44.284.615.000,00 bertambah Rp20.433.618.678,00 menjadi Rp64.718.233.678,00 yang diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
- (1) Belanja Modal Bangunan Pembuang Air Kotor semula Rp42.951.465.000,00 bertambah Rp20.433.618.678,00 menjadi Rp63.385.083.678,00;
 - (2) Belanja Modal Bangunan Pengaman Air Kotor Rp1.333.150.000,00;
- 3) Belanja Modal Instalasi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp1.396.000.000,00 atau 0,02% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp900.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Instalasi Pembangkit Listrik Tenaga Surya (PLTS) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp900.000.000,00;
- 4) Belanja Modal Jaringan semula Rp72.028.017.800,00 berkurang Rp11.814.521.984,00 menjadi Rp60.213.495.816,00 atau 0,89% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
- a) Belanja Modal Jaringan Air Minum semula Rp67.991.517.800,00 berkurang Rp14.487.021.984,00 menjadi Rp53.504.495.816,00 yang hanya diuraikan ke

dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Sambungan ke Rumah semula Rp67.991.517.800,00 berkurang Rp14.487.021.984,00 menjadi Rp53.504.495.816,00;

- b) Belanja Modal Jaringan Listrik semula Rp3.496.500.000,00 bertambah Rp2.672.500.000,00 menjadi Rp6.169.000.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Jaringan Listrik Lainnya semula Rp3.496.500.000,00 bertambah Rp2.672.500.000,00 menjadi Rp6.169.000.000,00;

- e. Belanja Modal Aset Tetap Lainnya Rp430.003.300,00 atau 0,01% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Rp362.146.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Bahan Perpustakaan Tercetak Rp362.146.000,00 yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Buku Laporan Rp250.000.000,00;

- f. Belanja Modal Aset Lainnya semula Rp2.888.690.480,00 bertambah Rp7.193.493.004,00 menjadi Rp10.082.183.484,00 atau 0,15% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam objek Belanja Modal Aset Lainnya-Aset Tidak Berwujud semula Rp2.767.485.400,00 bertambah Rp7.119.900.000,00 menjadi Rp9.887.385.400,00 yang hanya diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud semula Rp2.767.485.400,00 bertambah Rp7.119.900.000,00 menjadi Rp9.887.385.400,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Aset Tidak Berwujud-Software semula Rp2.767.485.400,00 bertambah Rp7.119.900.000,00 menjadi Rp9.887.385.400,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka pengadaan aset tetap dan aset lainnya yang memenuhi kriteria mempunyai masa manfaat lebih dari 12 (dua belas) bulan, digunakan dalam kegiatan pemerintahan daerah, melewati batas minimal kapitalisasi aset yang diatur dalam Peraturan Kepala Daerah, berwujud atau tidak berwujud, biaya perolehan aset tetap dapat diukur secara andal, tidak dimaksudkan untuk dijual dan diperoleh atau dibangun dengan maksud untuk digunakan, sebagaimana maksud Pasal 64 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Penganggaran belanja modal dilakukan sesuai dengan kemampuan keuangan dan kebutuhan daerah berdasarkan prinsip efisiensi, efektif, transparan dan terbuka, bersaing, adil dan akuntabel dengan

Mengutamakan.../113

mengutamakan produk dalam negeri sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 2 Tahun 2022 tanggal 30 Maret 2022 dan butir 3.4.2.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Pengadaan BMD dimaksud pelaksanaannya juga harus sesuai dengan standarisasi sarana dan prasarana kerja Pemerintah Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 7 Tahun 2006, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 11 Tahun 2007 dan butir 3.4.2.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Selanjutnya, penyediaan anggaran yang tercantum pada:

- a. Belanja Modal Alat Kedokteran dan Kesehatan semula Rp12.449.572.000,00 bertambah Rp5.228.019.545,00 menjadi Rp17.677.591.545,00 atau 0,26% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang diuraikan ke dalam rincian objek belanja:
 - 1) Belanja Modal Alat Kedokteran semula Rp4.083.564.000,00 bertambah Rp9.638.019.545,00 menjadi Rp13.721.583.545,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kedokteran Umum semula Rp3.891.664.000,00 bertambah Rp9.420.330.810,00 menjadi Rp13.311.994.810,00;
 - 2) Belanja Modal Alat Kesehatan Umum semula Rp8.366.008.000,00 berkurang Rp4.410.000.000,00 menjadi Rp3.956.008.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kesehatan Umum Lainnya semula Rp8.366.008.000,00 berkurang Rp4.410.000.000,00 menjadi Rp3.956.008.000,00;
- b. Belanja Modal Alat Laboratorium semula Rp7.771.455.000,00 berkurang Rp2.456.435.000,00 menjadi Rp5.315.020.000,00 atau 0,08% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang antara lain diuraikan ke dalam rincian objek Belanja Modal Unit Alat Laboratorium semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp358.147.000,00 yang hanya diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Laboratorium Mikrobiologi semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp358.147.000,00;

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika

tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dalam pengadaannya harus memperhatikan kualitas dan manfaat Alat-Alat kedokteran dan laboratorium tersebut dengan harga yang kompetitif dalam rangka meningkatkan pelayanan kepada masyarakat, sekaligus tersedianya pelayanan purna jual untuk keberlangsungan operasional peralatan dimaksud dan kepastian dalam pelayanan kepada masyarakat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

3. Belanja Tidak Terduga

Belanja Tidak Terduga merupakan pengeluaran anggaran atas beban Perubahan APBD untuk keadaan darurat termasuk keperluan mendesak yang tidak dapat direncanakan sebelumnya serta pengembalian atas kelebihan pembayaran atas penerimaan daerah tahun-tahun sebelumnya dan belanja bantuan sosial yang tidak dapat direncanakan sebelumnya.

Penyediaan anggaran Belanja Tidak Terduga semula Rp20.000.000.000,00 bertambah Rp21.879.009.318,00 menjadi Rp41.879.009.318,00 atau 0,62% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 secara memadai yang dihitung secara rasional dengan mempertimbangkan realisasi Tahun Anggaran 2024 dan kemungkinan adanya kegiatan-kegiatan yang sifatnya tidak dapat diprediksi sebelumnya, di luar kendali dan pengaruh pemerintah daerah, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 68 dan Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.4.3 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

4. Belanja Transfer

Penyediaan anggaran Belanja Transfer semula Rp431.675.636.000,00 berkurang Rp2.648.605.000,00 menjadi Rp429.027.031.000,00 atau 6,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan semula Rp431.675.636.000,00 berkurang Rp2.648.605.000,00 menjadi Rp429.027.031.000,00 atau 6,31% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang hanya diuraikan ke dalam objek Belanja Bantuan Keuangan Daerah Provinsi atau Kabupaten/Kota kepada Desa semula Rp431.675.636.000,00 berkurang Rp2.648.605.000,00 menjadi Rp429.027.031.000,00,

dianggarkan.../115

dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dalam rangka kerja sama daerah, pemerataan peningkatan kemampuan keuangan dan/atau tujuan tertentu lainnya guna memberikan manfaat bagi pemberi dan/atau penerima bantuan keuangan sesuai dengan kemampuan keuangan daerah setelah memprioritaskan pemenuhan belanja Urusan Pemerintahan Wajib dan Urusan Pemerintahan Pilihan serta alokasi belanja yang diwajibkan oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain oleh ketentuan peraturan perundang-undangan, sebagaimana maksud Pasal 67 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Dalam hal Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyediakan Belanja Bantuan Keuangan kepada Kabupaten/Kota, untuk diuraikan ke dalam objek, rincian objek dan sub rincian objek masing-masing Kabupaten/Kota penerima Belanja Bantuan Keuangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Berkaitan dengan hal tersebut, dalam pelaksanaannya agar Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tetap memperhatikan aspek efektivitas, efisiensi, kepatutan dan kewajiban serta penghematan penggunaan anggaran dan disesuaikan dengan kebutuhan nyata pada masing-masing kegiatan sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Hasil dari penghematan penggunaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, penanganan inflasi, dan memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

C. Analisis Belanja Pokok dan Penunjang Dalam Suatu Sub Kegiatan

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan dengan Alokasi Belanja Penunjang Lebih Besar Dibandingkan Dengan Alokasi Belanja Pokok, yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pengelolaan Kenaikan Pangkat ASN semula Rp2.499.942.000,00 berkurang Rp100.000.000,00 menjadi Rp2.399.942.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp1.003.831.000,00 berkurang Rp231.128.000,00 menjadi Rp772.703.000,00 pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya;

2. Sub Kegiatan Penyelenggaraan Pengembangan Kompetensi bagi Pimpinan Daerah, Jabatan Pimpinan Tinggi, Jabatan Fungsional, Kepemimpinan, dan Prajabatan semula Rp1.000.000.000,00 bertambah Rp3.900.000.000,00 menjadi Rp4.900.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp726.989.000,00 bertambah Rp1.363.981.000,00 menjadi Rp2.090.970.000,00 pada SKPD Badan Kepegawaian dan Pengembangan Sumber Daya;
3. Sub Kegiatan Pembinaan Aparatur Pemadam Kebakaran Rp1.229.480.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp698.210.000,00 bertambah Rp26.890.000,00 menjadi Rp725.100.000,00 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
4. Sub Kegiatan Perencanaan Pengelolaan Pajak Daerah semula Rp1.535.000.000,00 berkurang Rp52.500.000,00 menjadi Rp1.482.500.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Dalam Kota semula Rp1.075.000.000,00 berkurang Rp5.000.000,00 menjadi Rp1.070.000.000,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;
5. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi Rp1.353.683.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp871.180.000,00 bertambah Rp220.342.000,00 menjadi Rp1.091.522.000,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;
6. Sub Kegiatan Pelaksanaan Penatausahaan dan Pengujian/Verifikasi Keuangan SKPD semula Rp1.589.435.000,00 berkurang Rp357.480.000,00 menjadi Rp1.231.955.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp1.474.135.000,00 berkurang Rp357.480.000,00 menjadi Rp1.116.655.000,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;
7. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas SDM Satuan Polisi Pamong Praja dan Satlinmas melalui Pelatihan Teknis Satpol PP dan Satlinmas semula Rp2.500.000.000,00 bertambah Rp48.790.000,00 menjadi Rp2.548.790.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp320.915.000,00 bertambah Rp470.195.000,00 menjadi Rp791.110.000,00;
 - b. Honorarium Tim Pelaksana Kegiatan dan Sekretariat Tim Pelaksana Kegiatan semula Rp802.500.000,00 berkurang Rp333.000.000,00 menjadi Rp469.500.000,00;pada SKPD Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja;

8. Sub Kegiatan Bimbingan Teknis Implementasi Peraturan Perundang-Undangan Rp1.000.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa Rp752.524.000,00 pada SKPD Dinas Kesatuan Polisi Pamong Praja;
9. Sub Kegiatan Pendidikan dan Pelatihan Pegawai Berdasarkan Tugas dan Fungsi semula Rp1.691.049.000,00 berkurang Rp232.613.000,00 menjadi Rp1.458.436.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Perjalanan Dinas Biasa semula Rp1.295.049.000,00 berkurang Rp182.613.000,00 menjadi Rp1.112.436.000,00 pada SKPD Dinas Perumahan, Kawasan Pemukiman dan Pertanahan;

diindikasikan proporsi alokasi anggaran belanja penunjang lebih besar dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja pokok pada masing-masing sub kegiatan. Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut dengan memprioritaskan alokasi anggaran belanja pokok dibandingkan dengan alokasi anggaran belanja penunjang guna mendukung capaian target kinerja program, kegiatan dan sub kegiatan sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, sebagaimana maksud Pasal 54 ayat (3) dan Pasal 97 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 serta Pasal 4 huruf c dan butir 4.1.3.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

D. Analisis Korelasi antara Capaian Sub Kegiatan dengan Uraian Belanja

Penyediaan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 pada Sub Kegiatan yang Tidak Memiliki Korelasi Langsung dengan Keluaran Sub Kegiatan yang antara lain tercantum pada:

1. Sub Kegiatan Pemadaman dan Pengendalian Kebakaran dalam Daerah Kabupaten/Kota semula Rp905.640.000,00 bertambah Rp250.000.000,00 menjadi Rp1.155.640.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Penambah Daya Tahan Tubuh semula Rp365.000.000,00 bertambah Rp249.750.000,00 menjadi Rp614.750.000,00 pada SKPD Badan Penanggulangan Bencana Daerah;
2. Sub Kegiatan Pengendalian, Pemeriksaan dan Pengawasan Pajak Daerah Rp1.545.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Alat Kantor Lainnya semula Rp512.000.000,00 berkurang Rp260.000.000,00 menjadi Rp252.000.000,00 pada SKPD Badan Pendapatan Daerah;

3. Sub Kegiatan Pengamanan Barang Milik Daerah semula Rp2.344.814.000,00 bertambah Rp404.731.973,00 menjadi Rp2.749.545.973,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Bahan Cetak semula Rp1.598.782.000,00 berkurang Rp568.915.000,00 menjadi Rp1.029.867.000,00 pada SKPD Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah;
4. Sub Kegiatan Pengadaan Alat Kesehatan/Alat Penunjang Medik Fasilitas Pelayanan Kesehatan semula Rp41.800.092.160,00 berkurang Rp3.560.000.000,00 menjadi Rp38.240.092.160,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Modal Alat Angkutan Apung Bermotor untuk Penumpang Rp2.000.000.000,00;
 - b. Belanja Modal Sumber Tenaga Rp13.500.000.000,00;pada SKPD Dinas Kesehatan;
5. Sub Kegiatan Pengadaan Obat, Bahan Habis Pakai, Bahan Medis Habis Pakai, Vaksin, Makanan dan Minuman di Fasilitas Kesehatan semula Rp22.873.697.000,00 berkurang Rp2.600.000.000,00 menjadi Rp20.273.697.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya Rp10.678.182.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
6. Sub Kegiatan Operasional Pelayanan Puskesmas semula Rp32.941.697.406,00 bertambah Rp1.357.690.000,00 menjadi Rp34.299.387.406,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Bahan-Bahan Lainnya semula Rp2.654.912.000,00 bertambah Rp196.309.000,00 menjadi Rp2.851.221.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
7. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp5.000.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat Rp4.990.000.000,00 pada SKPD Dinas Kesehatan;
8. Sub Kegiatan Fasilitas Kegiatan Pemasaran Pariwisata Baik Dalam dan Luar Negeri Pariwisata Kabupaten/Kota Rp2.000.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Hibah Uang kepada Badan dan Lembaga Nirlaba, Sukarela Bersifat Sosial Kemasyarakatan Rp2.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Pariwisata, Kebudayaan, Kepemudaaan dan Olahraga;
9. Sub Kegiatan Penyusunan Rencana dan Teknis Penataan Bangunan dan Lingkungan di Kawasan Strategis Daerah Kabupaten/Kota semula Rp17.500.000.000,00 berkurang Rp13.500.000.000,00 menjadi Rp4.000.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian

- objek Belanja Modal Taman semula Rp17.280.648.000,00 berkurang Rp13.360.238.000,00 menjadi Rp3.920.410.000,00 pada SKPD Dinas Pekerjaan Umum dan Tata Ruang;
10. Sub Kegiatan Peningkatan Kapasitas Pengelolaan Dana BOP Sekolah Nonformal/Kesetaraan Rp57.411.228.872,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp21.713.076.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
 11. Sub Kegiatan Pengadaan Mebel Sekolah semula Rp5.142.015.000,00 bertambah Rp1.725.925.000,00 menjadi Rp6.867.940.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Tempat Pendidikan Rp3.397.515.000,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
 12. Sub Kegiatan Penyediaan Biaya Personil Peserta Didik Sekolah Dasar semula Rp43.956.738.600,00 bertambah Rp10.083.738.000,00 menjadi Rp54.040.476.600,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor-Alat/Bahan untuk Kegiatan Kantor Lainnya Rp152.777.700,00 pada SKPD Dinas Pendidikan;
 13. Sub Kegiatan Pengoperasian dan Pemeliharaan Pelabuhan Pengumpan Lokal Rp3.299.020.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Kursus Singkat/Pelatihan Rp1.665.000.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
 14. Sub Kegiatan Penyediaan Sarana dan Prasarana Bandara semula Rp218.714.520.000,00 berkurang Rp11.917.597.000,00 menjadi Rp206.796.923.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Barang untuk Dijual/Diserahkan kepada Masyarakat semula Rp25.000.000.000,00 berkurang Rp1.000.000.000,00 menjadi Rp24.000.000.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
 15. Sub Kegiatan Pengadaan Gedung Kantor atau Bangunan Lainnya Rp5.234.085.600,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Pemeliharaan Jalan dan Jembatan-Jalan-Jalan Kabupaten Rp1.386.140.000,00 pada SKPD Dinas Perhubungan;
 16. Sub Kegiatan Penyediaan Perlengkapan Jalan di Jalan Kabupaten/Kota semula Rp46.914.800.000,00 berkurang Rp9.360.695.000,00 menjadi Rp37.554.105.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek belanja:
 - a. Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp15.226.600.000,00;
 - b. Belanja Modal Kendaraan Bermotor Khusus Rp4.000.000.000,00;pada SKPD Dinas Perhubungan;

17. Sub Kegiatan Pembinaan Penerapan Kesejahteraan Hewan pada Unit Usaha Rp9.000.000.000,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor semula Rp8.044.849.235,00 berkurang Rp21.179.715,00 menjadi Rp8.023.669.520,00 pada SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;
18. Sub Kegiatan Pelestarian dan Pemanfaatan Wilayah Sumber Bibit Ternak dan Rumpun/Galur Ternak semula Rp7.386.654.100,00 berkurang Rp8.000.000,00 menjadi Rp7.378.654.100,00, yang antara lain diuraikan ke dalam sub rincian objek Belanja Modal Bangunan Gedung Kantor Rp4.510.785.280,00 pada SKPD Dinas Peternakan dan Kesehatan Hewan;

tidak memiliki korelasi langsung dengan keluaran yang diharapkan dari sub kegiatan dimaksud apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan.

Untuk itu, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus memformulasikan kembali uraian belanja pada sub kegiatan tersebut sesuai dengan target capaian kinerja yang diharapkan dari suatu sub kegiatan apabila ditinjau dari aspek indikator, tolok ukur dan target kinerja kegiatan, serta harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, penanganan inflasi, dan memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VII. KEBIJAKAN PEMBIAYAAN DAERAH

A. Kebijakan Umum Pembiayaan Daerah

1. Pembiayaan Daerah merupakan setiap penerimaan yang perlu dibayar kembali dan/atau pengeluaran yang akan diterima kembali, baik pada tahun anggaran berkenaan maupun pada tahun-tahun anggaran berikutnya, sebagaimana maksud Pasal 28 ayat (3) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 3.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
2. Klasifikasi akun Pembiayaan Daerah yang diuraikan menurut kelompok, jenis, objek, rincian objek, sub rincian objek dikelola berdasarkan kewenangan pengelolaan keuangan pada SKPKD sebagaimana maksud butir 3.2.3.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- 3. Pembiayaan neto digunakan untuk menggunakan surplus anggaran atau menutup defisit anggaran sebagaimana maksud butir 3.2.3.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 4. Dalam hal Perubahan APBD diperkirakan surplus, Perubahan APBD dapat digunakan untuk pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2024 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.6.b.2) Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- 5. Dalam hal Perubahan APBD diperkirakan defisit, Perubahan APBD dapat didanai dari pengeluaran pembiayaan daerah yang ditetapkan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang pelaksanaannya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud butir 3.5.d Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

B. Analisis Postur dan Rasio per Sub Rincian Objek Pembiayaan

Penyediaan anggaran pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagaimana Tabel. 6 sebagai berikut:

Tabel. 6
Pembiayaan Daerah

Uraian	APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Rancangan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 (Rp)	Selisih (Berkurang/ Bertambah) (Rp)	Rasio Terhadap Belanja Daerah (%)
PEMBIAYAAN DAERAH				
PENERIMAAN PEMBIAYAAN	0	661.277.699.969	661.277.699.969	9,72
Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya	0	661.277.699.969	661.277.699.969	9,72
PENGELUARAN PEMBIAYAAN	5.000.000.000	8.484.358.918	3.484.358.918	0,12
Penyertaan Modal Daerah	5.000.000.000	8.484.358.918	3.484.358.918	0,12

Berdasarkan tabel sebagaimana di atas, kebijakan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Penerimaan Pembiayaan

Penyediaan anggaran Penerimaan Pembiayaan semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp661.277.699.968,60, yang hanya diuraikan ke dalam objek Sisa Lebih Perhitungan Anggaran Tahun Sebelumnya (SiLPA) semula tidak dianggarkan, dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan Rp661.277.699.968,60 atau 9,72% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan harus melakukan perhitungan secara cermat dan rasional atas proyeksi SiLPA Tahun Anggaran 2025 dengan mempertimbangkan perkiraan realisasi anggaran Tahun Anggaran 2024 dalam rangka menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak didanai akibat tidak tercapainya SiLPA yang direncanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2. Pengeluaran Pembiayaan

Penyediaan anggaran Pengeluaran Pembiayaan semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp3.484.358.918,00 menjadi Rp8.484.358.918,00, yang hanya diuraikan ke dalam objek pembiayaan Penyertaan Modal Daerah semula Rp5.000.000.000,00 bertambah Rp3.484.358.918,00 menjadi Rp8.484.358.918,00 atau 0,12% dari total belanja daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dianggarkan dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan dilaksanakan sepanjang jumlah yang akan disertakan dalam tahun anggaran berkenaan telah ditetapkan dalam peraturan daerah mengenai penyertaan modal daerah bersangkutan yang ditetapkan sebelum persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD atas Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang APBD Tahun Anggaran 2025, sebagaimana maksud Pasal 78 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

Berkaitan dengan hal tersebut, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika terlebih dahulu menyusun analisis investasi sebelum melakukan investasi oleh penasehat investasi yang independen dan profesional dan ditetapkan oleh Kepala Daerah sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 52 Tahun 2012.

Dalam hal jumlah penyertaan modal dimaksud telah ditetapkan dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal dan alokasi penyertaan

modal.../123

modal dimaksud tidak melebihi jumlah yang tercantum dalam peraturan daerah tentang penyertaan modal tersebut, maka Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika tidak perlu melakukan perubahan atas peraturan daerah dimaksud sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

VIII. REKOMENDASI

Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam menyusun Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, selain memperhatikan kebijakan dan teknis penyusunan Perubahan APBD, juga berpedoman pada antara lain sebagai berikut:

A. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Memperkokoh ideologi Pancasila, demokrasi dan Hak Asasi Manusia (HAM);
2. Memantapkan sistem pertahanan keamanan negara dan mendorong kemandirian bangsa melalui swasembada pangan, energi, air, ekonomi kreatif, ekonomi hijau dan ekonomi biru;
3. Meningkatkan lapangan kerja yang berkualitas, mendorong kewirausahaan, mengembangkan industri kreatif dan melanjutkan pengembangan infrastruktur;
4. Melanjutkan pengembangan SDM, sains, teknologi, pendidikan, kesehatan, prestasi olahraga, kesetaraan gender, serta penguatan peran perempuan, pemuda dan penyandang disabilitas;
5. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi untuk meningkatkan nilai tambah di dalam negeri;
6. Membangun dari desa dan dari bawah untuk pemerataan ekonomi dan pemberantasan kemiskinan;
7. Memperkuat reformasi politik hukum dan birokrasi serta memperkuat pencegahan dan pemberantasan korupsi dan narkoba; dan
8. Memperkuat penyelarasan kehidupan yang harmonis dengan lingkungan, alam dan budaya serta peningkatan toleransi antarumat beragama untuk mencapai masyarakat yang adil dan makmur.

B. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk menunjang pencapaian 17 (tujuh belas) Program Prioritas Presiden dan Wakil Presiden RI, sebagai berikut:

1. Swasembada pangan, energi dan air;
2. Penyempurnaan sistem penerimaan negara;
3. Reformasi Politik, hukum dan birokrasi;

4. Pencegahan dan pemberantasan korupsi;
 5. Pemberantasan kemiskinan;
 6. Pencegahan dan pemberantasan narkoba;
 7. Jaminan tersedianya pelayanan kesehatan bagi seluruh rakyat;
 8. Penguatan pendidikan, sains dan teknologi, serta digitalisasi;
 9. Penguatan pertahanan dan keamanan negara dan pemeliharaan hubungan internasional yang kondusif;
 10. Penguatan kesetaraan gender dan perlindungan hak perempuan, anak, serta penyandang disabilitas;
 11. Menjamin pelestarian lingkungan hidup;
 12. Menjamin ketersediaan pupuk, benih dan pestisida langsung ke petani;
 13. Menjamin rumah murah dan sanitasi untuk masyarakat desa dan rakyat yang membutuhkan;
 14. Melanjutkan pemerataan ekonomi, penguatan UMKM dan mendukung pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN);
 15. Melanjutkan hilirisasi dan industrialisasi berbasis SDA dan maritim untuk membuka lapangan kerja yang seluas-luasnya dalam mewujudkan keadilan ekonomi;
 16. Memastikan kerukunan antar umat beragama, kebebasan beribadah dan perawatan rumah ibadah; dan
 17. Pelestarian seni budaya, peningkatan ekonomi kreatif dan peningkatan prestasi olahraga.
- C. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam penyusunan Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) dalam rangka meningkatkan produktivitas daerah untuk akselerasi pertumbuhan ekonomi, antara lain melalui:
1. Mendorong hilirisasi SDA untuk menjadi salah satu *source of growth*;
 2. Mempercepat penyerapan dan meningkatkan kualitas belanja APBD;
 3. Menurunkan nilai *Incremental Capital-Output Ratio (ICOR)* yang menandakan bahwa semakin rendah nilai ICOR akan menunjukkan efisiensi yang lebih baik dalam pemanfaatan investasi sehingga dapat meningkatkan produktivitas dalam negeri melalui pemanfaatan infrastruktur yang tersedia serta peningkatan akses dan konektivitas;
 4. Menyediakan fasilitas pendidikan/pelatihan vokasi dan program *upskilling* dan *reskilling* tenaga kerja yang dibutuhkan oleh Kawasan Industri (KI)/Kawasan Ekonomi Khusus (KEK) di wilayah Kabupaten Mimika.

- D. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus berdasarkan pada ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 24 ayat (4) dan ayat (6) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan disesuaikan dengan susunan organisasi yang ditetapkan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan sebagaimana maksud Pasal 53 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- E. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam penyusunan Rancangan Perubahan RKPD, Rancangan Perubahan KUA dan Perubahan PPAS serta Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 harus menggunakan klasifikasi, kodifikasi dan nomenklatur perencanaan pembangunan dan keuangan daerah yang diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemuatakhirannya serta dilaksanakan secara elektronik melalui SIPD RI sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 70 Tahun 2019 tentang Sistem Informasi Pemerintahan Daerah, Pasal 3 ayat (2) dan butir 3.1.k Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- F. Dalam rangka menjaga stabilitas perekonomian di daerah dan mengatasi permasalahan ekonomi sektor riil serta menjaga stabilitas harga barang dan jasa yang terjangkau oleh masyarakat, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyediakan anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 untuk mendukung tugas Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) dan pengendalian harga barang dan jasa yang menjadi kebutuhan masyarakat, seperti penyediaan 9 (sembilan) bahan pokok, melalui Belanja Tidak Terduga yang dapat digunakan sesuai dengan kebutuhan sebagaimana maksud butir 5.2.20.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- G. Penganggaran jenis Pajak Daerah dan Retribusi Daerah harus ditetapkan dengan peraturan daerah yang menjadi dasar pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah dimaksud dan berpedoman pada Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 dan Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023.

- H. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk memperhatikan realisasi program, kegiatan dan sub kegiatan dalam APBD Tahun Anggaran 2024, guna menghindari kemungkinan adanya pengeluaran yang tidak dapat dibayarkan (defisit anggaran) di Tahun Anggaran 2025, yang memiliki potensi menjadi kewajiban Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk dibayarkan di Tahun Anggaran 2025, serta memastikan kembali alokasi anggaran program, kegiatan dan sub kegiatan tersedia atau cukup tersedia dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025.
- I. Setiap pejabat dilarang melakukan tindakan yang berakibat pengeluaran atas beban Perubahan APBD jika anggaran untuk membiayai pengeluaran tersebut tidak tersedia atau tidak cukup tersedia sebagaimana maksud Pasal 3 ayat (3) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara dan Pasal 124 ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.
- J. Dalam hal terdapat peningkatan prognosis target pendapatan, rasionalisasi atas belanja dan/atau sub rincian objek belanja yang tidak memiliki korelasi dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, penyediaan anggaran tersebut harus dialihkan untuk mendanai program, kegiatan, dan sub kegiatan prioritas yang menunjang pencapaian 8 (delapan) Misi Asta Cita dan 17 (tujuh belas) Program Prioritas, serta mendukung target pertumbuhan ekonomi sebesar 8% (delapan persen) sesuai dengan kewenangan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika, penanganan inflasi, dan memenuhi alokasi anggaran untuk fungsi pendidikan sekurang-kurangnya 20% (dua puluh persen) dari total belanja daerah, sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- K. Dalam rangka mendukung pemulihan ekonomi nasional dan meningkatkan kualitas perencanaan pengadaan barang/jasa yang tepat waktu guna mencapai pemulihan nilai manfaat belanja pengadaan yang sebesar-besarnya (*value for money*), Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus melakukan langkah-langkah strategis percepatan realisasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dengan melakukan lelang barang/jasa pada awal tahun dengan berpedoman pada Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Presiden Nomor 46 Tahun 2025 tentang Perubahan kedua atas Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah.

- L. Dalam rangka menjamin terlaksananya program pembangunan dan preservasi jalan secara efektif, efisien, transparan, akuntabel dan berkelanjutan, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mengutamakan penggunaan produksi dalam negeri dengan meningkatkan penggunaan aspal buton (aspal alam dari Pulau Buton) sebagai bahan tambah, bahan substitusi dan/atau bahan pengganti aspal minyak, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Menteri Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat Nomor 18/PRT/M/2018 tentang Penggunaan Aspal Buton Untuk Pembangunan dan Preservasi Jalan dan butir 5.2.5.a Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
- M. Dalam rangka optimalisasi percepatan realisasi pendapatan daerah, belanja daerah dan pembiayaan daerah dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mengambil langkah-langkah strategis, antara lain:
1. Mengoptimalkan penerimaan pajak daerah dan retribusi daerah, secara bertahap melalui pengelolaan pajak dan retribusi dengan berbasis teknologi informasi;
 2. Menyusun rencana kegiatan/sub kegiatan (*roadmap*) dengan penjadwalan secara periodik, konsisten dan terukur;
 3. Melakukan percepatan realisasi dengan tidak menunda administrasi pertanggung jawaban pelaksanaan kegiatan/sub kegiatan; dan
 4. Untuk melakukan asistensi dan monitoring terhadap yang masih rendah penyerapan anggarannya;
- dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- N. Dalam rangka percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas instansi pemerintahan daerah, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mengambil langkah-langkah percepatan pelaksanaan program dimaksud antara lain:
1. Menyusun dan menetapkan Peraturan Kepala Daerah dan alokasi anggaran dalam rangka mendukung percepatan pelaksanaan program penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah;
 2. Mendorong BUMD untuk meningkatkan penggunaan berbagai jenis kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*);

3. Melakukan sinergi dan pengawasan kepada tiap SKPD untuk memantau perkembangan penggunaan kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sebagai kendaraan dinas operasional dan/atau kendaraan perorangan dinas Instansi Pemerintahan Daerah; dan
4. Memberikan insentif fiskal dan nonfiskal berupa kemudahan dan prioritas bagi pengguna kendaraan bermotor listrik berbasis baterai (*battery electric vehicle*) sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 2022 tentang Penggunaan Kendaraan Bermotor Listrik Berbasis Baterai (*Battery Electric Vehicle*) Sebagai Kendaraan Dinas Operasional dan/atau Kendaraan Perorangan Dinas Instansi Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah dan butir 5.3.2.7 Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- O. Dalam rangka mengantisipasi pendanaan keadaan darurat termasuk belanja untuk keperluan mendesak, Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika harus mencantumkan kriteria keadaan darurat dan keperluan mendesak dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 sebagai berikut:

1. Keadaan darurat meliputi:

- a. Bencana alam, bencana non-alam, bencana sosial dan/atau kejadian luar biasa;
- b. Pelaksanaan operasi pencarian dan pertolongan; dan/atau
- c. Kerusakan sarana/prasarana yang dapat mengganggu kegiatan pelayanan publik.

2. Keperluan mendesak meliputi:

- a. Kebutuhan daerah dalam rangka Pelayanan Dasar masyarakat yang anggarannya belum tersedia dalam tahun anggaran berjalan;
- b. Belanja Daerah yang bersifat mengikat dan belanja yang bersifat wajib;
- c. Pengeluaran Daerah yang berada di luar kendali Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan tidak dapat diprediksikan sebelumnya, serta amanat ketentuan peraturan perundang-undangan; dan/atau
- d. Pengeluaran Daerah lainnya yang apabila ditunda akan menimbulkan kerugian yang lebih besar bagi Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan/atau masyarakat.

sebagaimana maksud Pasal 69 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019.

P. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika menyediakan alokasi anggaran dalam Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025, antara lain untuk:

1. Mendukung peningkatan Kapasitas Kelembagaan Lembaga Kemasyarakatan Desa/Kelurahan, Lembaga Adat Desa/Kelurahan dan Masyarakat Hukum Adat sesuai dengan kewenangan yang dianggarkan melalui program, kegiatan dan sub kegiatan pada SKPD terkait dengan berpedoman pada Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025.
2. Mendukung pelayanan pendidikan di bawah binaan Kementerian Agama seperti madrasah, pondok pesantren, serta pendidikan agama dan keagamaan, termasuk guru, pengawas dan peserta didiknya sebagai bagian integral pendidikan nasional dan pengembangan budaya keagamaan dalam rangka peningkatan akses, mutu, daya saing dan relevansi sebagaimana maksud butir 5.2.9.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
3. Mendukung pelayanan kepada umat serta mewujudkan peningkatan kualitas akidah dan akhlak di Kabupaten Mimika kepada Majelis Ulama Indonesia (MUI) dalam bentuk belanja hibah, sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 151 Tahun 2014 tentang Bantuan Pendanaan Kegiatan MUI.
4. Mendukung percepatan pengembangan ekonomi syariah di Kabupaten Mimika antara lain dengan mendorong percepatan pembentukan Komite Daerah Ekonomi dan Keuangan Syariah (KDEKS), penyusunan peraturan daerah terkait pengembangan Ekonomi Syariah, memfasilitasi penyelenggaraan Sertifikasi Halal bagi pelaku usaha mikro dan kecil sebagaimana maksud butir 5.2.19.b Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.
5. Mendukung pelaksanaan BAZNAS Kabupaten Mimika dalam bentuk belanja hibah sebagaimana maksud butir 5.2.9.h Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

Q. Penganggaran kegiatan tahun jamak merupakan kegiatan lebih dari 1 (satu) tahun anggaran. Kegiatan tahun jamak tersebut harus memenuhi kriteria paling sedikit:

1. Pekerjaan konstruksi atas pelaksanaan kegiatan yang secara teknis merupakan satu kesatuan untuk menghasilkan 1 (satu) keluaran yang memerlukan waktu penyelesaian lebih dari 12 (dua belas) bulan; atau

2. Pekerjaan atas pelaksanaan kegiatan yang menurut sifatnya harus tetap berlangsung pada pergantian tahun anggaran.

Selanjutnya, penganggaran kegiatan tahun jamak berdasarkan atas persetujuan bersama antara Kepala Daerah dan DPRD yang ditandatangani bersamaan dengan penandatanganan KUA dan PPAS, serta paling sedikit memuat:

1. Nama kegiatan;
2. Jangka waktu pelaksanaan kegiatan;
3. Jumlah anggaran; dan
4. Alokasi anggaran per tahun.

Jangka waktu penganggaran pelaksanaan kegiatan tahun jamak tidak melampaui akhir tahun masa jabatan kepala daerah berakhir, kecuali kegiatan tahun jamak dimaksud merupakan prioritas nasional dan/atau kepentingan strategis nasional, sebagaimana maksud Pasal 92 Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 dan butir 4.1.2.v Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

- R. Dalam rangka percepatan peningkatan prestasi sepak bola nasional guna tercapainya prestasi sepakbola sebagai kebanggaan bangsa dan menjadi industri olahraga yang dapat menggerakkan roda perekonomian serta pembangunan manusia, diperlukan dukungan Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika sesuai dengan kewenangan untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Pembangunan prasarana dan sarana, pembinaan, kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) dalam Perubahan APBD sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah.
2. Penyelenggaraan kompetisi amatir yang tidak dilakukan dengan pendekatan ekonomi dan bisnis sesuai dengan kewenangan dan kemampuan keuangan daerah, serta kemudahan atau insentif dalam penggunaan prasarana dan sarana sepak bola kepada pemerintah daerah yang melaksanakan Kompetisi Sepak Bola Amatir Indonesia melalui sewa atau kerja sama pemanfaatan stadion milik pemerintah daerah yang telah dibangun untuk mendukung keberlanjutan pemanfaatan stadion dimaksud dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
3. Pencantuman kegiatan kejuaraan kompetisi amatir, kompetisi kelompok umur sepak bola elit (unggulan) di tingkat provinsi maupun kegiatan lainnya yang mendukung pembinaan pengembangan agar berpedoman pada Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 90 Tahun 2019, Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 050-5889 Tahun 2021 sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri Nomor 900.1-2850 Tahun 2025 dan pemutakhirannya.

sebagaimana.../131

sebagaimana diamanatkan dalam Instruksi Presiden Nomor 3 Tahun 2019 tentang Percepatan Pembangunan Persepakbolaan Nasional dan ditindaklanjuti dengan Surat Menteri Pemuda dan Olahraga Nomor B PO/6.4.22/MENPORA/VI/2024 tanggal 4 Juni 2024 Hal Permohonan Dukungan Perubahan APBD Untuk Kompetisi Amatir dan Surat Edaran Menteri Dalam Negeri Nomor 400.2/3883/SJ tentang Dukungan Pendanaan Pelaksanaan Kompetisi Sepak Bola Amatir yang Bersumber Dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah.

S. Dalam rangka melaksanakan Desain Besar Olahraga Nasional (DBON), Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Menyelenggarakan DBON secara bertahap dengan berpedoman pada peta jalan DBON berdasarkan periode DBON;
2. Mengelola paling sedikit 1 (satu) cabang olahraga unggulan berdasarkan DBON;
3. Membentuk tim koordinasi tingkat daerah Provinsi dan Kabupaten/Kota dalam menyelenggarakan DBON di daerah;
4. Menyediakan anggaran yang bersumber dari Perubahan APBD sesuai dengan kemampuan keuangan daerah dan mempertimbangkan target capaian DBON yang menjadi kewenangan Pemerintah Daerah;
5. Menyediakan dukungan anggaran dalam Perubahan APBD dalam rangka pengukuran *Sport Development Index* (SDI) di daerah;
6. Menyediakan pendanaan dan melaksanakan pembinaan atlet daerah melalui Pusat Pendidikan dan Latihan Pelajar (PPLP), Sekolah Khusus Olahragawan (SKO), dan sentra pembinaan olahraga prestasi lainnya;
7. Menyusun desain olahraga daerah berdasarkan DBON; dan
8. Menyediakan pendanaan dan menyelenggarakan pelatihan pelatih olahraga cabang olahraga unggulan DBON di daerah;

sebagaimana diamanatkan dalam Peraturan Presiden Nomor 86 Tahun 2021 tentang Desain Besar Olahraga Nasional dan butir 5.3.18.c Lampiran Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 15 Tahun 2024.

T. Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika untuk mengalokasikan anggaran yang memadai dalam rangka pengelolaan BMD untuk mendukung program koordinasi dan supervisi KPK dalam melakukan tugas pencegahan, koordinasi dan monitoring sehingga tidak terjadi tindak pidana korupsi dengan mengambil langkah-langkah antara lain:

1. Melaksanakan kegiatan penertiban aset berupa Prasarana, Sarana dan Utilitas (PSU) yang harus diserahkan oleh pengembang kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika;

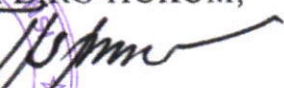
2. Melaksanakan kegiatan penertiban dan/atau penyelamatan aset/BMD yang dikuasai secara tidak sah oleh pihak lain, baik yang dilakukan secara mandiri oleh perangkat daerah yang terkait maupun melalui kerja sama dengan pihak Kejaksaan Tinggi/Kejaksaan Negeri;
3. Menganggarkan sensus BMD bagi yang telah melaksanakan sensus terakhir lebih dari 5 (lima) tahun;
4. Menganggarkan sertifikasi tanah milik Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dalam rangka mencapai target sertifikasi tanah;
5. Melaksanakan Inventarisasi Tanah Instansi Pemerintah (INTIP) Partisipatif bekerja sama dengan Kantor Wilayah atau Kantor Pertanahan Badan Pertanahan Nasional; dan
6. Melakukan percepatan implementasi Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 47 Tahun 2021 tentang Tata Cara Pelaksanaan Pembukuan, Inventarisasi dan Pelaporan BMD;

sebagaimana maksud Pasal 6 huruf a, huruf b dan huruf c Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2019.

- U. Hasil Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, menjadi dasar penyempurnaan dan penyesuaian Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang ditetapkan dengan Keputusan Pimpinan DPRD sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- V. Penganggaran pendapatan, belanja dan pembiayaan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tidak tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, tetap harus berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.

W. Evaluasi terhadap Rancangan Peraturan Daerah Kabupaten Mimika tentang Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 dan Rancangan Peraturan Bupati Mimika tentang Penjabaran Perubahan APBD Tahun Anggaran 2025 yang tertuang dalam Keputusan Gubernur ini, berdasarkan dokumen yang disampaikan oleh Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika dan kebenaran atas informasi dalam dokumen dimaksud menjadi tanggung jawab Pemerintah Daerah Kabupaten Mimika.

GUBERNUR PAPUA TENGAH,
CAP/TTD
MEKI NAWIPA

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BIRO HUKUM,


YULIUS MANURUNG, SH., MH
NIP 197606082002121002